

## **REVOLUSI MENTAL PANCASILAIS BERBASIS AL-QURAN**

### **TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Tafsir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Strata Dua (S.2) untuk memperoleh gelar Magister bidang Ilmu Tafsir



Oleh :

**MUHAMMAD SHODIQ**

**NPM: 13.04.20.10.420**

**KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2015 M./ 1437 H.**

**MOTTO**

**Berubah demi Indonesi hebat**

### ABSTRAK

Kesimpulan besar penelitian adalah Al-Quran merupakan basis revolusi akhlak, di mana akhlak dimaknai dengan mental bawaan manusia. Semakin Qurani revolusi mental pancasila maka akan semakin sejati revolusi itu.

Penelitian ini mengukuhkan karya Nāṣir Makārim al-Shayrāzī (2007) dan Muhammad Abdullah Darāz (2008) yang telah mengungkap akhlak dalam Al-Quran. Penelitian ini juga menguatkan pendapat Fahmi Hasani (2011), cendekiawan muslim pembaharu dalam Z.S. Nainggolan (1996), Nurcholis Madjid dalam penelitian Hasbi Indra (1998), Nawaruddin (2008) yang mengatakan bahwa Pola hubungan Islam dan Pancasila adalah pola hubungan substansialis. Di mana nilai-nilai Islam dan Pancasila sangat relevan, akomodatif, dan realistis. Substansialisasi ajaran Islam seperti penegakan keadilan, persatuan dan persaudaraan yang juga merupakan amanat pancasila. Oleh karena itu Al-Quran merupakan basis pancasila.

Penelitian ini juga tidak sependapat dengan cendekiawan muslim tradisional yang berpendapat bahwa sejarah mencatat pancasila diciptakan sebagai dasar filosofis negara, bukan sebagai sumber moral karena semua itu sudah diatur oleh agama.

### ملخص البحث

أن الاستنتاج من هذه الأطروحة هو أن القرآن اساس للثورة الأخلاقية التي تعني السجية الإنسانية. مادام هذه الثورة اقوي مبتنية علي القرآن فاصبحت اعلي غاية لحقيقة الثورة السمحاء.

أكد هذه الأطروحة التأليفات لآية الله العظمي مكارم الشيرازي (2007) و لمحمد عبد الله دراز (2008) التي قد استخرجت الأخلاق القرآنية في مباحثها، و أيدت الآراء لفهمي حسني (2011) و لنور خالص مجيد، و لـ ز.س. ناينغولان (1996)، و حسبي ايندرا (1998)، و نوار الدين (2008) الذين قالوا في تحقيقاتهم ان العلاقة بين الإسلام و الأصول الخمسة (Pancasila) علاقة مبدئية، لأن التعاليم فيهما ذات صلة و مستوعبة واقعية، المبادئ في التعاليم الإسلامية كإقامة العدالة، و الإتحاد و الإيحاء هي مندرجة في وصايات الأصول الخمسة (Pancasila)، لهذا اصبح القرآن اساسا مبدئيا للأصول الخمسة (Pancasila).

و هذا البحث ردّ على قول العلماء المتقدمين بأن Pancasila مجرد كمتابة الأساس الوطني، ليس كمصدر الأخلاق لأن الأخلاق في الشؤون الدينية.

## ABSTRACT

The conclusion of the research is the Koran is the basis of moral revolution, in which morality is interpreted by the human innate mental. Increasingly Quraani Pancasila mental revolution it will be the true revolution.

This study confirms the work of Nāṣir Makārim al-Shayrāzī (2007) and Muhammad Abdullah Darāz (2008) which has revealed morality in the Qur'an. The study also reinforces the opinion Fahmi Hasani (2011), cendekiaan Muslim reformer in ZS Nainggolan (1996), Nurcholish Madjid in research Hasbi Indra (1998), Nawaruddin (2008) which says that the pattern of the relationship between Islam and Pancasila is the relationship patterns substansialis. Where the values of Islam and Pancasila are very relevant, accommodating, and realistic. Substansialisasi teachings of Islam such as justice, unity and brotherhood which is also the mandate of Pancasila. Therefore the Koran is the basis of Pancasila.

The study also does not agree with the traditional Muslim scholars who argue that the recorded history of Pancasila state created as a philosophical basis, not as a source of moral because it is set by religion.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Shodiq  
Nomor Pokok Mahasiswa : 13.04.20.10.420  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Program : Strata Dua  
Judul Tesis : Revolusi Mental Pancasila Berbasis Al-Quran

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institute PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 November 2015

Yang membuat pernyataan,

  
Muhammad Shodiq

**TANDA PERSETUJUAN TESIS****REVOLUSI MENTAL PANCASILAIS BERBASIS AL-QURAN**

Tesis

Dijukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Tafsir untuk  
Memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Agama

Disusun oleh:

Muhammad Shofiq


NPM: 13.04.20.10.429

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
dijukan.

Jakarta, 5 November 2015

Menyetujui:


Pembimbing,



Dr. Abdul Muaid N., MA.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Tafsir



Dr. Abdul Muaid N., MA.

## TANDA PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis:




**REVOLUSI MENTAL PANCASILAIS BERBASIS AL-QURAN**

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Shodiq  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 13.04.20.10.420  
 Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
 Program : Strata Dua  
 Judul Tesis : Revolusi Mental Pancasila Berbasis Al-Quran

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal:


17 November 2015

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Dr. Nur Rofi'ah, Bil. Uzm.	Anggota/Penguji	
3.	Dr. Muhammad Hariyadi, MA.	Anggota/Penguji	
4.	Dr. Abd. Muid Nawawi, MA.	Anggota/Pembimbing	
5.	Dr. Abd. Muid Nawawi, MA.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 17 November 2015

Mengetahui,

**Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta,**

  
**Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Transliterasi Huruf

Posisi Huruf				Transliterasi
Depan	Tengah	Akhir	Sendiri	
ا	ا	ا	ا	Omit
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh

ص	ص	ص	ص	ʃ
ض	ض	ض	ض	ʒ
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
و	و	و	و	W
هـ	هـ	هـ	هـ	H
ي	ي	ي	ي	Y

## B. Vowel dan Diftong

اَ	A	آ	ā	إِ	i
أَ	U	أُ	á	أَو	aw
إِ	I	أُو	ū	أَي	ay

*Sumber:*

Pedoman Internasional Transliterasi Arab-Latin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., atas hidayah dan rahmat-Nya, penelitian dan penulisan tesis yang berjudul: *Revolusi Mental Pancasila Berbasis Al-Quran*, dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga suci dan para pengikutnya yang setia .

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan kontribusi berbagai pihak secara, baik secara personal maupun secara kelembagaan. Dalam pengantar ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih atas semua bantuan yang tidak dapat ternilai, baik bersifat moril, pemikiran dan motivasi maupun bersifat materil. Semoga Tuhan Allah SWT memberi imbalan yang lebih baik kepada semuanya. *Amin*.

Penulis meski tidak mungkin dalam pengantar singkat ini menyebutkan semua yang berkontribusi dengan nama satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih dan, penghargaan yang setinggi-tingginya ini tetap disampaikan utamanya kepada yang terhormat :

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta, Prof. Dr.Nasaruddin Umar, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, Prof. Dr.M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi, Dr. Abd. Muid N., MA.
4. Dosen Pembimbing Tesis, Dr. Abd. Muid N., MA. Yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.

5. Tim penguji Tesis, Dr. Nur Rofi'ah, Bil. Uzm. Dan Dr. Hariady, MA., terima kasih atas masukan dan kritik yang sangat membangun.
6. Ketua Yayasan Hikmat Al-Mustafa Jakarta, Prof. Dr. Seyyed Mofid Hosseini Kouhsari.
7. Deputi Direktur Bidang SDM Yayasan Hikmat Al-Mustafa, Amir Mojtaba Adib Behrouz, M.A.
8. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN. Syarif Hidayatullah Jakarta, khusus kepada Bapak Ainur Rofiq.
9. Segenap Civitas Akademika Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
10. Istriku tercinta, Maudlotun Nisa', Lc., S.Pd.I, M.Hum. dan putra kecilku yang pintar dan menawan, Bisma Mujtaba Muhammad Shodiq yang telah menemani dengan sabar dalam studi dan penyelesaian tesis ini.
11. Ibunda Hj. Saimunah dan Alm. Ayahanda H. Abdullah Lastak yang telah mengalirkan doa tak terhingga dalam hidup ini.
12. Ibunda Hj. Munifah dan Ayahanda H. Muhammad Yazid yang telah memberikan semangat yang luar biasa.
13. Sister, Ni Matul Izzah, S.Pd. yang telah membantu menenangkan dan mengajari segala hal kepada Bisma, putraku saat penulis sedang menyelesaikan tesis ini.
14. Saudara-saudari penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Seluruh keluarga besar Jember dan Lamongan, terima kasih atas kasih sayang kalian.
15. Teman-teman mahasiswa PTIQ dan seluruh civitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta, terima kasih atas kekeluargaan ini.

Hanya harapan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya, agama, bangsa, dan negara, serta bagi penulis khususnya dan anak cucu penulis kelak. Amin.

Jakarta, 5 November 2015

Penulis,

Muhammad Shodiq

**DAFTAR SINGKATAN YANG DIGUNAKAN**

As.	= <i>'alayh al-salam</i>
ed.	= Editor
H.	= Hijriyah
Hal.	= halaman
HR.	= Hadis Riwayat
M.	= Masehi
Q.S.	= al-Qur'an Surah
ra	= <i>radhiyallahu 'anhu'anha</i>
saw	= <i>shalla Allah 'alayhi wa sallam</i>
swt	= <i>subhana wata'ala</i>
t.tp.	= tanpa tempat terbit
t.p.	= tanpa penerbit
t.th.	= tanpa tahun
cet .	= cetakan
w.	= wafat

## DAFTAR ISI

Judul . . . . .	i
Motto . . . . .	ii
Abstrak . . . . .	iii
Pernyataan Keaslian Tesis . . . . .	viii
Halaman Persetujuan Pembimbing . . . . .	ix
Halaman Pengesahan Penguji . . . . .	x
Pedoman Penggunaan Tesis . . . . .	xi
Pedoman Transliterasi . . . . .	xii
Kata Pengantar . . . . .	xiv
Daftar Singkatan . . . . .	xvi
Daftar Isi . . . . .	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN . . . . .</b>	<b>1</b>
A. . . . .	L
atar Belakang Masalah . . . . .	1
B. . . . .	I
identifikasi Masalah . . . . .	11

C.....	P
embatasan Masalah .....	11
D.....	P
erumusan Masalah.....	12
E.....	T
ujian dan Signifikansi Penelitian.....	13
F.....	T
injauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
G.....	M
etodologi Penelitian.....	18
H.....	S
istematika Penulisan.....	19

## **BAB II : REVOLUSI MENTAL QURANI DAN PANCASILA:**

<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
A.....	P
engertian Revolusi, Mental, dan Pancasila .....	20
1. ....	R
evolusi .....	20
2. ....	M
ental.....	25
3. ....	P
ancasila.....	35
B.....	I
diologi Revolusi Mental Qurani.....	40
C.....	D
imensi Revolusi Mental Qurani .....	44
1. ....	D
imensi Ketuhanan.....	44

2. ....	D
dimensi Kemanusiaan .....	45
3. ....	D
dimensi Universal .....	47
1. ....	M
Mental Individu .....	47
2. ....	M
Mental Sosial .....	51
3. ....	M
Mental Berbangsa dan Bernegara.....	52

<b>BAB III</b>	<b>: DISKURSUS REVOLUSI MENTAL DI INDONESIA DAN</b>
	<b>NILAI-NILAI PANCASILA .....</b>
	<b>56</b>
A. ....	R
evolusi Mental dan Psikologi Akhlak Manusia .....	56
B. ....	R
evolusi Mental dalam Politik di Indonesia.....	61
C. ....	R
evolusi Mental dan Pendidikan Agama di Indonesia.....	64
D. ....	R
relevansi Akhlak Qurani dan Nilai-nilai Pancasila .....	69
1. ....	A
Akhlak Qurani dan Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa.....	69
2. ....	A
Akhlak Qurani dan Konsep Kemanusiaan dan Keadilan	
Sosial.....	73
3. ....	A
Akhlak Qurani dan Konsep Persatuan Indonesia.....	78
4. ....	A
Akhlak Qurani dan Konsep Musyawarah dan Demokrasi ...	81

<b>BAB IV</b>	<b>: APLIKASI REVOLUSI MENTAL PANCASILA</b>	
	<b>BERBASIS AL-QURAN .....</b>	<b>93</b>
A. ....	Mental Berketuhanan.....	93
B. ....	Mental Adil dan Beradab.....	102
C. ....	Mental Persatuan .....	111
D. ....	Mental Musyawarah atau Demokrasi.....	117
E. ....	Mental Keadilan Sosial.....	130
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A. ....	Kesimpulan .....	132
B. ....	Aplikasi Penelitian.....	135
C. ....	Saran-saran .....	136
DAFTAR PUSTAKA .....		140
DAFTAR RIWAT HIDUP .....		151

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

*Revolusi mental*<sup>1</sup> merupakan jargon ampuh pemenangan pilpres 2014 di Indonesia. Jargon ini dipelopori oleh pasangan politik Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang diusung oleh koalisi partai PDI-P, PKB, PKKPI, Nasdem dan Hanura menuju *Indonesia Hebat*.<sup>2</sup> Koalisi Indonesia hebat itu bersaing dengan koalisi merah putih yang dimotori oleh partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PBB. Mayoritas rakyat dengan wacana perubahan mendasar mental bernegara seakan terkesima dan terpesona dengan kampanye Jokowi-JK yang pada akhirnya mereka memberikan suaranya kepada calon presiden dan wakil presiden Jokowi-JK. Harapan mereka tertumpu kepada kepemimpinan keduanya dalam roda pemerintahan lima tahun mendatang pada periode 2014 -2019.

Gagasan revolusi mental mulai dikumandangkan oleh Bung Karno di pertengahan tahun 1950-an. Tepatnya di tahun 1957. Saat itu revolusi nasional Indonesia sedang ‘mandek’. Padahal, tujuan dari revolusi itu belum tercapai. Ada

---

<sup>1</sup>Frasa “Revolusi Mental”, berasal dari sebuah artikel M.A. Syafi’i, “Generasi Qur’ani yang Unik”, 23 Oktober 1998, dalam bulletin Keluarga Pelajar Islam Indonesia, Australia ([KPII](#)). Lebih jauh lagi, istilah ini sudah ada di awal abad XX, yang disebutkan oleh Frederick W. Taylor dalam bukunya “*The Principles of Scientific Management* (1911).

Istilah revolusi mental secara bahasa berasal dari dua kata yaitu revolusi dan mental. Revolusi dalam bahasa Inggris berarti ‘*complete change*’. menurut istilah berakna perubahan ketatanegaraan (pemerintah atau keadilan social) yang dilakukan dengan kekerasan. Revolusi juga berarti perubahan yang cukup mendasar di suatu bidang.. Mental menurut KBBI adalah “batin dan watak manusia. Revolusi mental berarti mengembalikan keadaan secara fundamental adalah perubahan mendasar mental berbangsa dan bernegara seperti kesucian jiwa, ketakwaan, pengorbanan, ikhlas.

<sup>2</sup>Dalam visi dan misinya, konsep mental yang diusung oleh Jokowi JK berbeda dengan konsep mental yang diusung oleh Prabowo-Hatta. Jokowi-JK memberikan penekanan khusus pada kecepatan, sehingga menggunakan istilah revolusi yang tercantum dalam poin ke delapan NAWA CITA, “Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa.” Revolusi karakter bangsa ini sebelumnya telah dijelaskan oleh Jokowi melalui artikelnya yang berjudul “Revolusi Mental”, dipublikasikan di Harian Kompas, bulan April 2014 yang lalu ([Kompas](#)). Sedangkan konsep Prabowo-Hatta, pembangunan mental ini dilakukan secara bersamaan dengan aspek-aspek pembangunan nasional lainnya.

Di dalam artikelnya, Jokowi menyebutkan alasan penggunaan kata revolusi. “Sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang.”

beberapa faktor yang menyebabkan revolusi itu status. *Pertama*, terjadinya penurunan semangat dan jiwa revolusioner para pelaku revolusi, baik rakyat maupun pemimpin nasional. Situasi semacam itu memang biasa terjadi. Kata Bung Karno, di masa perang pembebasan (*liberation*), semua orang bisa menjadi patriot atau pejuang. Namun, ketika era perang pembebasan sudah selesai, gelora atau militansi revolusioner itu menurun. *Kedua*, banyak pemimpin politik Indonesia kala itu yang masih mengidap penyakit mental warisan kolonial, seperti “*hollands denken*” (gaya berpikir meniru penjajah Belanda). Penyakit mental tersebut mencegah para pemimpin tersebut mengambil sikap progressif dan tindakan revolusioner dalam rangka menuntaskan revolusi nasional. Sementara di kalangan rakyat Indonesia, sebagai akibat praktek kolonialisme selama ratusan tahun, muncul mentalitas ‘*nrimo*’ dan kehilangan kepercayaan diri (*inferiority complex*) di hadapan penjajah. *Ketiga*, terjadinya ‘penyelewengan-penyelewengan’ di lapangan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Penyelewengan-penyelewengan tersebut dipicu oleh penyakit mental rendah diri dan tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Juga dipicu oleh alam berpikir liberal, statis, dan *textbook-thinkers*(berpikir berdasarkan apa yang dituliskan di dalam buku-buku).

Di lapangan ekonomi, hingga pertengahan 1950-an, sektor-sektor ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh modal Belanda dan asing lainnya. Akibatnya, sebagian besar kekayaan nasional kita mengalir keluar. Padahal, untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri dan merdeka, struktur ekonomi kolonial tersebut mutlak harus dilikuidasi.

Namun, upaya melikuidasi struktur ekonomi nasional itu diganjil oleh sejumlah pemimpin politik dan ahli ekonomi yang mengidap penyakit rendah diri (*minderwaardigheid-complex*). Bagi mereka, Indonesia yang baru merdeka belum punya modal dan kemampuan untuk mengelola sendiri kekayaan alamnya. Karena itu, mereka menganjurkan kerjasama dengan negara-negara barat dan sebuah kebijakan ekonomi yang toleran terhadap modal asing.

Di lapangan politik, Indonesia kala itu mengadopsi demokrasi liberal yang berazaskan “*free fight liberalism*”. Alam politik liberal itu menyuburkan perilaku

politik ego-sentrisme, yakni politik yang menonjolkan kepentingan perseorangan, golongan, partai, suku, dan kedaerahan. “Dulu jiwa kita dikhidmati oleh tekad: *aku buat kita semua*. Sekarang: *aku buat aku!*” keluh Bung Karno.

Demokrasi liberal ini juga menyebabkan ketidakstabilan politik dan perpecahan nasional. Akibatnya, dalam periode demokrasi liberal antara tahun 1950 hingga 1959, terjadi 7 kali pergantian pemerintahan/kabinet. Tak hanya itu, gerakan separatisme dan fundamentalisme juga menguat kala itu.

Bung Karno menyebut demokrasi liberal sebagai “hantam-kromo”; bebas mengkritik, bebas mengejek, dan bebas mencemooh. Di sini Bung Karno tidak alergi dengan kebebasan menyatakan pendapat dan melancarkan kritik. Namun, menurut dia, setiap kebebasan mestilah punya batas, yakni kepentingan rakyat dan keselamatan negara.

Di lapangan kebudayaan merebak penyakit individualisme, nihilisme dan sinisme. Kebudayaan tersebut membunuh kepribadian nasional bangsa Indonesia yang berdasarkan kolektivisme dan gotong-royong. Tak hanya itu, kebudayaan feodal dan imperialistik juga bergerilya menanamkan jiwa pengecut, penakut, lemah, dan tidak percaya diri kepada rakyat Indonesia dalam bertindak dan berbuat.

Itulah yang dihadapi oleh revolusi nasional saat itu. Dan, di mata Bung Karno, sebagian besar rintangan terhadap revolusi di atas bersumber pada corak berpikir dan bertindak yang bertolak-belakang dengan semangat kemajuan. Jadi, revolusi mental ala Bung Karno itu sangat dipengaruhi oleh konteks ekonomi-politik jaman itu. Revolusi mental-nya juga tidak diisolir dari perjuangan mengubah struktur ekonomi-politik kala itu. Karena itu, Bung Karno menyerukan perlunya “Revolusi Mental”, karena itu maka untuk keselamatan bangsa dan negara, terutama dalam taraf *nation building* dengan segala bahayanya dan segala

godaan-godaannya itu, diperlukan satu Revolusi Mental.<sup>3</sup> Dan kini, revolusi mental itu dibangkitkan kembali oleh Joko Widodo.

Revolusi Mental ternyata bukan merupakan jargon kosong yang nyaring bunyinya tapi merupakan sebuah motivasi besar dalam membangun sebuah tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara yang baru. Rakyat telah melewati beberapa periode rezim pemerintahan yang masih jauh dari harapan ideal sebagai negara republik bahkan dirasa semakin gerah situasinya ketika berbarengan dengan era globalisasi dunia. Gerakan reformasi oleh rakyat membebaskan diri dari Orde Baru pimpinan Soeharto selama 32 tahun pemerintahannya merupakan bukti nyata akan situasi krisis ini. Terlebih lagi ketika rezim-rezim reformasi dari mulai Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY tidak terlalu signifikan dalam menciptakan perubahan mendasar dalam isu-isu berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Reformasi 16 tahun tidak banyak membawa perubahan dalam cara kita mengelola ekonomi. Pemerintah dengan gampang membuka keran impor untuk bahan makanan dan kebutuhan lain. Banyak elite politik kita terjebak menjadi pemburu rente sebagai jalan pintas yang diambil yang tidak memikirkan konsekuensi terhadap petani di Indonesia. Ironis kalau Indonesia dengan kekayaan alamnya masih mengandalkan impor pangan.

Seperti kita ketahui bersama isu kolusi, korupsi dan nepotisme di dalamnya tidak teratasi namun justru terjadi semakin masif, terstruktur dan sistemik di kalangan para negarawan dan politikus. Hal ini menyebabkan terjadinya kebocoran-kebocoran APBN, terjualnya aset-aset dan kekayaan Negara di sektor migas dan non migas yang tak terkendali, sehingga ketimpangan sosial ekonomi banyak mengorbankan nasib mayoritas rakyat dan mensejahterakan segelintir orang. Demikian ini justru bertolak belakang dari idiologi berbangsa dan bernegara yang berasaskan Pancasila. Terlebih ketika birokrasi pemerintahan

---

<sup>3</sup><http://www.berdikarionline.com/bung-karnoisme/20140707/revolusi-mental-ala-bung-karno.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2015.

tidak berjalan dengan profesional, tumpang tindih kebijakan dan tidak integral dalam menjalankan roda pemerintahan. Parahnya lagi alih-alih pemerintah sebagai eksekutif bekerja sinergis dengan pihak yudikatif yang mengontrol jalannya pemerintahan, tapi nuansa persaingan politis antar partai politik yang justru kental, demikian ini justru membuat semakin parah carut marutnya hidup berbangsa dan bernegara ini.

Di era globalisasi ini, Indonesia yang terbangun dari kemajemukan dan kebhinekaannya dari suku, agama, dan ras (SARA) dengan bebas terpimpin ternyata tidak berpengaruh dalam memainkan perannya secara konstitusional. Terbukti di saat berhadapan dengan ulah intoleransi orang-orang yang membawa ideologi trans-nasional kedalamnya, berapa banyak isu merugikan marak terjadi di tengah masyarakat seperti terorisme, takfirisme dan penyesatan serta pembid'ahan sungguh mencederai moral Pancasila.

Indonesia yang telah terbangun diatas empat pilar<sup>4</sup> Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dengan harapan besarnya menjadi negara dengan konsep "*Trisakti*" berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial-budaya, dihadapkan pada krisis yang akut sebagaimana yang telah diuraikan diatas dituntut untuk membuat perubahan mendasar dan fundamental, realistis bila pada akhirnya Jokowi-Jk mengusung jargon "Revolusi Mental" dalam perlehatan akbar Pilpres 2014 yang akhirnya memenangkannya dari pasangan Prabowo-Hata dengan angka cukup fantastif 52% dari 49%.<sup>5</sup> Tapi "Revolusi Mental" yang diusung ini mesti belum kongkrit ternyata cukup sakti menarik suara rakyat, ini menunjukkan besarnya animo mereka untuk siap mendukung perubahan mendasar dan fundamental disemua

---

<sup>4</sup> Lihat <http://politik.kompasiana.com/2013/06/12/empat-pilar-berbangsa-dan-bernegara-568227.html>, (diakses 1 April 2015).

<sup>5</sup>Hal ini dikuatkan Jokowi dalam sebuah artikelnya, Ia memberitahukan bahwa konsep eksekusi (saya anggap juga sebagai dasar pemikiran) yang digunakan adalah pemikiran Tri Sakti Bung Karno, yaitu "Indonesia yang berdaulat secara politik", "Indonesia yang mandiri secara ekonomi", dan "Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya". (Sumber: Kompas, Sabtu, 10 Mei 2014).

sektor ekonomi, politik, budaya dan lebih-lebih pada ruang lingkup birokrasi untuk pemerintahan 5 tahunan mendatang.

Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari muslim terbesar dunia sekitar 86% dari jumlah penduduknya, jelas memiliki andil dan peran besar dalam mendirikan dan menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara ini, apapun krisis yang terjadi menepa sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tak lepas dari pengaruh timbal balik mereka antara kepemimpinan dan keterpimpinannya. Negara yang terbangun dengan nilai-nilai kemanusiaan, kearifan local (*local wisdom*) dan agama.

Pasca lengsernya Soeharto, populer dengan Era Reformasi hingga saat ini telah memberikan hasil yang relatif baik dari pada sebelumnya, terutama dalam kebebasan mengeluarkan pendapat atau kebebasan berpolitik. Namun, Era Reformasi yang telah berusia 16 tahun ini sepertinya sudah terlalu lama Era reformasi telah menciptakan kemanjaan, kebablasan dalam mengemukakan pendapat berupa cacian dan hinaan yang semena-mena baik secara perorangan maupun oleh berbagai jenis media, massifnya kasus-kasus korupsi akibat mental yang bobrok dan tiadanya rasa segan terhadap sistem hukum. Kesemuanya berdampak langsung pada terhambatnya kemajuan dan perkembangan bangsa.

Gambaran fenomena yang ada di Indonesia ini mengingatkan kita pada zaman Nabi Muhammad. Hanya dalam kurun waktu 2 dekade al-Qur'an mampu merubah moralitas bangsa Arab-jahily. Hal ini merupakan revolusi sosial yang sangat cepat dan tepat. Secara gradual al-Qur'an merombak tata sosial yang ada, satu persatu ayat turun untuk memperbaiki kebobrokan mereka.

Revolusi al-Qur'an ini mampu membawa Arab-Islam ke arah yang lebih baik, bahkan mampu membawanya ke puncak keemasan dengan mengamalkan rumusan-rumusan yang terpatri dalam al-Qur'an. Sebuah ungkapan menarik yang dilontarkan Syeikh Muhamad Abduh; Eropa dapat bangkit dan berkembang karena meninggalkan agamanya, sedang umat islam terperosok jatuh di kubangan

keterbelakangan lantaran menjauh dari al-Qur'an dan Islam.<sup>6</sup> Revolusi al-Qur'an telah membawa perubahan yang signifikan bagi bangsa arab. Perubahan yang membawa mereka kepada kebebasan dan menemukan jati dirinya sebagai manusia. Sudah selayaknya revolusi al-Qur'an ini di aktualisasikan di era modern guna membangunkan kesadaran manusia akan eksistensinya.

Di era modern ini, kini Indonesia menghadapi tantangan yang berlipat dibanding masa lalu. Perkembangan pengetahuan dan teknologi telah memberi banyak perubahan pada pola hidup. Tak jarang perubahan itu membawa pada sifat-sifat negatif. Teknologi super canggih yang semakin menghegemoni dewasa ini, agaknya telah sukses membentuk karakter dan mental. Kehidupan metrealis pun mendarah daging di masyarakat. Dari sanalah muncul ketidakadilan yang menjadi sebab dari berbagai kekacauan yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini. Untuk itu diperlukan upaya revolusi untuk mengembalikan bangsa Indonesia sebagai manusia pada *khittah*-nya, sekaligus membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, *insan kamil*. Revolusi yang berbasis pada nilai-nilai al-Qur'an demi terciptanya masyarakat yang madani dan bermoral.

Fazlur Rahman juga membagi tema Al-Quran menjadi beberapa tema pokok. Beberapa di antaranya adalah tentang manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, dan tentang lahirnya masyarakat muslim.<sup>7</sup> Sementara Rasyid Ridlo merinci tujuan Al-Quran, di antaranya adalah untuk menjelaskan tentang Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan sejalan dengan akal fikiran, ilmu pengetahuan dan hati nurani, membina dan memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kapasitasnya, dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara.<sup>8</sup> Oleh karena itu Al-Quran merupakan sumber perubahan akhlak dan mental berbangsa dan bernegara.

---

<sup>6</sup> Fahmi Hasani, "Spirit Revolusi Qurani," *Surya Buletin Gama Jatim*, 2011.

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of The Quran*, Chicago: Bibliotika Islamica, 1980, hal. 78.

<sup>8</sup> M. Rasyid Ridla, *Al-Wahy al-Muhammadi*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1960, hal. 126-128.

Terma akhlak nampaknya telah disejajarkan dengan moral, etika, sikap, oleh masyarakat bahkan menjadi satu paket sinonim yang memiliki arti yang sama. Padahal jika kita merujuk pada literatur yang otoritatif membahas hakikat makna akhlak khususnya dalam al-Quran. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab *أَخْلَاقٌ* *akhlāq* merupakan bentuk plural dari kata *khuluq* *خُلُقٌ* yang berarti *السجية* (*al-sajīyyah*)<sup>9</sup> ‘watak, tabiat, pembawaan, dan perangai’. Sedangkan menurut al-Fayrūzābādī, kata *خُلُقٌ* berarti *السجية والطبع، والمروءة والدين* (*al-sajīyyah, al-tab’, al-murūah, al-dīn*) ‘watak, tabiat, keperwiraan, dan agama’.<sup>10</sup> Ibnu Manẓūr juga mengatakan bahwa *خُلُقٌ* yaitu *الخليقة* (*al-khalīqah*) berarti *الطبيعة* (*al-tabī’ah*) ‘tabiat atau pembawaan sejak lahir’, sebagaimana dalam QS. Al-Qalam ayat 4: *وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ*.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya, akhlak merupakan gambaran deskripsi manusia secara bathin, baik jiwa, sifat, dan makna yang yang ditempatkan pada penciptaannya secara lahir, di mana keduanya bersifat baik dan buruk. Pahala dan siksa lebih berhubungan pada sifat batin dari pada sifat lahir.<sup>12</sup> Al-Rāghib al-Aṣfahānī mengatakan bahwa *khalq* dan *khuluq* pada dasarnya bermakna sama seperti *الشُّرْبُ والشُّرْبُ والصُّرْمُ والصُّرْمُ*, akan tetapi kata *الْخُلُقُ* dikhususkan dengan perilaku dan bentuk dan gambaran yang bisa dirasakan dengan penglihatan, sedangkan kata *الْخُلُقُ* dikhususkan dengan kekuatan dan pembawaan yang bisa dirasakan dengan pemahaman.<sup>13</sup> Sebagaimana juga menurut al-Qurṭubī bahwa

<sup>9</sup> Ibnu Faris, *Mu’jam al-Maḡayis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 329.

<sup>10</sup> al-Fayrūzābādī, *Qāmūs al-Muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, hal. 793.

<sup>11</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, t.ht), jilid 10, hal. 86-87.

<sup>12</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, t.th, jilid 10, hal. 86-87.

<sup>13</sup> Al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Quran*, Sūriyā: Dār al-Qalam, t.th, hal. 297.

*khuluq* merupakan sifat alami yang dilagakkan, beda dengan kata *khiyam* yang berarti sifat alami yang naluriah.<sup>14</sup>

Kata akhlak dalam al-Quran juga terdapat dalam dua surah yaitu QS. Al-Shu'ara'/26:137 ( *إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ* ) dan QS. Al-Qalam/68:4 ( *وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ* ) ( *خُلُقٍ عَظِيمٍ* ). Adapun dalam hadis, kata *al-khuluq* banyak digunakan di antaranya

hadis riwayat Aisyah yang mendeskripsikan sifat Rasulullah “*كان خُلُقَه القرآن*”<sup>15</sup> yang bermakna ‘mengacu pada al-Quran, perilakunya, segala perintah dan larangannya serta segala sesuatu budi pekerti dan kelembutannya’.<sup>16</sup> Selain itu juga sabda nabi yang berbunyi: *الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ*<sup>17</sup>, kata *husn al-khuluq* dalam hadis di atas bermakna ‘berakhlak dengan akhlak agama (syariat) dan bersikap sesuai dengan tuntunan Allah yang telah dilakukan terhadap hamba-Nya dalam Al-Quran, karena sesungguhnya agama merupakan akhlak’.<sup>18</sup> Ada juga hadis nabi yang berbunyi: *أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا*<sup>19</sup>.

Secara istilah, akhlak didefinisikan secara umum dan khusus. Secara umum, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Ghazali akhlak berarti ungkapan tentang keadaan jiwa yang kotor dikeluarkan dengan mudah dan nyaman tanpa membutuhkan pemikiran dan kesengajaan (spontan).<sup>20</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini secara operasional konsep akhlak dimaknai sebagai mental pembawaan manusia, bukan seperti makna yang umum berkembang di masyarakat. Akhlak merupakan naluri batin manusia dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan akhlak yang

<sup>14</sup> Al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qurān*, Beirut: Dar Iḥyā’ al-Turath al-‘Arabī, t.th, jilid 18, hal. 227.

<sup>15</sup> HR. Ahmad: 23460, Hakim: 2: 393

<sup>16</sup> Lihat Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid 10, hal. 87., lihat Ibnu Rajab, *Jami’ al-Ulum wa al-Hikam*, jilid 2, hal. 99.

<sup>17</sup> HR. Muslim: 46633

<sup>18</sup> HR. Ahmad: Hadis No. 795. HR. Abu Daud: Hadis No. 4062

<sup>19</sup> Al-Azīm Ābādī, ‘*Awn al-Ma’būd*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, jilid 12, hal. 343.

<sup>20</sup> Al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Beirut: Iḥyā’ al-Turath, t.th, jilid 3, hal. 47.

paling sejati adalah akhlak Al-Quran sebagai basis revolusi di segala aspek kehidupan khususnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari uraian isu-isu dan permasalahan yang ada, penulis nampaknya sangat penting mengungkap hakikat basis revolusi mental dengan spirit revolusi akhlak Qurani yang merupakan revolusi sejati. Tanpa spirit Al-Quran, revolusi mental hanya akan menjadi jargon rapuh, lemah, dan gersang spiritual. Untuk itu penelitian ini akan mengangkat judul **Revolusi Mental Pancasila Berbasis Al-Quran**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang ada, perlu ditegaskan beberapa identifikasi masalah penelitian sebagai berikut.

1. Sedikitnya menggunakan kata akhlak dalam Al-Quran mengingat Al-Quran itu sendiri adalah sebuah Akhlak
2. Dekadensi akhlak dan moral berbangsa dan bernegara
3. Ada keraguan bangsa Indonesia terhadap Islamisme Pancasila
4. Banyaknya gerakan-gerakan anti Pancasila dengan dalih bertentangan dengan akhlak beragama
5. Distorsi pemahaman makna akhlak dalam etika berbangsa dan bernegara
6. Kerapuhan revolusi berbangsa dan bernegara
7. Ambiguitas jargon revolusi mental tanpa basis sejati (Al-Quran)

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari hasil identifikasi masalah di atas, untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penelitian ini akan dibatasi pada Ayat-ayat akhlak yang berhubungan dengan akhlak sosial-politik berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan butir-butir Pancasila.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan pokok penelitian ini adalah, **“Bagaimana konsep Al-Quran sebagai basis revolusi mental Pancasila dalam berbangsa dan bernegara?”**. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, ada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat penulis ketengahkan.

1. Apakah benar makna mental adalah akhlak?
2. Bagaimana hubungan revolusi mental Qurani (akhlak) dengan nilai-nilai Pancasila?
3. Bagaimana membangun revolusi mental Pancasila sesuai dengan Al-Quran?
4. Bagaimana aplikasi revolusi mental Pancasila berdasarkan Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

#### **E. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Dari perumusan masalah yang ada, tujuan dan signifikansi penelitian ini adalah sebagai adalah mengungkap konsep Al-Quran sebagai basis revolusi mental Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut.

1. Membuktikan bahwa mental adalah akhlak.
2. Menemukan hubungan mental Qurani dan nilai-nilai Pancasila.
3. Mengungkap basis revolusi mental Pancasila berdasarkan Al-Quran.
4. Mengaplikasikan revolusi mental Pancasila berdasarkan Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun signifikansi penelitian ini secara akademis dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan penelitian tafsir kontemporer yang memiliki integrasi dengan berbagai bidang keilmuan khususnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kode etik berbangsa dan bernegara bagi semua warga Negara khususnya di Indonesia.

#### **F. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pembahasan mengenai akhlak dalam Al-Quran sudah banyak dikaji oleh para ulama' muslim khususnya para mufassir, baik berupa kitab tafsir maupun karya penelitian ilmiah. Mengenai revolusi Qurani, Fahmi Hasani (2011) telah menulis dengan kritis mengenai Spirit Revolusi Al-Quran.<sup>21</sup> Ia menegaskan bahwa Al-Quran merupakan revolusioner sejati. Dalam tulisannya ini, ia revolusi untuk mengembalikan manusia ke *khittahnya*, sekaligus membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, *insan kamil*. Revolusi yang berbasis pada nilai-nilai al-Qur'an demi terciptanya masyarakat yang madani dan bermoral.

Olav Iban (2014) menulis sebuah karya ilmiah mengenai Revolusi Mental Sutan Syahrir.<sup>22</sup> Ia mengelaborasi pemikiran Sjahrir yang menggagas dan merumuskan revolusi sosial sebagai kelanjutan segera dari revolusi nasional. Ia menjelaskan bahwa Sjahrir meyakini keberhasilan revolusi sosial hanya dapat diperoleh melalui pendidikan Barat. Sjahrir mendambakan terciptanya manusia Indonesia baru, suatu masyarakat. Olav dalam tulisan ini bermaksud menghadirkan kembali pemikiran budaya Sjahrir, dan diharapkan mampu menjadi alat navigasi dalam menghadapi permasalahan bangsa Indonesia. Penelitian Olav ini menurut peneliti kurang menginterkoneksi revolusi mental sutan Sjahrir dengan al-Quran.

---

<sup>21</sup> Fahmi Hasani, "Spirit Revolusi Qurani," *Surya Buletin Gama Jatim*, 2011.

<sup>22</sup> Lihat Olav Iban, *Revolusi mental sutan sjahrir*, Tulisan ini mendapatkan predikat juara III Lomba karya tulis ilmiah 2014 pemikiran budaya tokoh-tokoh Indonesia, Pusat studi kebudayaan UGM, *Pemikiran Budaya Sutan Sjahrir, Menuju Kebudayaan Indonesia Baru*.

Mengenai Islam dan Pancasila, setelah melalui kajian literatur ternyata telah banyak diteliti oleh para peneliti seperti Z.S. Nainggolan (1996) yang menulis disertasi mengenai Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Moral Pancasila.<sup>23</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa cendekiawan muslim pembaharu (kontemporer) berpendapat bahwa Pancasila merupakan hasil ijtihad (masalah al-mursalah) yang tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sebagai bagian dari Islam itu sendiri. Hal ini ditentang oleh cendekiawan muslim tradisional yang berpendapat bahwa sejarah mencatat Pancasila diciptakan sebagai dasar filosofis negara, bukan sebagai sumber moral karena semua itu sudah diatur oleh agama.

Hasbi Indra (1998) mengenai Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Pancasila.<sup>24</sup> Ia menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Bahkan dari segi sosio-historis dapat disejajarkan dengan Piagam Madinah.

Nawaruddin (2008) dalam disertasinya meneliti tentang Islam dan Pancasila (Studi Hubungan Ideal dalam Konstruksi Negara Nasional).<sup>25</sup> Dalam penelitiannya ini, ia menegaskan bahwa Islam dan Pancasila mempunyai kontribusi dan konsep yang mengakar dalam sejarah perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia, keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan. Upaya superioritas salah satunya atau mempertentangkan Islam dan Pancasila merupakan tindakan kontra-produktif yang potensial menyeret pada konflik ideologi yang berkepanjangan. Pola hubungan Islam dan Pancasila adalah pola hubungan substansialis. Di mana nilai-nilai Islam dan Pancasila sangat relevan, akomodatif, dan realistik. Substansialisasi ajaran Islam seperti penegakan keadilan, persatuan dan persaudaraan yang juga merupakan amanat Pancasila.

---

<sup>23</sup>Z.S. Nainggolan, Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Moral Pancasila, *Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996.

<sup>24</sup>Hasbi Indra, Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Pancasila, *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana Kerjasama UI-UIN Syarif Hidayatullah, 1998.

<sup>25</sup>Nawaruddin, Islam dan Pancasila ( Studi Hubungan Ideal dalam Konstruksi Negara Nasional), *Disertasi*, Jakarta: SPs. UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Sementara itu, di antara kitab yang cukup kontemporer yang telah membahas hal itu adalah *al-Akhlāq fī al-Quran* karya Nāṣir Makārim al-Shayrāzī (2007). Ia telah menganalisis ayat-ayat Al-Quran beserta tafsirannya yang menegaskan akhlak-akhlak manusia baik yang terpuji maupun tercela. Dalam karya ini juga dipaparkan setiap ayat yang ada dalam Al-Quran yang relevan dengan sifat atau akhlak tertentu secara komprehensif dalam satu topik.<sup>26</sup> Ada pula karya Muhammad Abdullah Darāz (2008) dengan judul *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qurān*. Karya ini telah membahas mengenai akhlak individu, akhlak keluarga, akhlak sosial, akhlak bernegara, dan akhlak beragama dalam Al-Quran. Darāz memetakan ayat-ayat akhlak dalam Al-Quran sesuai dengan aspek yang ada dalam kehidupan.<sup>27</sup>

Mengenai mental atau moral dalam Al-Quran, Risman Bustamam (2000) meneliti Konsep Masyarakat Bermoral (Suatu Kajian Tafsir Tematik atas Surah al-Nur).<sup>28</sup> Ia hanya menelaah kandungan ayat-ayat surah al-Nur untuk kemudian mengkonstruksinya menjadi konsepsi masyarakat bermoral dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Dalam kesimpulannya, ia menyatakan bahwa ciri ideal masyarakat bermoral menurut ayat dalam surah al-Nur adalah masyarakat yang sadar hukum, masyarakat yang menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan amoral, masyarakat yang senantiasa mensucikan diri (*tazkiyatun nafs*), masyarakat yang kritis yang selalu melakukan kontrol sosial terutama terhadap perilaku kejahatan, dan yang terakhir masyarakat yang hidup agamis penuh suasana aman dan damai.

Bukhori Abdul Shomad (2002) telah meneliti tentang Terapi Moral dalam Membentuk Kepribadian Muslim, (Suatu Kajian Terhadap Ayat-ayat dalam surah

---

<sup>26</sup> Nāṣir Makārim al-Shayrāzī, *Al-Akhlāq fī al-Quran*, Qom: Madrasah al-Imam ‘Alī bin Abī Ṭālib, 2007, hal. 6.

<sup>27</sup> Muhammad Abdullah Darāz, *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qurān*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2008, hal. 686.

<sup>28</sup> Lihat Risman Bustamam, *Konsep Masyarakat Bermoral (Suatu Kajian Tafsir Tematik atas Surah al-Nur)*, *Tesis*, Jakarta: Sps. UIN Syarif Hidayatullah, 2000, hal. 180-181.

Al-Muzzammil).<sup>29</sup> Ia menyatakan dalam penelitiannya, bahwa surah al-Muzzammil menawarkan sebuah meode atau konsep pembentukan kepribadian muslim yang bermoral yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Ilahiyah sebagai sumber kebenaran. Ajaran-ajaran ilahiyah itu Qiyamullail. Tartil al-Quran, zikir, sabar, jujur, Jihad di jalan Allah, sholat, zakat, dan istighfar dengan mengharap ridlo Allah dengan tidak menyekutukannya.

Achmad Mubarak (1998) menulis disertasinya mengenai Konsep Nafs dalam Al-Quran (Suatu Kajian tentang Sistem Nafsani dengan Pendekatan Tafsir Maudlu'i).<sup>30</sup> Salah satu kesimpulan penelitian ini adalah bahwa nafs berpeluang untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk bergantung pada usaha memelihara kesuciannya. Usaha merubah sikap manusia adalah dengan cara merubah cara berfikir.

Syarifah Hasanah (2010) juga telah meneliti dalam tesisnya, Kepribadian Manusia dalam surah al-Hujurat.<sup>31</sup> Ia menganalisis kepribadian manusia secara tematik hanya dalam surah Al-Hujurat. Penelitiannya menyimpulkan bahwa kepribadian manusia dalam surah al-Hujurat trbagi menjadi dua, kepribadian positif dan negatif. Kepribadian positif meliputi sopan santun, sabar, teliti, cinta, keimanan, syukur, saling mengenal, taat, jihad. Utuk kepribadian negatif meliputi fasik, kufur, durhaka, mencela, berprasangka buruk, mengolok-olok, dan menggunjing. Penelitian ini hanya membahas apa saja jenis kepribadian manusia yang disebutkan dalam surah al-Hujurat tanpa menindaklanjuti secara

Khairul Maustangin (2014) juga telah meneliti mengenai Metode *Tazkiyatun Nafs* (penyucian jiwa) Melalui Ibadah Sholat dan Implikasinya

---

<sup>29</sup>Lihat Bukhori Abdul Shomad, Terapi Moral dalam Membentuk Kepribadian Muslim, (Suatu Kajian Terhadap Ayat-ayat dalam surah Al-Muzzammil), *Tesis*, Jakarta: SPs. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002, hal. 161.

<sup>30</sup> Lihat Achmad Mubarak, Konsep Nafs dalam Al-Quran (Suatu Kajian tentang Sistem Nafsani dengan Pendekatan Tafsir Maudlu'i), *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.

<sup>31</sup> Lihat Syarifah Hasanah, Kepribadian Manusia dalam surah al-Hujurat, *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

terhadap Pendidikan Akhlaq (Telaah Pemikiran Imam al-Ghozali).<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan historis untuk merumuskan hakikat konsep *tazkiyatun nafs*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep *tazkiyatun nafs* dengan sholat menurut al-Ghozali didasarkan pada khusyu' dalam menjalankan sholat yang berimplikasi pada munculnya sifat syukur, menghormati, tenang, istiqomah, sabar, tidak egois, optimis, taat, dan lain sebagainya.

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, secara jelas penelitian mengenai revolusi mental berbasis Qurani belum pernah dilakukan. Penelitian-penelitian yang sudah ada hanya sekedar memaparkan secara tematik tafsir Al-Quran mengenai perilaku manusia. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tafsir analisis mengenai ayat-ayat akhlak berbangsa dan bernegara dalam Al-Quran sebagai basis revolusi mental.

### G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan ancangan kualitatif dengan metode analisis kritis deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan psikologi sosial.

Penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang akan peneliti gunakan adalah ayat-ayat akhlak dalam Al-Quran dan butir-butir Pancasila. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah di antaranya tafsir *Al-Mizān* karya Ṭaba'ṭabā'ī, tafsir *Al-Amthal* fī Kitābillah al-Munazzal karya Nāṣir Makārim al-Shayrāzī, dan tafsir *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Quran* karya al-Qurṭūbī, *al-Akhlaq fī al-Qurān* karya Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Dustūr al-Akhlaq fī al-Qurān* karya Muhammad Abdullah Darāz, dan *al-Akhlaq fī al-Quran* karya Nāṣir Makārim al-Shayrāzī serta beberapa referensi dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>32</sup>Lihat Khoirul Mustangin, *Metode Tazkiyatun Nafs* (penyucian jiwa) Melalui Ibadah Sholat dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akhlaq (Telaah Pemikiran Imam al-Ghozali), *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Meningkat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan membaca berbagai data yang telah ada, kemudian dianalisis dengan membandingkan, mengurai, dan menghubungkan variabel yang ada.

Adapun pedoman penulisan karya ilmiah ini mengacu kepada buku “*Pedoman Penyusunan Proposal, Tesis dan Disertasi*” yang dikeluarkan oleh Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2013.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proses penelitian, penulis membagi pembahasan ini menjadi lima bab yang disusun secara sistematis, dimana untuk memudahkan, pada setiap babnya memiliki sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan pada setiap babnya memiliki keterkaitan dan tidak berdiri sendiri.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang: *latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.*

Pada bab kedua akan dibahas mengenai kajian teoretis *Revolusi Mental Qurani dan Pancasila*, dimana pada tema ini akan dibahas pada sub bab tentang *Definisi Revolusi, Mental, dan Pancasila, Ideologi Revolusi Mental*, serta berbagai aspek Dimensi Revolusi Mental meliputi dimensi ketuhanan, kemanusiaan, dan universal. Dimensi universal dibagi menjadi *Mental Individual, sosial, dan bernegara.*

Pada bab ketiga akan diangkat mengenai diskursus Revolusi Mental di Indonesia dan Nilai-nilai Pancasila. Pada bab ini akan dibahas mengenai *Revolusi Mental dan Psikologi Akhlak Manusia, Revolusi Mental dan Politik di Indonesi, Revolusi Mental dan Pendidikan Agama di Indonesia.* Selain itu juga *Relevansi Akhlak Qurani dan Nilai-nilai Pancasila* merupakan sub bab yang cukup penting yang akan dibahas dalam bab ini.

Bab keempat merupakan kajian analisa seputar *Aplikasi Revolusi Mental Pancasila Perspektif Al-Quran*. Pada bab ini terdiri dari beberapa pembahasan yaitu *Revolusi Mental Tauhid, Mental Adil dan Beradab, Mental Persatuan, Mental Musyawarah atau demokrasi, dan Mental Keadilan Sosial*.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan hasil penelitian terhadap bab-bab sebelumnya. Di mana hal ini merupakan jawaban dari masalah-masalah pokok yang telah dirumuskan dalam bab pertama, serta berisi saran-saran positif konstruktif dari penulis.

Selanjutnya pada bab II akan dibahas secara teoretis mengenai revolusi mental Pancasila.

## BAB II

### REVOLUSI MENTAL QURANI DAN PANCASILA: KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Revolusi, Mental, dan Pancasila

##### 1. Revolusi

Revolusi secara etimologi bermakna perubahan mendasar suatu keadaan atau berbaliknya keadaan secara fundamental kepada suatu keadaan yang lain. Kata revolusi secara etimologi banyak disebutkan di beberapa ayat Al-Quran meskipun kata tersebut kini tidak sesuai dengan arti terminologisnya. Revolusi dalam kamus istilah populernya, yaitu dari akar kata : انقلاب <sup>33</sup>تقليب، منقلب، ينقلب، seperti pada QS. Āli ‘Imrān/2: 144.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ  
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ

الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

*“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika Dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah*

---

<sup>33</sup>Luis Ma'lūf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, 21 Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.th, cet. 10, hal. 194., Jamil, Saliba, *Al-Mu’jam al-Falsafī*, Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣr, 1978, Juz I, hal. 539., Lihat juga Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Kairo: Dār al-Hadīth, t.th, Jilid 2, hal. 34.

*sedikitpun, dan Allah akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”*

Ayat tersebut turun ketika fitnah muncul saat terjadi perang Uhud bahwa Rasulullah telah terbunuh hingga menyebabkan banyak dari pasukan Islam lari dari peperangan. Ayat ini memperingatkan pasukan Islam bahwa Muhammad saw tidak lebih hanyalah sebagaimana seorang Nabi, sama sebagaimana para Nabi sebelumnya, ada yang meninggal dan ada yang terbunuh. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah dan mengabarkan dirinya hidup, namun andai saja dia meninggal atau terbunuh apakah kalian akan kembali ke keadaan sebelumnya.

Di sini pergerakan Islam digambarkan oleh al-Quran adalah pergerakan ke depan, dan kembalinya sekelompok dari agama disebut انقلاب *ya*itu ‘berbalik keadaannya kepada keadaan sebaliknya’. Jadi, secara filosofis kata انقلاب (*inqilāb*) baik secara eksistensi maupun esensi bermakna ‘sesuatu berubah menjadi suatu yang lain’ atau dengan kata lain ثورة (*Thawrah*). Bahkan dalam sosiologi dikemukakan bahwa sesuatu menjadi sesuatu yang lain disebut ‘Revolusi’.<sup>34</sup> Oleh karena itu, setelah menelisik kata revolusi dalam terminologi al-Quran dengan konsepsi prinsip perubahan dan prosesnya, terma revolusi dapat ditemukan dengan akar kata bahas Arab ثورة.

Menurut al-Thabari, kata ثورة (*thawrah*) berasal dari akar kata ثار، يثور، ثوران (*thāra, yathūru, thawrānan*): ‘membumbung tinggi, timbul, bergolak, berkobar, memberontak, melakukan revolusi, dst’: ‘ketika bertebaran di langit’. Terminologi kata ثورة (*thawrah*) dalam Al-Quran *ya*itu اجتثاث (*ijthāth*) yang bermakna ‘mencabut sampai akarnya’, dalam hal ini lebih kepada makna ‘pindahan dan perubahan keadaan’ (*al-*

---

<sup>34</sup> Al-Qurṭūbī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qurān*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1999, Jilid 1, hal. 482.

*thawrah al-Tahawwuliyah*) yaitu dari keadaan jatuh kembali kepada keadaan naik menuju Tuhan'.<sup>35</sup> Salah satu kutipan ayat al-Quran yang menggunakan kata ثورة tersebut ada dalam QS. Ar-Ruum/30:9.

وَأَثَرُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا  
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

“Dan mereka telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata.”

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak terma dalam Al-Quran yang secara pragmatis dan filosofis bisa mewakili terma revolusi. Oleh karena itu, pada hakikatnya revolusi memang secara dogmatis ditegaskan dalam Al-Quran.

Revolusi secara pragmatis juga bisa diartikan sebagai hijrah. Hijrah tak hanya bermakna berpindah secara fisik atau hijrah dengan badan (*jasadiyyah*) (QS. Al-Nisa’/4:34), tetapi lebih penting dari itu, yakni berpindah secara mental atau hijrah dengan hati (*hijrah qalbiyyah*). Hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah<sup>36</sup>, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar *المهاجر من هجر ما نهى الله عنه* ‘orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah’<sup>37</sup>.

Hijrah mengandung dua macam, *hijrah baṭinah* dan *hijrah zāhirah*. *Hijrah baṭinah* adalah meninggalkan apa saja yang mengajak kepada nafsu amarah dan apa saja yang menjadikan manusia tunduk pada perbuatan syetan. Adapun *hijrah zāhirah* adalah lari dari fitnah dengan berpegang

<sup>35</sup> Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995, Jilid 10, hal. 70., Lihat juga Ibnu, Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, t.th), Jilid 4, hal. 108.

<sup>36</sup> Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.th), jilid 1, hal. 16.

<sup>37</sup> Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid 1, hal. 53.

teguh pada agama.<sup>38</sup> Baik dalam arti fisik maupun mental, hijrah pada intinya mengandung makna perubahan, yaitu berpindah dan bergerak menuju kemuliaan dan keadaban.<sup>39</sup>

Perubahan sebagai inti hijrah sungguh penting, paling tidak karena tiga alasan. Pertama, perubahan merupakan watak dari alam ini atau dengan perkataan lain, perubahan adalah *sunnatullah*. Kedua, perubahan merupakan tanda dari kehidupan (*min 'alāmāt al-ḥayāh*). Kalau sesuatu tidak bergerak dan tidak bergeser dari posisinya yang semula, ia sama dengan mati atau adanya, sama dengan tidak adanya (*wujūduhū ka'adamihī*). Ketiga, perubahan selalu membawa harapan pada keadaan yang lebih baik. Pergantian hari, bulan, dan tahun baru menimbulkan harapan baru.

Kata revolusi selama ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu perubahan fundamental di pemerintahan atau konstitusi politik sebuah negara, terutama yang terjadi karena sebab-sebab internal dan lewat suatu pergolakan bersenjata, dan rusuh. Menurut *Funk & Wagnalls New Encyclopedia*, revolusi adalah sebuah perubahan sosial atau politik dengan memakai kekerasan dan secara paksa, dipengaruhi oleh kejajaman dan bentrok senjata; revolusi juga berarti perubahan sistem politik, namun secara cepat dan total, melalui cara-cara di luar konstitusi dan pengingkaran atas lembaga pemerintahan.<sup>40</sup>

Sama seperti pengertian itu, dalam *Black's Law Ditionary*, revolusi diartikan “*on overthrow of a government usu. Resulting in fundamental political change, a successful rebellion*” (meruntuhkan pemerintah yang ada, menghasilkan perubahan politik secara fundamental, dan sebuah pemberontakan yang sukses).<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid1, hal. 54

<sup>39</sup> A. Ilyas Ismail,

(<http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaIslam/hikmah/14/10/31/ne9s2l-revolusi-mental-sejati>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015).

<sup>40</sup> Dikutip dari Tim Redaksi, “Revolusi II”, dalam *Kompas*, Jum'at, 18 Februari 2000

<sup>41</sup> Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, St. Paul : West Group, 1999, hal. 1123.

Eugene Camenka adalah salah satu yang menyatakan bahwa kekerasan dalam revolusi adalah sebuah keniscayaan, tetapi, ia buru-buru memberi penjelasan lanjutan, seandainya revolusi itu tanpa menimbulkan kekerasan, masih tetap dianggap revolusi.<sup>42</sup> Akhirnya Samuel Huntington merumuskan revolusi sebagai “suatu penjungkirbalikan nilai-nilai, mitos, lembaga-lembaga politik, struktur sosial, kepemimpinan, serta aktifitas maupun kebijaksanaan pemerintah yang telah dominan di masyarakat”.<sup>43</sup>

Dari berbagai definisi yang ada, revolusi merupakan gagasan perubahan menyeluruh, pembaharuan dan diskontinuitas menyeluruh dan juga menganut asumsi bahwa revolusi erat hubungannya dengan transformasi sosial.<sup>44</sup> Revolusi merupakan perubahan politik secara fundamental (*fundamental change in the political*), sistem (*system*), kekuatan massa (*extra-legal mass actions*), pemberontakan (*rebellion and revolt*), dan oposisi. Dalam banyak kasus oposisi senantiasa menimbulkan kekacauan (*chaos*) dan kekerasan (*violence*), tetapi terminologi itu bukan karakter pokok dalam revolusi, tetapi hanya sebagai efek samping saat revolusi itu dijalankan.

## 2. Mental

Secara etimologi kata “mental” berasal dari bahasa Yunani, yang mempunyai pengertian sama dengan pengertian psyche, artinya psikis, jiwa atau kejiwaan.<sup>45</sup> James Draver memaknai mental yaitu “*revering to the mind*” maksudnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan pikiran atau

---

<sup>42</sup>Eugene Camenka, “The Concept of a Political Revolution”, dalam Eugene Camenka, *A World in Revolution*, London : Secker, 1952, hal. 122-138.

<sup>43</sup>Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press, 1968, hal. 264.

<sup>44</sup> Lihat S.N. Eisendadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, terj. Chandra Johan, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hal. 5.

<sup>45</sup>Moeljono Notosoedirjo, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001, hal. 21.

pikiran itu sendiri.<sup>46</sup> Menurut KBBI, mental dapat dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan batin dan watak atau karakter, tidak bersifat jasmani (badan).<sup>47</sup>

Kata mental diambil dari bahasa Latin yaitu dari kata *mens* atau *metis* yang memiliki arti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Dengan demikian mental ialah hal-hal yang berkaitan dengan psycho atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan dorongan dan cerminan dari kondisi (suasana) mental.<sup>48</sup>

Sedangkan secara terminologi para ahli kejiwaan maupun ahli psikologi ada perbedaan dalam mendefinisikan “mental”. Salah satunya sebagaimana dikemukakan oleh Al-Quusy (1970) yang dikutip oleh Hasan Langgulung, mendefinisikan mental adalah paduan secara menyeluruh antara berbagai fungsi-fungsi psikologis dengan kemampuan menghadapi krisis-krisis psikologis yang menimpa manusia yang dapat berpengaruh terhadap emosi dan dari emosi ini akan mempengaruhi pada kondisi mental.<sup>49</sup>

Mental didefinisikan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal dan ingatan.<sup>50</sup> Seperti mudah lupa, malas berfikir, tidak mampu berkonsentrasi, picik, serakah, sok, tidak dapat mengambil suatu keputusan yang baik dan benar, bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, antara halal dan haram, yang bermanfaat dan yang mudharat.<sup>51</sup>

---

<sup>46</sup>James Draver, *A Dictionary of Psychology*, New York: Pengin Books, t.th., hal. 169.

<sup>47</sup>Tim Penyusun Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hal. 646.

<sup>48</sup>Kartini Kartono dan Jenny Andari, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, Bandung, Mandar Maju, 1989, hal. 3.

<sup>49</sup>Hasan Langgulung, *Teori-teori Kesehatan Mental*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), hal. 30.

<sup>50</sup>C.P. Chaplin, *Kamus Psikologi*, terj, Kartini Kartono, Jakarta: PT grafindo Persada, 1995, hal. 407.

<sup>51</sup>M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Jakarta: PT grafindo Persada, 1995, hal. 231.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mental itu terkait dengan akal (pikiran atau rasio), jiwa, hati, dan etika (moral) serta tingkah laku). Satu kesatuan inilah yang membentuk mentalitas atau kepribadian (citra diri). Citra diri baik dan jelek tergantung pada mentalitas yang dibuatnya.

Yang dimaksud mental pada penelitian ini, secara operasional peneliti lebih condong memaknai mental sebagai akhlak. Dalam bahasa Indonesia, pengertian akhlak diartikan sebagai tingkah laku. Kata akhlak berasal dari masdar dari kata *Khuluq* dari pola *af'ala yuf'ilu if'alan* yang berarti 'sajiyah, al-'*tabi'ah* (kelakuan, watak dasar), al-'*adah* (kebiasaan), al-'*Murūah* (peradaban yang baik), dan al-'*dīn* (agama).<sup>52</sup>

Kata akhlak merupakan kata yang tidak memiliki akar kata, ia merupakan jamak dari kata khaliqun atau khuluqun, artinya sama dengan kata akhlak. Kedua kata ini terdapat dalam al-Quran<sup>53</sup> dan Hadis<sup>54</sup>. Dalam bahasa Indonesia, kata akhlak dapat digunakan dengan pendekatan linguistik dan terminologik, yang berarti budi pekerti dan sopan santun.<sup>55</sup>

Kata خُلُقٍ secara etimologi, menurut Raqib Al-Isfahani dalam bukunya Al-Mufradat menyebutkan, jika dengan *dammah* di huruf Kha' (خُلُقٍ) memiliki arti 'potensi atau kekuatan yang difahami dengan mata batin', sedangkan dengan *fathah* di huruf Kha' (خُلُقٍ) bermakna 'bentuk yang ditangkap oleh indra mata'. Di dalam Lisanul Arab dengan *dammah* huruf Lam (خُلُقٍ) dan sukunnya (خُلُقٍ) diartikan dengan 'agama, tabiat dan perangai', yang sebenarnya merupakan bentuk dari batin manusia yaitu

---

<sup>52</sup>Luis Ma'lūf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, hal. 194., Jamil, Saliba, *Al-Mu'jam al-Falsafi*, hal. 539., Juga Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hal. 19.

<sup>53</sup> Misalnya dalam QS. al-Qalam/ 68: 137 yang memiliki makna budi pekerti. Juga dalam QS. Al-Syu'ara: 26: 137 yang mengandung arti adat kebiasaan.

<sup>54</sup>Dalam sebuah hadis Nabi tentang akhlak ini antara lain disebutkan yang artinya: "orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang sempurna budi pekertinya". (HR. Tirmidzi).

<sup>55</sup>Lihat W.J.S., Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 25., R. Soeganda Poerbakawatja dan H.A.H. Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1982, Cet. III, hal. 12., Ahmad Charris Zubair, *Kuliah Etika* Jakarta: Rajawali Press, 1990, Cet. Ke-2, hal. 14.

kepribadian dan sifat-sifat serta semua yang memberikan pengertian yang khas tentangnya.<sup>56</sup>

Ada beberapa definisi akhlak atau *khuluq* digunakan dalam tiga pengertian. *Pertama*, digunakan sama sebagaimana arti bahasanya yaitu perangai kejiwaan (psikologis). *Kedua*, terkadang digunakan pada sifat perbuatan manusia, meskipun perangai jiwa ini masih tidak terdapat pada dirinya yang masih membutuhkan proses nalar untuk menumbuhkannya, namun tetap keadaan perbuatannya dapat disebut dengan kategori akhlak terpuji ataupun akhlak yang tercela.

Perbedaan dua istilah tersebut adalah pada istilah pertama dimaksudkan untuk makna perangai kejiwaan (psikologis) yang mendasar dalam diri manusia, meskipun keadaannya tidak fundamental namun ia masih dapat disifati dengan sifat terpuji maupun tercela. Pada istilah kedua kata Akhlak mencakup sifat-sifat psikologis yang menjadi sebab munculnya sifat terpuji atau sifat tercela meskipun keadaannya fundamental maupun tidak fundamental dan terpaksa.

*Pengertian ketiga*, adalah istilah akhlak terkadang hanya digunakan untuk yang terpuji seperti pengorbanan, karena pengorbanan adalah akhlak yang baik maka sifat itu termasuk akhlak. Sedangkan penganiayaan adalah bukan akhlak karena sifat itu termasuk jahat. Pada istilah yang ketiga ini, tidak ada perbedaan antara keadaan perbuatan maupun karakter, akhlak bermakna yang terpuji pada keadaan dan karakter manusia. Dengan demikian bahwa Perangai (akhlak) ini dapat memotivasi manusia untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tanpa memerlukan proses nalar berfikir maupun pertimbangan terlebih dahulu, seperti jiwa kedermawanan yang terdapat pada manusia sebagai perangai yang mendasar, ketika dia berderma tanpa ragu dan seponatan dia akan melakukannya, meskipun

---

<sup>56</sup>Ibnu Manzūr, *Lisān al ‘Arab*, Jilid 1 hal. 87.

perangai ini dihasilkan dari kebiasaan yang sering diulang-ulang atau mungkin sudah menjadi karakter bawaannya secara biologis ataupun karena faktor genetik dan karena faktor-faktor lain yang membentuknya. Konsep demikian ini tidak ada kaitannya dengan arti bahasanya secara khusus, namun dalam pemahaman kata ini dapat ditujukan pada dua makna yang berbeda antara akhlak yang terpuji dan yang tercela.<sup>57</sup>

Menurut Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M), *Khuluq* adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu<sup>58</sup>. Sedangkan menurut Al-Ghazali (1059 -1111 M)<sup>59</sup>, kata *khuluq* merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat memunculkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran. Jadi, akhlak itu bukan perbuatan yang lahir atas pertimbangan karena mengingat suatu faktor yang timbul dari luar diri, tetapi sebagai refleksi jiwa.

Sejalan dengan pengertian di atas, Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang melahirkan bermacam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.<sup>60</sup> Sedangkan Abdul Hamid Yunus memaknai ahlak secara sederhana dengan sifat-sifat manusia yang terdidik.<sup>61</sup> Ahmad Amin juga menambahkan bahwa khuluq ialah membiasakan kehendak.<sup>62</sup>

Shīrāzī dalam tafsir Al-Amthāl menyampaikan bahwa sesuai dengan akar katanya خلق dari خلقة akan memberikan pengertian yaitu

---

<sup>57</sup> Muhammad Tāqī Miṣbāh, *Falsafahyeh Akhloq*, Tehran: Ettela'at, 1376, cet. 6, hal. 9-10.

<sup>58</sup> Ibnu Miskawaih, *Tahdhīb al-Akhlāq wa Tuthīr al-'Araq*, Kairo: Al-Maṭba'ah al-Miṣriyah, 1934, hal. 40.

<sup>59</sup> Seorang tokoh yang dikenal sebagai Hujjat al-Islam karena kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dianggap menyesatkan. Dia juga seorang ahli tasawuf yang berhasil mempertemukan fiqh dan tasawuf serta filsafat dan kalam.

<sup>60</sup> Lihat Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasīf*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1972, hal. 202.

<sup>61</sup> Abdul Hamid Yunus, *Dāirāt al-Ma'ārif*, Kairo: Al-Sha'ab, t.th, hal. 36.

<sup>62</sup> Ahmad Amin, *Kitāb-al-Akhlāq*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, t.th), hal. 23.

berupa sifat-sifat inheren yang tidak dapat terpisah dari manusia yang senantiasa menyertainya.<sup>63</sup>

Ṭabaṭṭabāī memaknai *khuluq* dengan arti perangai psikologis yaitu mental yang akan memunculkan perilaku dengan mudah, apakah bersifat terpuji sebagaimana sikap berani, maupun bersifat tercela seperti sikap pengecut, meski pada akhirnya kata ini hanya digunakan untuk menyatakan hanya pada pengertian budi pekerti yang baik.<sup>64</sup>

Kebanyakan para mufassir menafsirkan *Khuluq* ini dengan makna umum yaitu Islam, al-Quran dan agama, dengan bersandar pada banyak riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah RA dan dari sebagian para sahabat sebagaimana hadis-hadis berikut ini:<sup>65</sup>

1- و أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و مسلم و ابن المنذر و الحاكم و ابن مردويه عن سعد بن هشام قال أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن إنك لعلى خلق عظيم.

-2

“Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syeibah, Abd Bin Hamid, Muslim, Ibnu al-Mundzir, al-Hakim dan Ibnu Mardawaih dari riwayat Sa’ad Bin Hasyim yang menyampaikan bahwa dirinya pernah mendatangi Aisyah dan bertanya kepadanya, “Wahai Ummul Mukminin, beritakan kepadaku tentang Akhlak Rasulullah SAW?, dia menjawab, “Akhlak beliau adalah al-Quran, apakah engkau tidak membaca al-Quran yang menyebutkan “!?”

3- و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن أبي الدرداء قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه و يسخط لسخطه.

<sup>63</sup> Makārim Syīrāzī, *Al-Amthāl Fī Tafṣīr Kitābillahī al-Munazzal*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), jilid 18, hal. 519.

<sup>64</sup> Ṭabaṭṭabāī, *Al-Mīzān fī Tafṣīr al-Qurān*, Jilid 19, hal. 369

<sup>65</sup> Al-Suyūfī, *Al-Durru al-Manthūr fī Tafṣīr al-Ma’thūr*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), jilid 6, hal. 251.

*Hadis dikeluarkan oleh Ibnu al-Mundzir, Ibnu Mardawaih, al-Baihaqi dalam kitab Al-Dala'il dari riwayat Ubai al-Darda' yang menyampaikan, "aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah SAW, dia menjawab, "Akhlak beliau adalah al-Quran dimana kerelaan dan kemarahannya sesuai dengannya"*

4- و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن شقيق العقيلي أتيت عائشة فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان أحسن الناس خلقا كان خلقه القرآن.

*Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari riwayat Abdullah Bin Syaqiq al-Uqaili yang menyampaikan, "aku pernah mendatangi dan bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah SAW, dia menjawab, "beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya, al-Quran adalah akhlaknya"*

5- و اخرج ابن المبارك و عبد بن حميد و ابن المنذر و البيهقي في الدلائل عن عطية العوفى في قوله وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قال على أدب القرآن.

*"Ibnu Al-Mubarak dan Abd Bin Hamid, Ibnu al-Mundzir dan al-Baihaqi dalam kitab al-Dala'il dari riwayat Athiyah al-'Aufi tentang firman Allah "وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ" dia menyampaikan, "Beliau sesuai dengan adab al-Quran"*

6- و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قال القرآن.

*"Hadis dikeluarkan oleh Ibnu al-Mundzir dari riwayat Ibnu Abbas tentang ayat "وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ" yaitu Al-Quran."*

7- و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس في قوله وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قال الدين

*Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dari riwayat Ibnu Abbas tentang firman Allah "وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ", dia menyampaikan yaitu agama*

8- و أخرج عبد بن حميد عن أبي مالك وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قَالَ الْإِسْلَام

*Hadis dikeluarkan oleh Abd Bin Hamid diriwayatkan oleh Ubai Malik tentang ayat “وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ”, dia menyampaikan yaitu Islam.*

9- و أخرج عبد بن حميد عن ابن أزي و سعيد بن جبير قالوا على دين عظيم

*“Hadis dikeluarkan oleh Abd Bin Hamid diriwayatkan oleh Ubai Ibnu Abzi dan Sa'id Bin Jubair tentang ayat “وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ”, dia menyampaikan yaitu “agama yang agung”.*

Dengan merujuk kepada hadis-hadis diatas, memaknai akhlak dengan Islam, al-Quran dan agama, menurut Ṭabaṭṭabā'ī itu bukan merupakan makna yang langsung<sup>66</sup>, namun karena agama dan Islam mencakup kesempurnaan akhlak dan Nabi Muhammad SAW berbudi pekerti dengannya sehingga makna itu menjadi diterapkan.<sup>67</sup> Hal ini membuktikan bahwa terma akhlak merupakan terma yang mencakup moral, etika, nilai, mental, dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa akhlak merupakan kehendak dan kebiasaan manusia yang menimbulkan kekuatan-kekuatan besar untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, orang yang berakhlak baik adalah orang kecenderungan pada yang baik, dan orang yang berakhlak buruk adalah orang yang kecenderungannya pada yang buruk.<sup>68</sup>

Mencermati pengertian yang ada, hakikat akhlak memiliki lima ciri yaitu: (1) Perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa menjadi bagian kepribadian, (2) Perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran, (3) Perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan, (4) Perbuatan dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan

<sup>66</sup> Ṭabaṭṭabā'ī, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, jilid 19, hal. 369.

<sup>67</sup> Ṭabaṭṭabā'ī, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, jilid 19, hal. 377.

<sup>68</sup> Lihat Sayid Usman ibn Abdillah, *Adab al-Insan*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah t.th), hal. 2-3.

bersandiwara, (5) Perbuatan yang dilakukan secara ikhlas semata-mata karena Allah.<sup>69</sup>

Etika dan moral,<sup>70</sup> sering disamakan dengan terma akhlak, terbukti istilah ilmu akhlak dalam bahasa Inggris disebut *Ethic*. Perbedaan yang sangat mendasar tiga terma ini ada pada ukuran kriteria baik dan buruk. Kriteria akhlak lebih gamblang dan jelas ditentukan dalam Al-Quran dan hadis.

Terma etika Islam (Akhlak) berasal dari bahasa Inggris *Islamic Ethic*.<sup>71</sup> Istilah akhlak dalam bahasa Inggris tidak terdapat kata yang konkret yang dapat memaknainya, kecuali dengan kata yang maknanya kurang sempurna, karena makna etika ada perbedaan mendasar dengan akhlak.<sup>72</sup> Etika termasuk dalam kajian filsafat moral.<sup>73</sup> Menguatkan hal ini, dalam kamus umum bahasa Indonesia juga menyebutkan bahwa istilah lain dari akhlak adalah moral.<sup>74</sup> Menurut Magnis Suseno, kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia.<sup>75</sup>

---

<sup>69</sup> Lihat Sharif al-Jurjawi, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988, hal. 101.

<sup>70</sup> Permasalahan ini merupakan kajian yang sangat prinsip dan penting. Bahkan dalam pemaknaan etika dan moral dilihat dari asal katanya, dalam kajian K. Bertens termasuk dalam kajian filsafat. Lihat K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 3-4.

<sup>71</sup> Ada dua buku yang membahas masalah etika Islam (Akhlak), yaitu *Reason Tradision in Islamic* karya George F. Hourani dan *Islamic Ethic* dalam *A Companion to Ethics* karya Azim Nanji yang disunting oleh Peter.

<sup>72</sup> Lihat George F. Hourani, *Reason Tradision in Islamic*, New York: Cambridge University Press, 1985., Peter Singer, (ed), *A Companion to Ethics*, New York: Cambridge University Press, 1995.

<sup>73</sup> Etika Islam memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai ilmu, bahkan etika memiliki hubungan dengan problema kebahagiaan, akal, pengobatan mental, dan psikologi. Lihat Mulyadhi Kartanegara, *Nalar Relegius*, Jakarta: Erlangga, 2002, hal. 46-54.

<sup>74</sup> Moral secara bahasa adalah perbuatan baik buruk terhadap perbuatan manusia. Lihat Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, cet. 12, hal. 278.

<sup>75</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hal. 18-20.

Di antara perbedaan moral dengan etika yaitu, moral mengandung prinsip nilai,<sup>76</sup> dan norma yang *immanen* (menggejala dalam masyarakat). Nilai ini mungkin bersifat transedental, sedangkan etika tidak. Etika hanya mengungkap nilai-nilai yang *immanen* saja. Dapat dikatakan bahwa etika dan moral adalah sama, sama-sama membahas perbuatan manusia dan nilainya.<sup>77</sup> Walaupun demikian, keduanya memiliki tolok ukur yang berbeda, jika moral tolok ukurnya adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,<sup>78</sup> sedangkan etika tolok ukurnya adalah rasio atau akal pikiran. Oleh karena itu, etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam tataran konsep.

Menurut Quraish Shihab, antara akhlak dan etika tidak dapat disamakan, karena etika dibatasi dengan sopan santun antara sesama manusia dan hanya berkaitan dengan perbuatan lahiriah. Sedangkan akhlak lebih luas maknanya dengan cakupan tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi meliputi hal yang bersifat batiniah dan pikiran. Akhlak mencakup berbagai aspek, meliputi akhlak terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa.<sup>79</sup> Antara etika, moral, dan akhlak memiliki segi persamaan yaitu menunjuk pada perilaku seseorang, meskipun ada juga perbedaannya.<sup>80</sup> Dapat dipahami bahwa, antara akhlak, etika, dan moral memiliki perbedaan sekaligus memiliki hubungan yang

---

<sup>76</sup> Nilai merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Lihat Fuad Farid dan Abdul Hamid Mutawally, *Mabādi' al-Falsafah wa al-Akhlaq*, Kuwait: Wizārah al-Tarbiyah, 1978, hal. 197.

<sup>77</sup> Lihat M. Said, *Etika Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 23.

<sup>78</sup> Lihat Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 982.

<sup>79</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 261.

<sup>80</sup> Etika pada umumnya diidentikan dengan moral (moralitas). Namun meskipun sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Singkatnya, jika moral lebih condong pada 'nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia', maka etika berarti 'ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk'. Jadi, bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk (ethics atau ilmu al-akhlaq), dan moral (akhlaq) adalah praktiknya. Dalam disiplin filsafat, terkadang etika disamakan dengan filsafat moral. Lihat Haidar Bagir, *Etika "Barat" Etika Islam*, Kata Pengantar dalam Buku Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant "Filsafat Etika Islam"*, Bandung: Mizan, 200), Cet. 1, hal. 15.

erat. Ketiganya memiliki sumber dan titik berat yang beragam yaitu wahyu, akal, dan adat kebiasaan.

### 3. Pancasila

Terma Pancasila dapat ditelusuri dari bahasa Sansekerta (India), bahasa kasta Brahmana, sedangkan bahasa rakyat jelata ialah Prakerta. Menurut M. Yamin, dalam bahasa Sansekerta terma Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu: *Panca* yang berarti ‘lima’ dan *Syila* (dengan huruf i pendek), yang berarti ‘batu-sendir’, ‘alas/ dasar’, atau *Syiila* (dengan huruf i panjang) yang berarti "peraturan tingkah laku yang penting/baik/senonoh". Dari kata *Syiila* ini dalam bahasa Indonesia menjadi ‘susila’ yang artinya ‘tingkah laku yang baik’.<sup>81</sup> Jadi, Pancasila secara etimologis dapat diartikan dengan ‘lima prinsip dasar, atau bisa juga diartikan dengan ‘lima aturan tingkah laku yang penting’.

Dalam buku keropak Negarakertagama, istilah Pancasila dikenal dalam bentuk syair pujian ditulis oleh pujangga istana bernama Empu Prapanca selesai pada tahun 1365, yakni di dalam sarga 53 bait ke 2 yang berbunyi: "*Yatnanggegwani Pancasyiila kertasangskarabhisekakakrama*", artinya: (Raja) menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila) itu begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Sedangkan, dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular, istilah Pancasila di samping mempunyai arti "lima batu karang atau lima prinsip moral", juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yaitu: 1) tidak boleh melakukan kekerasan; 2) tidak boleh mencuri; 3) tidak boleh berjiwa dengki; 4) tidak boleh berbohong; 5) tidak boleh mabuk minuman keras.<sup>82</sup>

Pada awalnya, istilah Pancasila dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Budha. Istilah ini digunakan untuk memberi nama

---

<sup>81</sup>Noor Ms. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1994, hal. 8-9.

<sup>82</sup>Darji Darmodiharjo, dkk., *Santiaji Pancasila*, hal. 15., Lihat juga Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3S, 1996, hal. 144.

rumusan lima dasar moral dalam agama budha. Pancasila berarti ‘lima aturan’ atau "*five moral principles*" yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa (awam) agama Budha, yang dalam bahasa aslinya dikenal dengan sebutan Pali "Panca- Sila", yang berisi larangan atau lima pantangan yang bunyinya: 1) dilarang membunuh, 2) dilarang mencuri, 3) dilarang bersina, 4) dilarang berdusta, 5) dilarang minum minuman keras.<sup>83</sup>

Pasca Majapahit runtuh dan Islam tersebar ke seluruh Indonesia, sisa-sisa pengaruh ajaran Moral Budha yaitu Pancasila, masih dikenal dalam masyarakat Jawa sebagai Lima Larangan (pantangan, *wewaler, pamali*), dan isinya agak lain, yang disebut dengan singkatan "Ma-Lima", yaitu lima larangan, yang dimulai dengan awal kata "Ma", yaitu: 1) *Mateni* artinya membunuh, 2) *Maling* artinya mencuri, 3) *Madon* artinya berzina, 4) *Madat* artinya menghisap candu, 5) *Main* artinya berjudi. Lima larangan moral atau "Ma-lima" ini dalam masyarakat Jawa masih dikenal dan masih juga menjadi pedoman moral, tetapi namanya sekarang bukanlah Pancasila, tetapi dengan nama "Ma-lima".<sup>84</sup>

Satu hari setelah Indonesia merdeka, tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 yang sebelumnya masih merupakan rancangan hukum dasar serta dalam pembukaannya memberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila secara resmi atau secara formal masuk ke dalam bahasa Indonesia walaupun di dalam pembukaan UUD 1945 itu tidak disebutkan nama Pancasila. Pancasila dalam pembukaan ini sebagai dasar negara, karena itu istilah Pancasila artinya "lima dasar" yang dimaksud ialah satu dasar negara yang terdiri atas lima unsur yang menjadi satu kesatuan dasar filsafat negara Republik Indonesia yang isinya sebagaimana tertera dalam alinea keempat bagian akhir pembukaan UUD 1945, yaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan

---

<sup>83</sup> Noor Ms. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, hal. 9.

<sup>84</sup> Noor Ms. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, hal. 10-11.

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>85</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya nama Pancasila bukanlah berakar dari budaya Indonesia asli, tetapi berasal dari bahasa Sansekerta, yang kemudian diadopsi menjadi perbendaharaan bahasa Jawa-kuno dan bahasa Indonesia. Meskipun istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, namun muatan makna atau nilai-nilainya sangat jauh berbeda dengan muatan makna Pancasila dalam UUD 1945, makna Pancasila dalam UUD 1945 sarat dengan muatan-muatan budaya masyarakat Indonesia sendiri, bukan berasal dari budaya India atau agama Budha.

Soekarno mengambil alih konsep ini, dengan memberinya isi dan makna baru. Soekarno sendiri menyatakan menggali Pancasila dari bumi dan kepribadian mendalam bangsa Indonesia, Soekarno bahkan mengatakan bahwa telah menggalnya jauh sebelum Islam. Menurutnya, Pancasila adalah refleksi kontemplatif dari warisan sosio-historis Indonesia yang kemudian merumuskannya dalam lima prinsip.<sup>86</sup> Ketika menyampaikan usulan konsep dasar negara Indonesia, Soekarno memberinya nama dengan Panca Sila. Pancasila menurutnya, terdiri dari Panca yang berarti lima dan sila berarti azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah, didirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.<sup>87</sup>

Gagasan Pancasila oleh Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945, sebenarnya sintesa dari berbagai ideologi Barat, terutama Nasionalisme, Sosialisme, Internasionalisme dan hanya ditambah dengan ide Ketuhanan yang berasal dari gerakan keagamaan. Menurut Dawam Rahardjo, ada dua hal

---

<sup>85</sup> Noor Ms. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, hal. 11-12.

<sup>86</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hal. 144. Lihat juga Soekarno, "Apa Sebab Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila"? Pidato di Surabaya, 24 September 1955, dalam Wawan Tunggul Alam (Ed.), *Bung Karno Menggali Pancasila (Kumpulan Pidato)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 52.

<sup>87</sup> Soekarno, "Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945", dalam Wawan Tunggul Alam (Ed.), *Bung Karno Menggali Pancasila (Kumpulan Pidato)*, hal. 29-30.

menarik yang perlu dicatat:<sup>88</sup> *Pertama*, para perumus lima sila dalam Piagam Jakarta dan UUD 1945, mengganti istilah teknis dalam ideologi Barat, dengan istilah-istilah Indonesia, agar mengandung makna yang berakar kepada nilai-nilai agama dan tradisi, misalnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan atau keadilan sosial. Ini adalah gejala mencari identitas dalam proses menyerap ide-ide modernitas.

*Kedua*, gerakan Islam tidak mengajukan konsep tandingan yang kemudian dikenal dengan konsep "negara Islam", tetapi hanya menginginkan agar sila Ketuhanan diberi keterangan "dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", dan ketika permintaan ini ditolak, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka mereka menginginkan predikat "Yang Maha Esa", dibelakang Ketuhanan dan agar sila ini ditempatkan pada urutan pertama, sebagai nilai paling dasar dan mendasar sila-sila lain. Permintaan untuk mencantumkan Piagam Jakarta (tujuh kata-kata) itu mempunyai latar belakang yang sederhana, yaitu agar umat Islam bisa memperoleh kemerdekaan beragama dengan menjalankan syariat Islam. Dengan kesempatan untuk menjalankan syariat Islam itu, maka para pemimpin gerakan Islam berpikir bahwa umat Islam bisa memelihara dan mengembangkan identitas mereka dalam negara Indonesia.<sup>89</sup>

Perumusan dan kelahiran Pancasila mempunyai akar sejarah yang panjang, dan merupakan refleksi dan puncak konstruksi serta solusi terhadap perbedaan budaya, agama dan ideologi. Jadi, Pancasila adalah puncak prestasi kolektif para cendekiawan (muslim dan non-muslim) dalam membangun identitas dan cita-cita negara Indonesia yang merdeka. Bisa dikatakan

---

<sup>88</sup>Dawam Raharjo, "Agama, Masyarakat, dan Negara", dalam Mukti Ali, dkk. (Ed), *Agama dalam Pergumulan*, hal. 133.

<sup>89</sup>Dawam Raharjo, "Agama, Masyarakat, dan Negara", dalam Mukti Ali, dkk. (Ed), *Agama dalam Pergumulan*, hal. 136-137.

Pancasila adalah miniatur dari perpaduan antara budaya, agama dan modernitas.

## B. Idiologi Revolusi Mental

Salah satu bukti bahwa revolusi mental sebagai dogma agama adalah banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan revolusi secara umum dengan berbagai istilah pragmatis.

Satu-satu jalan akhlak yang benar yaitu undang-undang yang diundangkan berdasarkan tauhid, artinya bahwa jalan yang benar guna menyelesaikan perselisihan individu dan masyarakat adalah melalui jalan agama. Oleh karena itu, Allah swt menciptakan undang-undang (syariat) untuk manusia berdasarkan prinsip tauhid sehingga keyakinannya dapat diperbaiki, akhlaknya bisa dibenahi dan termasuk perbuatannya, serta mentalnya dapat direvolusi.

Dengan kata lain bahwa dasar undang-undang kehidupan individu, sosial dan bernegara adalah tauhid. Hal ini memahamkan manusia pada konsep idiologis bahwa secara filosofis menjawab berbagai pertanyaan siapakah manusia, dari manakah ia berasal dan ke manakah ia bertujuan.<sup>90</sup>

Makna pragmatis dari revolusi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah hijrah. Dakwah Nabi SAW dan hijrah yang dilakukannya merupakan bagian dari proses perubahan, perubahan mental: dari kufur kepada iman, dari jahiliyah kepada Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ibrahim/14: 1.

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى

صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

<sup>90</sup> Lihat Ṭabaṭṭabāī, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, Qom: Jāmi'ah Mudarrisin Ḥauzah 'Ilmiyah, 1374 H., jilid 2, hal. 180.

*“Ini adalah kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka.”*

Nabi adalah revolusioner akhlak yang secara langsung mendapatkan mandat dari Allah Swt, sebagaimana dalam hadis disebutkan.

" *إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق* "

*“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan Akhlak”*. (HR. Bukhari, Ahmad bin Hambal, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

Merupakan motto besar misi kenabian yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW, demikian ini meniscayakannya pada perwujudan diri sebagai model paling sempurna di hadapan semua umatnya, yang harus tampil memberikan keteladanan, bagaimana seharusnya berlaku dan bersikap dalam menjalani kehidupan yang kompleks sesuai dengan yang diharapkan dalam filosofi kehidupan manusia.<sup>91</sup>

Secara ontologis seluruh manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan bentuk yang telah dibekali oleh berbagai potensi fundamental untuk menjalani kehidupan, baik secara fisik maupun spiritual, selain itu juga sarana penunjang telah diberikan untuk membantu menghantarkan manusia menuju tujuan hidupnya, utamanya bila menyangkut hal-hal yang supra-natural, dengan demikian Allah SWT secara langsung berwilayah menentukan kebijaksanaan-Nya mengutus para Nabi AS dengan dibekali manual kehidupan berupa risalah yang diwahyukan kepada mereka, lebih dari itu sebagai implementasi dari manual petunjuk kehidupan ini, mereka mempraktekkan langsung sebagai perwujudan dari kehidupan paripurna yang harus diambil keteladanannya oleh umat manusia.

Dengan demikian Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari perwujudan sosok model ini yang nyata tampil sebagai *khalifatullah* yang dapat

---

<sup>91</sup> Taṅṭawi, *Tafsīr Al-Wasīṭ li al-Qurān*, Kairo: Dār al-Hadith, t.th, jilid 15, hal. 41.

memanifestasikan asma-Nya di dunia ini, pantas kalau pada akhirnya diapresiasi oleh Allah SWT dengan firman-Nya,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS.al-Hujurat : 13)

Rauf Syalabi, dalam *Usūs al-Takwīn al-Mujatama’ al-Muslim* mencatat beberapa perubahan mental dan kultural yang secara fundamental berhasil dilakukan Nabi SAW sebagai berikut.<sup>92</sup>

*Pertama*, Nabi SAW mengubah bangsa Arab dari budaya pedang (kekerasan) kepada budaya perdamaian (*min al-sayf ilā al-musālamah*). Pedang merupakan simbol dari kekerasan yang menjadi watak kehidupan bangsa Arab pra Islam. Orang Madinah dari suku al-Aus dan al-Khazraj terus bertikai dan berperang satu dengan yang lain tanpa kesudahan, sampai datang Islam (Nabi Muhammad SAW) mendamaikan mereka, sebagaimana firman Allah:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ  
أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ  
النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS Ali Imran/2: 103).

Kedua, Nabi SAW mengubah metode penyelesaian masalah, dari dengan cara kekuatan menjadi penyelesaian dengan hukum atau undang-undang (*min al-*

<sup>92</sup>Lihat Rauf Syalabi, *Usūs al-Takwīn al-Mujatama’ al-Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 74.

*quwwah ilā al-qānun*). Seperti diketahui, pada masa jahiliyah, semua persoalan diselesaikan dengan otot alias adu kuat (hukum rimba). Pada masa Islam, setiap persoalan dibawa ke ranah hukum dan diputuskan sesuai syariat dan hukum-hukum Allah.

Ketiga, Nabi SAW mengubah budaya paganisme, syirik (politeisme) kepada paham Ketuhanan Yang Maha Esa (*min al-wathaniyah ilā al-tawhīd*). Bangsa Arab pra-Islam merupakan penyembah berhala. Di sekitar Ka'bah pada waktu itu terdapat kurang lebih 200-an patung, besar dan kecil. Bahkan di setiap rumah juga ada berhala yang mereka sembah. Nabi SAW berhasil mengubah mereka menjadi muwahhid sejati, yaitu orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah SWT semata.

Nabi SAW juga berhasil membangun keadilan dan kesetaraan gender dan juga mengajarkan kepada mereka adanya tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial, bukan tanggung jawab kesukuan.

Apa yang dilakukan Nabi SAW di atas dapat disebut sebagai revolusi mental dan kultural dalam arti yang sebenarnya. Revolusi yang dilakukan Nabi bersifat transformasional bukan transaksional dan universal bukan partikular. Revolusi mental merupakan misi besar kenabian.

Dari berbagai definisi secara terpisah di atas, dapat disimpulkan bahwa revolusi mental pancasila berbasis Al-Quran adalah proses perubahan dan transformasi akhlak, dari yang tercela menjadi terpuji dan dari yang buruk menjadi yang baik. Revolusi yang basis dan spiritnya dari Al-Quran adalah sebuah revolusi sejati dan abadi.

## **C. Dimensi Revolusi Mental Qurani**

### **1. Dimensi Ketuhanan**

Dimensi ketuhanan merupakan suatu moralitas yang ditegakkan melalui ketundukan kepada Allah dalam keadaan apapun.<sup>93</sup> Menegakkan sendi-sendi Iman, membina manusia mentaati Allah dengan menjauhi segala kesalahan terhadap Tuhan. Pelaksanaan ajaran Islam secara lahir, tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara batin, maka sama halnya tidak melaksanakan secara penuh dan sempurna.<sup>94</sup>

Melaksanakan rukun Islam tanpa disertai ketundukan kepada Allah, maka seolah-olah sama sekali tidak melaksanakannya, meskipun amal dan ibadahnya banyak.<sup>95</sup> Pembentukan moralitas ilahi dimulai dengan suatu model dalam bidang keyakinan, ibadah, dan akhlak yang dibentuk dengan pengikraran shahadat tauhid, yang kemudian perwujudannya membangun etika berfikir dan wawasan intelektual yang bebas dari pengaruh egoisme dan kejumudan berfikir.<sup>96</sup>

Akhlak ilahi bertujuan agar umat Islam tidak tertindas dalam bidang pemikiran dan penghambaan terhadap hidup duniawi. Akhlak ilahi mengarahkan hidup manusia agar senantiasa eksis menjalankan ajaran-ajaran Islam dan diisi dengan pengakuan terhadap ke-Esa-an Allah dalam menjalani nilai-nilai Tuhan.<sup>97</sup>

Allah tidak menginginkan manusia berkedok Islami, tetapi di jiwanya berbaur dengan etika-etika berpikir jauh di luar tauhid. Oleh karena itu agar manusia sampai pada predikat iman Islami, maka yang pertama kali harus diletakkan adalah akidah yang murni, yang tidak dicampuri dengan segala bentuk penyelewengan. Iman kepada Allah, hari kiamat, dan segala yang datang dari Allah melalui Rasul-Nya diterima dengan lapang dada merupakan

---

<sup>93</sup> Abdurraūf, *Umdah al-Muḥtājīn ilā al-Sulūk Maslak al-Mufradīn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 1.

<sup>94</sup> Abdurraūf, *Umdah al-Muḥtājīn*, hal. 1.

<sup>95</sup> Muhammad al-Ghazālī, *Al-Jamīlu al-‘Āṭifi min al-Islām*, Kairo: Dar al-Da’wah, 1990, hal. 87

<sup>96</sup> Muhammad al-Ghazālī, *Al-Ṭarīq min Hunā*, Beirut: Dār al-Jail, t.th, hal. 12.

<sup>97</sup> Abdurraūf, *Mawā’iz al-Badī’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 65.

pondasi yang signifikan dalam pembentukan akhlak.<sup>98</sup> Dengan mengarahkan akhlak menuju Tuhan, maka penekanan nilai ilahi dan penerapan dalam kehidupan manusia sangat absolut.

## 2. Dimensi Kemanusiaan

Dimensi ketuhanan yang mengarahkan seseorang muslim berupa iman, tauhid, khauf, dan lain sebagainya pada hakikatnya merupakan dimensi kemanusiaan, karena termasuk bagian dari eksistensi manusia sebagai makhluk yang fitrah dan merupakan rahasia dari firman Allah. Mencari ridla Tuhan bagi kehidupan manusia merupakan kemerdekaan, kebahagiaan, kehormatan yang puncaknya adalah memuliakan manusia. Nilai keikhlasan adalah puncak dari berbagai kebaikan.<sup>99</sup>

Perbuatan yang dilakukan dengan akhlak kan menumbuhkan banyak kebaikan. Amal perbuatan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan tidak ada artinya dihadapan Allah sebagaimana firman Allah:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥٩﴾

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”* (QS. Al-Bayyinah/98:5).<sup>100</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan harus diiringi dengan kesucian batin dengan hidup *qana'ah* dan *'iffah* serta rela berkorban.

<sup>98</sup> Abduraauf, *Mawā'iz al-Badī'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 1.

<sup>99</sup> Abd al-Azhim Manshur, *Al-Akhlāq wa Qawā'iduhū*, Kairo: Dar al-Da'wah, hal. 153-156.

<sup>100</sup> Lihat Abdurrahman H. Habanakah, *Ajnihāt al-Ma'ni al-Thalāthah wa Khawāfihā*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 73.

Teori ketuhananan (*rabbāniyyah*) dan kemanusiaan (*insāniyyah*) adalah antara akal dan wahyu yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا  
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ  
اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٢٢﴾

*“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.”* (QS. Ali Imran/3: 122).

Dengan menggunakan akal, manusia akan sampai pada pengetahuan ketuhanan yang menciptakan alam semesta, sedangkan penciptaan alam semesta adalah suatu tanda dari kebesaran Allah Swt.<sup>101</sup> Satu sisi manusia mengakui keagungan Allah, di sisi yang lain juga harus menghormati manusia sebagai hamba-Nya.

### 3. Dimensi Universal

Dimensi universal merupakan karakteristik yang membedakan Islam dari agama-agama lain. Islam adalah risalah yang berbicara kepada seluruh umat, suku, bangsa, dan semua status sosial. Islam bukan risalah bagi bangsa tertentu yang mengklaim bahwa semua manusia harus tunduk kepadanya. Islam bukan risalah bagi bangsa tertentu yang dalam aktivitasnya

---

<sup>101</sup>Menurut Arkoun, seluruh aktivitas dan permasalahan hidup manusia di dunia sebagaimana wujudnya, ada keselarasan yang ditentukan sevelumnya di antara nalar abadi dan ajaran yang diwahyukan. Lihat Muhammad Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern; Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies-INIS, 1994, hal. 125.

menundukkan kelas-kelas yang lain untuk mengabdikan diri demi kemaslahatannya dan mengikuti segala kemauannya.

Islam benar-benar merupakan hidayah dan rahmat dari Allah bagi semua manusia. Oleh karena itu, akhlak Islam meliputi aspek politik, sosial, budaya, seni, dan berbangsa serta bernegara (pemerintahan).<sup>102</sup> Dimensi universal ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: akhlak individu, akhlak keluarga, akhlak sosial, dan akhlak berbangsa.<sup>103</sup>

#### a. Mental Individu

Dalam hubungan hak dan kewajiban, manusia memiliki wewenang untuk menentukan sikapnya, namun pada sisi lain juga berhak memperoleh akibat dari perbuatannya itu. Manusia muslim sebelum mengadakan hubungan baik kepada orang lain, ia memiliki kewajiban moral terhadap dirinya sendiri karena itu merupakan aspek yang paling utama yang harus dibangun terlebih dahulu. Tanpa memperhatikan diri, tidak mungkin seseorang dapat berakhlak kepada orang lain. Untuk melakukan kewajiban terhadap diri harus memperhatikan beberapa hal tertentu.

Menurut Hamzah Ya'qub,<sup>104</sup> berakhlak kepada diri harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Senantiasa memelihara kesucian diri, baik yang sifatnya rohani maupun jasmani, sebagaimana firman Allah:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ  
تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ مُّحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ مُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ



<sup>102</sup>Yusuf al-Qardāwī, *Al-Sheikh al-Ghazālī Kamā 'Arafahū al-Nafsi Qamīn*, Kairo: Dar al-Wafā li al-Ṭiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1995, hal. 107.

<sup>103</sup>Lihat Abduraaūf, *Mawā'iz al-Badī'ah*, hal. 64-67., Lihat juga Muhammad Abdullah Darāz, *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qurān*, hal. 125-186.

<sup>104</sup>Lihat Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro, 1996, hal. 138-140.

“Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.”(QS. Al-Taubah/9: 108).

Ayat di atas menjelaskan bahwa memelihara kesucian itu dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri secara lahir dan batin.

2. Senantiasa memelihara kerapian diri. Di samping kebersihan rohani dan jasmani, perlu juga memperhatikan kerapihan sebagai manifestasi adanya disiplin pribadi dan keharmonisannya, sebagaimana dalam firman Allah:

يَبْنِيْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا

تُسْرِفُوْا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٦٦﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(QS. Al-A’raf/7: 31).

3. Berlaku tenang (tidak terburu-buru). Ketenangan dalam bersikap termasuk dalam rangkaian sifat terpuji, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ

شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾

“Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.” (QS. Al-Furqan/25: 62).

4. Senantiasa berusaha untuk menambah pengetahuan. Hidup penuh dengan pergulatan dan kesulitan. Adalah kewajiban manusia menuntut

ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk memperbaiki kehidupannya di dunia untuk beramal sebagai persiapan ke alam akhirat, kerana tidak mungkin seseorang tanpa tanpa ilmu dapat memperbaiki amalnya, sebagaimana firman Allah:

أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

“(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (QS. Al-Zumar/39:9)

5. Membina disiplin pribadi. Salah satu kewajiban terhadap diri sendiri adalah menempa diri sendiri dan melatihnya untuk membina disiplin pribadi. Disiplin pribadi dibutuhkan sebagai sifat dan sikap yang terpuji yang menyerti kesabaran, kerajinan, ketekunan, kesetiaan, dan lain-lain. Seseorang yang tidak berdisiplin pribadi, tidak akan berhasil mencapai tujuan dan cita-citanya. Oleh karena itu, setiap pribadi berkewajiban membinanya melalui latihan, mawas diri, mengendalikannya.
6. Senantiasa patuh dan taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarangnya. Bersifat sabar, karena sabar adalah suatu jalan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat. Sabar di sini adalah meliputi sabar untuk berbuat taat dan beribadat kepada Allah, sabar dalam mengatasi maksiat dengan menjauhi larangan Allah dan sabar terhadap musibah yang dialami.

7. Senantiasa menerima pengajaran dan nasihat dari orang lain, artinya upaya menambah ilmu untuk mendapatkan rida Allah Swt.

Mengenai kehidupan di dunia, manusia diharapkan agar senantiasa bersikap positif dan optimis menghadapi kehidupan, harus bekerja untuk memperoleh rizki, berusaha untuk membantu orang lain. Oleh karena itu, manusia harus bersikap jujur dan bertanggung jawab. Sebaliknya manusia tidak boleh munafik, harus menghormati ilmu dan orang yang berilmu, dan orang yang menuntut ilmu.

#### **b. Mental Sosial**

Dalam pergaulan hidup, manusia tidak terlepas dari berbagai hal yang menjadi prinsip yang harus ada. Sedikitnya ada lima prinsip dasar yang harus dimiliki yaitu sebagai berikut. Pertama, nilai pembebasan yaitu yang tertanam dalam tauhid.<sup>105</sup> Kedua, nilai keluarga yang meliputi berbuat baik terhadap orang tua, jangan membunuh anak karena takut miskin dan tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji. *Ketiga*, nilai kemanusiaan yaitu tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan sesuatu sebab yang benar. *Keempat*, nilai keadilan yaitu tidak memakan harta anak yatim, menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli serta jangan bersaksi palsu. *Kelima*, nilai kejujuran yaitu menepati janji kepada Allah dan kepada manusia.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa dalam hidup, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari adanya pergaulan dengan sesama. Dalam pergaulan hidup dengan sesama manusia diperlukan adanya kearifan agar hubungan antara sesama dapat berjalan dengan baik dan harmonis.

#### **c. Mental Berbangsa dan Bernegara**

---

<sup>105</sup> Nilai tauhid yang dimaksud adalah mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan Allah dalam Al-Quran dan Hadis.

Ruang lingkup akhlak terbesar setelah akhlak antar negara (peradaban) adalah akhlak bernegara. Akhlak dalam bernegara meliputi kepatuhan terhadap *Ulil Amri* selama tidak bermaksiat kepada agama, ikut serta dalam membangun Negara dalam bentuk lisan maupun pikiran. Salah satu akhlak bernegara yang paling menonjol adalah musyawarah.

Musyawarah adalah sesuatu yang sangat penting guna menciptakan persatuan di dalam masyarakat mana pun. Adapun salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai Musyawarah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”* (QS. Al-Shura/ 42:38).

Ayat di atas menegaskan bahwa musyawarah sebagai sifat ketiga bagi masyarakat Islam dituturkan setelah iman dan shalat. Menurut Taufiq asy-Syawi, musyawarah mempunyai martabat setelah ibadah terpenting, yakni shalat, sekaligus memberi pengertian bahwa musyawarah merupakan salah satu ibadah yang tingkatannya sama dengan shalat dan zakat. Maka masyarakat yang mengabaikannya dianggap sebagai masyarakat yang tidak menepati salah satu ibadah.<sup>106</sup>

Memang, musyawarah sangat diperlukan untuk dapat mengambil keputusan yang paling baik disamping untuk memperkokoh rasa persatuan dan rasa tanggung jawab bersama. Ali Bin Abi Thalib menyebutkan bahwa dalam musyawarah terdapat tujuh hal penting yaitu, mengambil kesimpulan yang benar, mencari pendapat, menjaga kekeliruan,

<sup>106</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2012, hal. 230.

menghindari celaan, menciptakan stabilitas emosi, keterpaduan hati, dan mengikuti atsar.

Selanjutnya, akhlak bernegara yang paling prinsip adalah *Amar Ma'rūf Nahī Munkar* berarti 'menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*'.<sup>107</sup> Menurut Muhammad 'Abduh, *ma'rūf* adalah apa yang dikenal (baik) oleh akal sehat dan hati nurani (*ma'arafathu al-'uqūl wa al-ṭaba' al-Salīmah*), sedangkan *munkar* adalah apa yang ditolak oleh akal sehat dan hati nurani (*ma ankarathu al-'uqūl wa al-ṭaba' al-Salīmah*).<sup>108</sup>

Menurut M. Quraish shihab dalam buku Tafsir Al-Mishbah menyebutkan bahwa *ma'rūf* adalah nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat, selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiyah. Sedangkan *munkar* adalah nilai buruk lagi diinkari oleh akal sehat masyarakat, dan bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiyah.<sup>109</sup>

Oleh karena itu, yang menjadi ukuran *ma'rūf* atau *munkarnya* sesuatu ada dua, yaitu agama dan akal sehat atau hati nurani. Bisa keduanya sekaligus atau salah satunya. Semua yang diperintahkan oleh agama adalah *ma'rūf*, begitu juga sebaliknya, semua yang dilarang oleh agama adalah *munkar*. Hal-hal yang tidak ditentukan oleh agama *ma'ruf* dan *munkarnya* ditentukan oleh akal sehat atau hati nurani.

Dengan pengertian di atas tentu ruang lingkup yang *ma'rūf* dan *munkar* sangat luas sekali, baik dalam aspek aqidah, ibadah, akhlaq maupun mu'amalat (sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dlsb). Tauhidullah, mendirikan shalat, membayar zakat, amanah, toleransi beragama, membantu kaum dhu'afa, disiplin, transparan dan lain sebagainya adalah beberapa contoh sikap dan perbuatan yang

---

<sup>107</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, hal. 241.

<sup>108</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Dā al-Kutub al-Miṣriyyah, t.th, hal. 78.

<sup>109</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, vol. 2, hal. 173.

*ma'rūf*. Sebaliknya syirik, meninggalkan shalat, tidak membar zakat, penipuan, tidak toleran beragama, mengabaikan kaum dhu'afa dan lain sebagainya adalah beberapa contoh sikap dan perbuatan yang munkar.

Dibandingkan dengan amar *ma'rūf*, nahi munkar lebih berat karena berisiko tinggi, apalagi bila dilakukan terhadap penguasa yang zalim. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat memuliakan orang-orang yang memiliki keberanian menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Beliau bersabda: "*Jihad yang paling utama ialah menyampaikan al-baq terhadap penguasa yang zalim.*" (HR. Abu Daud, Trimizi dan Ibn Majah).

Nahi munkar dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagi yang mampu melakukan dengan tangan (kekuasaannya) dia harus menggunakan kekuasaannya itu, apalagi tidak bisa dengan kata-kata, dan bila dengan kata-kata juga tidak mampu paling kurang menolak dengan hatinya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

*"Barangsiapa diantara kamu melihat kemunkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak sanggup (dengan tangan, maka rubahlah) dengan lisannya. Dan apabila tidak sanggup (dengan lisan), maka rubahlah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman".* (HR. Muslim).

Setelah membahas kajian teori dan perdebatan akademik mengenai revolusi, mental, dan pancasila pada bab II, pada bab III akan dibahas diskursus revolusi mental pancasila di Indonesia dan nilai-nilainya yang berbasis Al-Quran.

### **BAB III**

## **DISKURSUS REVOLUSI MENTAL QURANI DI INDONESIA DAN NILAI-NILAI PANCASILA**

### **A. Revolusi Mental dalam Psikologi Akhlak Manusia**

Revolusi Mental merupakan fitrah psikologi manusia untuk mereformasi akhlaknya. Banyak teori untuk mencapai kebahagiaan, akan tetapi teori terbaik itu adalah yang ditawarkan oleh Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis, termasuk di dalamnya adalah perlunya revolusi pola pikir dan pola sikap dengan cara mereformasi akhlak.

Ada beberapa Pendapat Filsuf non-muslim tentang Bahagia, di antaranya, Sokrates (469 –399 S.M), berpendapat bahwa untuk mencapai kebahagiaan seseorang harus mengetahui apa yang diinginkan nuraninya, bukan fisiknya, dan berusaha mencapai keinginannya itu. Karena, menurut Sokrates, kebahagiaan itu mengalir tidak dari kondisi fisik atau eksternal seperti kenikmatan badani atau kekayaan materi dan kekuasaan, akan tetapi ia berasal dari kehidupan yang sesuai dengan jiwa dan rasa terdalam seseorang.<sup>110</sup>

Plato (428 – 427 S.M) berkeyakinan bahwa kebahagiaan itu adalah apabila seseorang dapat mencapai apapun yang dia cita-citakan, seperti menjadi kaya atau jadi penguasa, asal dengan cara yang benar, adil dan bermoral.<sup>111</sup>

Aristoteles (384 – 322 S.M) percaya bahwa hidup bahagia itu adalah apabila seseorang dapat mencapai potensi diri secara maksimal dengan cara yang etis.<sup>112</sup>

Konfusius, pendiri Kong Hu Chu (551–479 S.M) mengatakan bahwa setiap orang dapat mencapai kebahagiaan. Manusia pada dasarnya baik dan bahwa apabila seseorang mengikuti aturan moral yang ketat dan mengoreksi perilakunya, maka seluruh penyakit dunia akan hilang dan kebahagiaan akan tercapai.<sup>113</sup>

Sementara Siddhārtha Buddha Gautama, pendiri agama Budha (563–483 S.M) mengatakan bahwa jiwa dan raga adalah dua hal yang terpisahkan. Jiwa akan menjadi penyebab pada eksistensi dan kondisi seseorang. Apa yang dialami seseorang merupakan cerminan dari apa yang dipikirkan. Seseorang yang berbicara atau berbuat dengan pemikiran buruk, akan membuatnya sengsara. Sementara apabila dia berbicara dan bertindak dengan pikiran jernih, maka dia akan mencapai kebahagiaan.<sup>114</sup>

---

<sup>110</sup>Hugh H. Benson, *Essays on the Philosophy of Socrates*, USA: Oxford University Press, 1992, hal. 40.

<sup>111</sup>Plato, G. M. A. Grube, *Five Dialogues* (English version), USA: Hackett Publishing Company,; 2nd edition, 2002, hal. 23.

<sup>112</sup>Aristotle (Author), Richard McKeon (Editor), *The Basic Works of Aristotle*, USA: Modern Library, 2001, hal. 55.

<sup>113</sup> Arthur Waley, *The Analects of Confucius*, USA: Vintage, 1989, hal. 35.

<sup>114</sup>Celina Luzanne, *Heritage Of Buddha: The Story Of Siddhartha Gautama*, USA: Kessinger Publishing, LLC, 2007, hal. 17.

Dimulai oleh para filsuf klasik di atas, maka lahir para pemikir terkemuka pada abad setelahnya yang buah pikirannya tidak hanya memfokuskan diri pada bagaimana mencapai kebahagiaan individual, tapi juga bagaimana menciptakan suatu sistem komprehensif untuk membuat tata dunia baru. Diharapkan dari sistem baru itu, kebahagiaan manusia sebagai suatu individu dan bangsa akan tercapai. Sistem itu bukan hanya mengatur etika bersosial, tapi juga bernegara, berbangsa dan berekonomi. Dari situ muncul paham-paham seperti Demokrasi dan Komunisme di bidang politik; Kapitalisme dan Sosialisme di bidang ekonomi. .

*Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kebahagiaan hidup seseorang adalah akhlakul karimah.* Islam telah memberi pesan jelas, tegas, dan singkat bahwa untuk mencapai kebahagiaan baik yang bersifat pribadi, kelompok maupun umat, satu kata yang diperlukan yaitu akhlakul karimah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Qalam/68:4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Hal ini dipertegas dengan sabda Nabi:

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .

“*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.* (HR. Bukhari Muslim)<sup>115</sup>

Hadis di atas menyatakan dengan jelas bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan *akhlakul karimah*. Dengan demikian, *akhlakul karimah* menjadi tema sentral Islam dalam rangka menuju hidup bahagia. Secara garis besar, akhlakul karimah terdiri dari akhlak kepada Allah (QS. Ali Imran/3: 103), akhlak kepada sesama manusia (QS. Ali Imran/3:112), dan akhlak pada diri sendiri yang dijelaskan dalam ayat berikut:

---

<sup>115</sup> Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), jilid 2, hal. 302.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS Al-Tahrīm/66:6).

Akhlak pada Allah atau *ḥablun min Allah* adalah suatu poin penting yang membedakan antara konsep yang ditawarkan Islam dengan teori buatan manusia. Konsep *ḥablun min Allah* ini dapat digambarkan bahwa seorang muslim sejak ia lahir sudah menjalani semacam “kontrak sosial” dengan Allah untuk percaya pada keesaan-Nya. Di mana sebagai konsekuensinya, seorang muslim akan menjalankan semua perintah dan menjauhi laranganNya dengan penuh totalitas dan tanpa reserve.<sup>116</sup>

Akhlak pada sesama manusia atau *ḥablun min al-nās* adalah suatu hal yang tak terelakkan. Bahkan, pada dasarnya, hubungan antara sesama umat manusia ini, baik antara sesama muslim maupun dengan non-muslim, menjadi topik utama ajaran Islam. Tidak hanya itu, standar kesalihan seorang muslim sering diidentikkan dengan satu hal: bahwa kadar keimanan seseorang kepada Allah tergantung seberapa baik relasinya dengan sesama manusia. Seberapa besar manfaatnya kepada manusia lain, sebagaimana dalam firman Allah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ءَعْلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran/3:92).

Akhlak pada diri sendiri ini adalah proses seorang muslim untuk menyucikan diri dan mereformasi akhlak, sebagaimana dalam ayat:

<sup>116</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, University Of Chicago Press; 2nd edition (August 15, 1979)

## قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*” (QS. Al-Syams/91:9).

Karena, pada dasarnya karakter manusia adalah ibarat bahan mentah yang masih perlu dimasak. Quran bahkan menyatakan bahwa secara naluri dasar, karakter manusia cenderung buruk (QS. Al-Nisa/4:127), pada saat yang sama dengan anugerah akal yang diberikan Allah, manusia berkesempatan untuk melakukan pilihan: antara pilihan yang baik dan pilihan yang buruk (QS. Al-Balad/99:9). Dan Allah sudah menegaskan untuk tidak akan merubah keadaan seseorang (kaum) sampai orang itu berusaha merubahnya sendiri, sebagaimana firman Allah:

لَهُرْ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ تَحْفَظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

## دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

“*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*” (QS. Al-Ra’d/13:11).

Dengan mereformasi akhlak pribadi dalam bertindak dan berfikir, diharapkan segala perilaku keislaman seorang menjadi semakin tinggi nilainya karena didasarkan pada motivasi yang benar dan tulus.

### **B. Revolusi Mental dalam Politik di Indonesia**

Dalam bidang politik, terdapat dua terminologi yaitu Revolusi (*Inqilāb*) dan Reformasi (*Islāh*), dua cara gerakan dalam mewujudkan perubahan, dan umumnya dua istilah ini bersandingan.<sup>117</sup> Reformasi dimaknai dengan mewujudkan perubahan secara bertahap, sebagian demi sebagian dengan damai, dan berdasarkan keinginan yang terencana dan terkontrol. Namun tidak demikian dengan Revolusi, revolusi diartikan dengan makna perubahan cepat, menyeluruh dengan cara kekerasan dan umumnya tidak dapat terkontrol dan juga tidak terencana.

Sampai dengan Perang Dingin dan runtuhnya poros sosialis, reformasi dan tuntutan reformis yang muncul dari para aktifis yang tercerahkan dari sayap kiri, dan konsep revolusioner identik dengan gerakan yang tercela dan tidak dapat dikompromikan serta harus dicegah keburukannya.

Revolusi merupakan sebuah pergerakan perubahan sejarah yang beragam terjadi di suatu Negara, kejadian ini memiliki motivasi dan latar belakang pemikiran, budaya, sosial, ekonomi, politik. Dalam filsafat dan ilmu politik revolusi dapat dilihat dari dua sudut pandang, sudut pandang politis yang terkesan sebagai pergantian pemimpin melalui cara tak terduga sebelumnya dan ekstrem dari kelompok penentang sehingga dapat menggantikan posisi kekuasaan rezim sebelumnya.<sup>118</sup>

Pada awal tahun 1990 muncul sosialisme sebagai ideologi atau sebagai gerakan sosio-politik berhadapan dengan merembaknya paham liberalis yang menyebabkan sosialisme tersingkir. Sementara itu kondisi bangsa Indonesia sekitar dasawarsa akhir abad 20 memasuki abad ke 21, kedua situasi politik tersebut telah pernah dilewati sebagai pengalaman dalam berbangsa dan bernegara dari masa pembentukan NKRI oleh Soekarno, penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai ke masa revolusi mental dewasa ini. Kini setelah semuanya bergulir, para negarawan berusaha untuk memperbaiki demi mengukuhkan

---

<sup>117</sup>Lihat Rāghib Iṣfahānī, *Mufradāt*, Madah Ṣulḥ, hal. 80., Lihat juga Muḥammad Ḥasan Ṭūsī, *Tafsīr Tibyān*, Tehran: t.p, 1392, hal. 75.

<sup>118</sup>Murtaḍā Muṭahārī, *Nahḍat Islomī Dar Ṣad Salah Akher*, Tehran: t.p, t.th., hal. 6.

slogan-slogan, tujuan dan nilai-nilai perubahan fundamental Pancasila, sebagian meyakini bahwa reformasi di Indonesia sebagai lawan dari paradigma revolusi atau bahkan sebagian orang memahami keliru tentang revolusi. Ketika dibicarakan revolusi seakan bertentangan dengan bangsa yang beragama, padahal jika melihat perjalanan sejarah pergolakan Indonesia begitu kental dengan gerakan perubahan fundamental yang tidak mempertentangkan antara jalan Revolusi dan Reformasi. Bila dicermati secara mendalam dengan kaca mata agama justru sebenarnya kedua paradigma dapat menyempurnakan antar satu dengan yang lainnya, banyak ayat-ayat al Quran yang mengajarkan keduanya dan tidak saling bertentangan, dalam konteks Indonesia sekarang sesungguhnya tidak relevan mempertentangkan antara gerakan reformasi dengan gerakan revolusi mental.

Salah satu visi yang dikemukakan oleh presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Joko Widodo, adalah revolusi mental. Penjabaran konsep revolusi mental sejauh ini mungkin memang belum dikonstruksikan secara utuh dari konsep filosofis dan derivasinya pada dataran implementatif. Namun demikian, secara konsep, apa yang dilontarkan ini sungguh merupakan suatu kebutuhan yang sangat-sangat mendesak bagi bangsa Indonesia saat ini.

Menanggapi isu revolusi mental Joko Widodo, Hasyim Muzadi menegaskan bahwa revolusi mental memerlukan keteladanan. Menurutnya, revolusi mental adalah kembalinya kepalsuan dan kemunafikan kepada kejujuran serta kembalinya keserakahan hawa nafsu kepada hidup yang halal. Bergantinya egoisme ke sifat gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Revolusi mental harus berpengaruh kepada perilaku politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Revolusi mental memerlukan keteladanan sistem kenegaraan yang sehat serta pendidikan yang cukup dan tingkat ekonomi rakyat yang memadai.<sup>119</sup>

Kata revolusi biasanya diartikan sebagai sebuah perubahan cepat dan mendasar. Adapun yang akan diubah adalah mental, jiwa, mindset, atau pikiran

---

<sup>119</sup><http://nasional.kompas.com/read/2014/09/23/18012951/Hasyim.Muzadi.Revolusi.Mental.Memerlukan.Keteladanan>, diakses pada tanggal 20 September 2015.

bangsa Indonesia ini. Mengubah mental dan apalagi secara cepat bukan pekerjaan yang mudah, dibutuhkan konsep, strategi atau pendekatan, dan juga kekuatan untuk mengubah mental orang yang berjumlah banyak dan berjangkauan luas itu. Mental adalah merupakan posisi strategis yang amat berpengaruh pada kehidupan secara keseluruhan. Hanya dengan mengubah mental, maka bangsa ini akan berubah. Mental yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain adalah menjadi sebab utama terjadinya kesenjangan, kemiskinan, dan penderitaan rakyat yang sedemikian banyak. Maka, mental yang menjadi perusak kehidupan bersama itu harus dirubah secara cepat. Dan, jika perubahan itu benar-benar terjadi, maka bangsa ini akan menjadi maju dan beradab.<sup>120</sup>

Latar belakang perlunya revolusi mental bagi bangsa Indonesia, paling tidak dilandasi tiga hal. *Pertama*, masih kuatnya mentalitas bangsa yang negatif, sehingga menjadi penghambat kemajuan. *Kedua*, masih kuatnya cara berfikir yang terkotak-kotak, primordialisme, kesukuan dan ashobiyah, yang juga menjadi hambatan bagi kebersamaan, harmoni, persaudaraan dan egalitarianisme yang diperlukan sebagai prasyarat untuk membangun dan maju bersama.

*Ketiga*, sebagai akibat dari dua kondisi mental di atas, maka hingga saat ini krisis mental dan moral masih terus melanda. Perwujudan mentalitas di atas antara lain muncul dalam hilangnya kejujuran dan sikap amanah (*trust*) di semua lapisan, korupsi, plagiarisme, maraknya peredaran narkoba, kerusakan lingkungan, kerusakan moral generasi muda, tawuran antar kelompok, dan seterusnya.

### C. Revolusi Mental dan Pendidikan Agama di Indonesia

Salah satu hal yang signifikan untuk dipertanyakan terkait revolusi mental adalah peran pendidikan agama di Indonesia. Banyak pihak kemudian

---

<sup>120</sup> Imam Suprasyono,  
[http://old.uin-malang.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4972:revolusi-mental-&catid=25:artikel-imam-suprasyono](http://old.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4972:revolusi-mental-&catid=25:artikel-imam-suprasyono), diakses pada tanggal 13 September 2015.

mempertanyakan peran pendidikan agama. Bukankah selama ini pendidikan agama ada di mana-mana, diajarkan pada semua jenjang dan jenis pendidikan?.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pendewasaan manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi kehidupan manusia: fisik, psikis, mental, moral, spiritual dan religius. Pendidikan dapat berlangsung secara formal di sekolah, informal di lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dan nonformal dalam keluarga. Pendidikan agama di sekolah sebagai salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual-religius. Adanya pelajaran agama di sekolah di satu pihak sebagai upaya pemenuhan hakekat manusia sebagai makhluk religius (*homo religiousus*). Sekaligus di lain pihak pemenuhan apa yang objektif dari para siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan. Agama dan hidup beriman merupakan suatu yang objektif menjadi kebutuhan setiap manusia.

Pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan. Sekolah-sekolah di Indonesia memberlakukan atau memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum. Pelajaran Pendidikan Agama merupakan salah satu pelajaran 'wajib', harus ada dan diterima oleh para siswa. Di Indonesia persekolahan-persekolahan swasta umum dengan ciri keagamaan tertentu menerapkan pelajaran agama sesuai dengan diri khas keagamaannya. Kenyataan di lapangan penerapan pelajaran agama di sekolah baik negeri dan swasta memunculkan dialektika atau bahkan menimbulkan problematika.

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.<sup>121</sup>

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama dalam hal ini sebagai berikut. *Pertama*, pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, dan

---

<sup>121</sup>Pasal , Ayat 1, PP. No. 55, Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama.” *Kedua*, pendidikan bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.”<sup>122</sup>

Memang benar bahwa semua lembaga pendidikan telah mengajarkan pendidikan agama kepada peserta didik. Namun harus diketahui bahwa agama di sekolah hakikatnya tidak berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Pendidikan agama hanyalah satu jenis mata pelajaran yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan agama (*knowing and doing*), tidak sampai mengajarkan keberagamaan dalam arti mengarah pada *being a religious person*. Oleh karena itu, hasil dari pendidikan agama selama ini sama saja dengan mata pelajaran lain, yaitu berupa pengetahuan dan nilai raport, bukan religiusitas masyarakat.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 menetapkan asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama pembangunan nasional. Dengan asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut, segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.<sup>123</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Bab II pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

---

<sup>122</sup>PP. No. 55, Tahun 2007, Pasal 2, Ayat 1-2.

<sup>123</sup>Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: CV. Amisco, 1997, hal. 77.

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>124</sup>

Dengan dicantumkannya kata-kata keimanan dan ketakwaan dalam asas pertama pembangunan nasional dan dalam tujuan pendidikan nasional di atas, menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan merupakan ciri utama kualitas manusia Indonesia, disamping ciri-ciri kualitas yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa menafikan keberadaan agama Islam. Karena konsep ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya berasal dari ajaran Islam, begitu pula dengan budi pekerti dalam tujuan tersebut, tidak lain juga harus sesuai dengan kriteria *akhlak islami*.<sup>125</sup>

Salah satu praktik nyata dari regulasi tersebut di atas adalah adanya sekolah berbasis religi (berbasis agama) di Indonesia. Pengertian sekolah berbasis agama menurut Ali Imron dalam disertasinya yang berjudul *Manajemen Mutu Sekolah Dasar Berbasis Religi* Sekolah berbasis religi adalah salah satu jenjang pendidikan formal bernaung di bawah institusi agama, yang mengajarkan mata pelajaran umum, dan agama, mempraktikkan aktivitas keagamaan dan budaya bernaungkan agama.<sup>126</sup> Dengan kata lain sekolah berbasis agama merupakan salah satu jenjang pendidikan formal yang diakui karena bernaung dibawah sebuah institusi resmi seperti halnya madrasah bernaung dalam institusi pemerintah yaitu di bawah Kementrian Agama Republik Indonesia. Sekolah berbasis agama sama seperti institusi pendidikan umum lainnya yang mengajarkan mata pelajaran umum akan tetapi mata pelajaran agama lebih dominan diajarkan dan juga siswa di tuntut untuk selalu mempraktikan atau mengaplikasikan ajaran agama kedalam aktivitas atau kegiatan sehari hari. Sistem penilaian di sekolah berbasis agama bukan hanya dari nilai *cognitif* yang diambil melalui ujian tertulis akan tetapi mereka juga menggunakan penilaian afektif atau sikap karena penilaian sikap ini dianggap

---

<sup>124</sup>Departemen Agama RI, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, Depag RI: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003, hal. 37.

<sup>125</sup>Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992, hal. 102.

<sup>126</sup>Ali Imron, *Manajemen Mutu Sekolah Dasar Berbasis Religi* Sekolah berbasis religi, *Disertasi*, Malang: Program Pascasarjana UM, 2009, hal. 15.

sebagai hasil perwujudan dari nilai-nilai agama yang telah mereka ajarkan kepada siswa.

Kalau kita meyakini bahwa pendidikan agama seharusnya berperan besar dalam revolusi mental bangsa, maka yang pertama harus dilakukan adalah merevolusi pendidikan agama di sekolah-sekolah. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Kurikulum 2013) tidak boleh ditempatkan dan diperlakukan sama dengan mata pelajaran yang lain. Pendidikan agama harus diprioritaskan, diutamakan, didukung, dan difasilitasi sepenuhnya oleh semua pihak dengan segala upaya untuk mengantarkan peserta didik menjadi pribadi yang baik dan religius (menghargai, menghayati, dan melaksanakan ajaran agamanya). Hal ini sudah tergambar dalam kompetensi inti dan jabaran pembelajaran agama dan budi pekerti pada kurikulum 2013. Namun, kesadaran akan pentingnya pendidikan agama sebagai instrumen revolusi mental belum nampak pada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan agama. Belum muncul *sense of crisis* mengenai mentalitas negatif dan dekadensi moral bangsa sehingga menempatkan pendidikan agama sebagai solusinya.<sup>127</sup>

Nampaknya ada yang salah dengan pendidikan agama di Indonesia sehingga masalah moral terus menerus menjadi hantu bagi bangsa Indonesia. Pendidikan agama tampaknya telah gagal menghasilkan orang-orang yang berintegritas tinggi dalam beragama. Berkenaan dengan dengan metode, selama ini nampaknya metode pendidikan agama di Indonesia lebih menekankan pada tercapainya kemampuan kognitif dalam pengetahuan agama.<sup>128</sup>

Oleh karena itu, revolusi mental seharusnya dimulai dari revolusi pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah. Sebagaimana dikatakan oleh Henry Ford: *“If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got”*. (Bila anda selalu melakukan apa yang biasa anda lakukan, maka anda akan selalu mendapat, apa yang biasa anda dapatkan). Artinya, tanpa

---

<sup>127</sup> <http://iainsalatiga.ac.id/revolusi-mental-dan-pendidikan-agama/>, diakses pada tanggal 3 September 2015.

<sup>128</sup> Wahyu Pramudya, “Pluralitas Agama: Tantangan “Baru” bagi Pendidikan Keagamaan di Indonesia”, *Veritas* 6/2, Oktober 2005, 277-288, 280.

revolusi pendidikan agama dan budi pekerti, dan pendidikan secara luas, akan sulit membayangkan revolusi mental bisa terwujud di negeri ini.

Akhirnya, jika revolusi mental ini memang benar-benar akan menjadi proyek pemerintahan sekarang, kita yang berkiprah di bidang pendidikan agama pasti harus mendukung dan terlibat di dalamnya. Dalam kondisi krisis mental dan moral bangsa ini, maka pendidikan agama dan budi pekerti serta revolusi mental merupakan salah bentuk jihad akbar yang harus dilaksanakan oleh semua insan pendidikan sebagai landasan kemajuan bangsa.

#### **D. Relevansi Akhlak Qurani dan Nilai-nilai Pancasila**

##### **1. Akhlak Qurani dan Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pada pasal 29 (1) UUD 1945 ditegaskan *bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*.<sup>129</sup> Pasal ini mencerminkan Indonesia adalah negara Tauhid yang percaya Kepada adanya Tuhan Yang Esa, dan menjadi landasan utama dalam kehidupan beragama, serta memberi landasan kuat bagi kehidupan beragama secara tulus dan otentik. Keyakinan ini harus dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga melahirkan perilaku dan moralitas berbasis mental berketuhanan.

*Ketuhanan* berasal dari kata Tuhan, yaitu Allah Maha Pencipta segala sesuatu, Maha Kuasa, Maha Perkasa, yang dipuja dan disembah oleh manusia. Sedangkan, istilah *Yang Maha Esa* berarti Yang Maha Tunggal atau Yang Maha Satu;<sup>130</sup> Esa dalam zat-Nya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatan-Nya. Dengan kata lain, esa, satu atau tunggal adalah sesuatu yang tidak terbagi dan berbilang, tidak ada yang menyamai dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ki Bagus Hadikusumo (anggota PPKI), ketika ditanya oleh Hatta tentang arti istilah "*Ketuhanan Yang Maha Esa*", beliau

---

<sup>129</sup>Istilah Ketuhanan lebih "berbau" Hindu, sedangkan istilah *Yang Maha Esa* lebih mencerminkan arti tauhid dalam Islam dan keesaan Allah dalam iman Kristen. Lihat Victor I. Tanja, *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*, Jakarta: CIDESINDO, 1998, hal. 169.

<sup>130</sup>Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 1067 dan 270.

menjawab dan memahaminya dengan "tauhid". Pendapat Ki Bagus ini diperkuat oleh anggota PPKI lainnya, seperti Teuku Mohammad Hasan.<sup>131</sup>

Istilah *Ketuhanan* dalam rumusan sila pertama ini merupakan kata kunci yang mempunyai makna kaitan dengan sifat-sifat Tuhan seperti Maha Esa, Pencipta, Maha Kuasa, Pengasih, Penyayang dan sebagainya. Dengan sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan beragama. Konsekuensi terhadap kepercayaan ini, rakyat Indonesia sebagai hamba Tuhan dituntut untuk senantiasa meneladani sifat-sifat Tuhan yang diimani-Nya tersebut.

Dalam konteks ini, muatan Pancasila mengajarkan dan mendorong seseorang untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mendorong berperikemanusiaan yang adil dan beradab, memegang teguh persatuan nasional, melaksanakan permusyawaratan dengan bijaksana serta menegakkan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada prinsipnya semua sila Pancasila dijiwai oleh sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* dan menjadi dasar etis bagi sila-sila lainnya. Sila pertama merupakan – meminjam istilah Nurcholish Madjid sila vertikal, dan sila-sila selainnya adalah sila-sila horizontal.

Spirit keimanan dan ketakwaan mendorong kepada kemajuan secara menyeluruh, tidak hanya dalam bidang spritual, tetapi juga dalam bidang material. Keimanan dan ketakwaan tidak membawa kepada kemunduran atau kehancuran. Konsep keimanan dan ketakwaan inilah, telah memberikan keberhasilan seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dengan berhasil melakukan sebuah perubahan besar dari sebuah masyarakat jahiliah di Arabiyah menjadi sebuah masyarakat beradab dan bermartabat (masyarakat madani), dengan waktu kurang dari seperempat abad. Dalam kaitan ini, dapat dipahami bahwa sikap iman dan takwa melahirkan sifat dan

---

<sup>131</sup> Mohamad Roem, "Kata Pengantar", dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. xviii.

sikap positif yang berorientasi kepada kemajuan dan kemaslahatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.<sup>132</sup>

Penempatan konsep *Ketuhanan* sebagai sila pertama dalam rumusan Pancasila dan UUD 1945 menyiratkan bahwa negara Indonesia bersifat religius. Para pendiri negara Republik Indonesia menurut Muh. Yamin,<sup>133</sup> sejak awal telah menyadari bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan beragama. Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa agama-agama yang masuk ke wilayah nusantara Indonesia berjalan dengan penuh damai, antara pemeluk-pemeluk agama dapat hidup harmonis dan saling toleransi, sehingga Indonesia dari dahulu dikenal sebagai bangsa yang religius dan toleran.

Meskipun Bangsa Indonesia adalah bangsa yang *religius* dan berketuhanan, Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara *Teokrasi* atau negara agama, atau bukan negara yang mendasarkan pada agama tertentu saja, tetapi negara yang pemerintahannya didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Karenanya menjadi kewajiban negara dan pemerintah untuk memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan keagamaan yang sehat. Dengan kata lain, negara tidak memaksa agama, sebab agama itu sendiri berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan, dan agama sendiri memang tidak memaksa setiap manusia untuk memeluknya (*la ikrah fi al din*).<sup>134</sup> Oleh karena itu, umat Islam dengan menjalankan ajaran-ajaran agamanya pada hakikatnya telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

---

<sup>132</sup>Sirojuddin Aly, "Pancasila: Satu Kajian Analisis Dari Perspektif Islam", *Disertasi*, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2001, hal. 120.

<sup>133</sup>Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1954, hal. 110.

<sup>134</sup>Krissantoro (Ed.), *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, hal. 27-28.

*The Founding father* (para pendiri) bangsa ini menurut Victor I. Tanja<sup>135</sup> tidak bermaksud mengatakan bahwa para penganut agama-agama itu menyembah Tuhan Yang Maha Esa yang sama. Sebab, sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan gagasan teologis, melainkan gagasan politis. Jadi, yang dimaksud dengan sila pertama ini adalah, para pemeluk agama-agama menyembah Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketegasan ini diperlukan untuk menghindari adanya kompromi akidah. Tegasnya, sila pertama ini mendorong para pemeluk agama-agama untuk mengembangkan akhlak persatuan dan kesatuan sesuai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut ajaran agamanya masing-masing.

Pengertian di atas sejalan dengan kandungan QS. Al-Ikhlas/112:1-4 yang berbunyi:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ  
كُفُوًا أَحَدٌ ۝

"Katakanlah, Dia-lah Allah, yang Maha Esa; Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu; Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan; Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."

Konsep QS. Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Konsep *Ketuhanan* pada sila pertama Pancasila, pada dasarnya dapat dipahami bahwa Tuhan yang dimaksud adalah Allah Yang Maha Esa, Tunggal atau satu; Maha penguasa dan Pencipta, dan yang menciptakan manusia, alam dengan segala isinya; serta tempat bergantungnya manusia dan segala sesuatunya. Jadi, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan berke-Tuhan-an, tidak ada ruang di negara Indonesia terhadap seseorang atau kelompok yang tidak beragama dan tidak ber-Tuhan, seperti komunisme

<sup>135</sup> Victor I. Tanja, *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*, hal. 39.

ateis. Jadi nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila merupakan konsep Tauhid dalam Islam.

## **2. Al-Quran dan Konsep Kemanusiaan dan Keadilan Sosial**

Pada rumusan sila "*Kemanusiaan Yang Adil dan beradab*", mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia harus menegakkan keadilan dan keadaban dalam berperilaku, baik perorangan maupun dalam kehidupan kolektif dalam politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Jadi, *kemanusiaan yang adil dan beradab* adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi-nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Prinsipnya, *kemanusiaan yang adil dan beradab* adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai dan berbudaya.

Potensi kemanusiaan sebagaimana diuraikan di atas dimiliki oleh semua manusia di dunia atau bersifat universal, tidak pandang ras dan warna kulitnya. Mereka sama-sama memiliki martabat kemanusiaan yang tinggi. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

Di dalam sila kedua tersebut, telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Sila kedua ini merupakan rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Dengan sila ini, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama; setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan

menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>136</sup>

Sila ini bermuatan nilai-nilai yang bertumpu pada prinsip dasar persamaan kedudukan, harkat dan martabat serta hak dan kewajiban manusia secara universal. Konsep dasar ini, pada hakikatnya didasari oleh prinsip yang hakiki yaitu bahwa semua manusia adalah umat ciptaan *Tuhan Yang Maha Esa*. Oleh karena itu, semua insan manusia di hadapan Allah sama. Oleh karena itu, dalam pergaulan hidup, tidak dibenarkan adanya sikap membedakan manusia menurut keturunan, warna kulit, kedudukan sosial, suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.<sup>137</sup>

Oleh karena itu, keadilan merupakan sesuatu yang fundamental dalam membentuk suatu bangsa yang berperikemanusiaan, yaitu manusia-manusia yang beradab dan bermoral. Pengrealisasian keadilan sebagai manifestasi dari sikap manusia yang berperikemanusiaan dan beradab merupakan sebuah tuntutan dan kebutuhan global.<sup>138</sup> Pada rumusan sila kedua diawali dan ditekankan pada kemanusiaannya, hal ini berarti bahwa yang dikedepankan adalah manusianya yang dituntut untuk senantiasa bersikap adil dan beradab. Dalam konteks ini, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebuah pernyataan yang menempatkan manusia Indonesia pada posisi tinggi karena sifatnya yang adil dan berakhlak. Dalam Islam, posisi derajat tinggi hanya dapat dicapai dengan tingkat ketaqwaannya (QS. Al Hujurat/49:13), dan penegakan keadilan merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dari sifat ketaqwaan kepada Allah (QS. Al Maidah/5:8), dan merupakan perintah Allah kepada umat manusia dalam berpemerintahan dan dalam berkehidupan sosial (QS. Al Nisa/4:58).

---

<sup>136</sup> Darji Darmodiharjo, dkk., *Santiaji Pancasila*, 40.

<sup>137</sup> M. Taopan, *Keunggulan Pancasila Sebagai Filsafat Kenegaraan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal. xii.

<sup>138</sup> Sirojuddin Aly, "Pancasila: Satu Kajian Analisis dari Perspektif Islam", *Disertasi*, hal. 171.

Istilah *keadilan* pada rumusan sila kelima: *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* mempunyai pengertian yang sejalan dengan istilah adil pada rumusan sila kedua: *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Istilah *keadilan* seperti bunyi rumusan pada sila kelima berasal dari kata *adil* yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan hanya berpihak kepada yang benar atau berpegang kepada kebenaran. *Keadilan* adalah sifat, perbuatan atau perlakuan yang adil, dengan kata lain *Keadilan Sosial* adalah menciptakan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat.<sup>139</sup>

Penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan amanat dari Pancasila dan ajaran Qurani. Dalam rumusan sila kedua Pancasila dikatakan: *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, kemudian pada sila kelima: *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Keadilan yang terdapat pada sila kedua berpijak dan menunjuk pada sikap dan sifat yang adil dan beradab dari bangsa Indonesia. Sedangkan, yang tercantum pada sila kelima lebih kepada usaha-usaha menegakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia Indonesia. Sila keadilan sosial menunjuk kepada pelaksanaan dan penegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik keadilan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Istilah *kemanusiaan* pada rumusan sila kedua: *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, berasal dari kata *manusia*, yaitu makhluk berakal budi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi ini, manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai, norma-norma. *Kemanusiaan* terutama berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya (*human dignity*).<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 7.

<sup>140</sup> Darji Darmodiharjo, dkk., *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis-Konstitusional*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991, hal. 40.

Sedangkan, kata *adil* pada rumusan sila kedua tersebut, mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Sementara, istilah *beradab* berasal dari kata *adab* yang berarti budaya, beradab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan (moral). *Adab* terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian, beradab dapat ditafsirkan sebagai berdasar nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya dan kebudayaan umumnya.

Prinsip atau konsep kunci yang merupakan muatan utama di dalam sila kelima *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* adalah *Keadilan Sosial* yang berarti keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam hidup dan pergaulan hidup umat manusia mulai dari hidup pribadi, berkeluarga, bermasyarakat serta hidup berbangsa dan bernegara.<sup>141</sup> Sila kelima ini, menjadi ancangan yang akan dituju bangsa ini dengan pengamalan keempat sila sebelumnya.

Keadilan sosial disebutkan dalam Al-Quran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ  
اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ؕ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهَمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا  
اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Nisa/4:135)

<sup>141</sup> M. Taopan, *Keunggulan Pancasila*, hal. xvi.

Ayat di atas merupakan ayat keadilan sosial sebagaimana tercantum pada sila kelima Pancasila, adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena akan melahirkan kedamaian, keseimbangan dan kesejahteraan. Dalam pandangan Muh. Yamin,<sup>142</sup> keadilan sosial bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal yang sama dikemukakan Moh. Hatta,<sup>143</sup> bahwa keadilan sosial bertujuan untuk pemerataan pendapatan rakyat, sehingga mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Dengan demikian inti dari keadilan sosial adalah cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakikat keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Dalam Al-Quran, supremasi hukum benar-benar ditegakkan tanpa kompromi, tanpa membedakan keturunan, jabatan, kekayaan suku maupun bangsa. Di hadapan Allah tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum, karena Islam menghormati kebenaran sebagaimana kemuliaan manusia dihormati. Jadi, dalam Islam yang dihargai adalah kebajikannya, dalam bahasa agama disebut *ketaqwaannya*. Rasulullah saw. telah mencontohkan berlaku adil dengan mengatakan: "*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya*".

Keadilan merupakan dasar moralitas yang membantu perkembangan peradaban manusia sepanjang sejarah. Jika kita tarik dalam konteks kehidupan sekarang, maka adil dapat diartikan bahwa tidak ada diskriminasi mayoritas terhadap minoritas. Bahkan keadilan merupakan nilai islam yang paling fundamental dalam kehidupan.

### **3. Akhlak Qurani dan Konsep Persatuan Indonesia**

Sebagaimana diketahui bersama, sila ketiga Pancasila berbunyi "*Persatuan Indonesia*". Sila ini menekankan persatuan Indonesia dan

---

<sup>142</sup> Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar RI*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960, hal. 470.

<sup>143</sup> Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila* (Pidato peringatan lahirnya Pancasila, 1 Juni 1977 di gedung Kebangkitan Indonesia), Jakarta: Inti Idayu Press, 1978, hal. 36.

menghindari serta menolak segala upaya yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 disebutkan "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Terma *persatuan* berasal dari kata *satu*, yang berarti ‘utuh tidak terpecah-pecah’, persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. *Persatuan Indonesia* adalah perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh *Ketuhanan Yang Maha Esa* serta *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidaklah sempit (*chauvinistis*), tetapi dalam arti menghargai bangsa lain sesuai sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa; sebaliknya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu, tidak terpecah-belah oleh sebab apa pun.<sup>144</sup>

Dalam masyarakat sekuler terdapat keyakinan bahwa pengalaman historis dan kehendak hidup bersamalah yang dapat dijadikan dasar ideologi perjuangan bangsa. Mereka diilhami oleh pendapat Ernest Renan tentang pengertian bangsa (*nation*). Bangsa menurut Renan adalah suatu asas rohani yang timbul dari keadaan-keadaan historis yang tersusun secara mendalam. Terbentuknya asas rohani ini, tidaklah cukup dengan ras, bahasa, agama atau kepentingan bersama saja, yang lebih penting adalah keinginan untuk hidup secara bersama.<sup>145</sup>

Teori ideologi bangsa yang dikemukakan Renan, dalam tingkatan tertentu mempunyai relevansi dengan gejala timbulnya paham kebangsaan di Indonesia. Di samping itu, tradisi besar masa lampau yang pernah terbentuk di masa-masa kekuasaan Sriwijaya (abad IX) dan Majapahit (abad XIV) merupakan warisan sejarah penting yang menjadi kebanggaan bangsa

---

<sup>144</sup> Darji Darmodiharjo, dkk., *Santiaji Pancasila*, hal. 42-43.

<sup>145</sup> Ahmad Suhelmi, *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul Falah, 1999, hal. 31.

Indonesia. Rasa kebanggaan ini juga menjadi salah satu dasar bagi berkembangnya nasionalisme Indonesia.<sup>146</sup>

Yang kurang relevan dari teori Renan di atas, dalam kasus tumbuhnya ideologi nasional Indonesai adalah kurangnya perhatian Renan terhadap unsur agama sebagai pembentuk dasar nasionalisme di Indonesia. Di kalangan umat Islam awal abad ini, mulanya soal bangsa itu disamakan dengan soal agama.<sup>147</sup> Dalam tahun 1930-an masih dijumpai perkataan "kebangsaan muslimin", suatu ikatan yang semata-mata didasarkan agama Islam dan Al-Quran. Kemerdekaan bangsa seringkali disamakan dengan kemerdekaan umat, demikian pula sebaliknya.<sup>148</sup>

Dalam konteks sejarah, keberadaan Islam sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Signifikansi Islam ini diakui oleh beberapa Indonesianis. Kahin misalnya, mengatakan nasionalisme Indonesia tumbuh akibat lebih dari 90 % bangsa Indonesia beragama Islam. Islam bukan hanya ikatan biasa-biasa saja, tetapi benar-benar merupakan simbol "kelompok dalam" (*in-group*) untuk melawan penjajah asing yang menindas. Ungkapan serupa dilontarkan Fred R Von der Mehden yang mengatakan bahwa karena Indonesia terdiri dari berbagai tradisi historis, linguistik, kultural dan bentuk geografis yang berbeda, maka satu-satunya ikatan universal yang tersedia di luar kekuasaan kolonial adalah Islam. Islam telah menjadi identitas kebangsaan suku-suku di kepulauan nusantara yang kemudian menjadi Indonesia.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hefner, dalam pandangan kaum muslimin, Islam bukan hanya sebagai penanda satu segmen masyarakat dari masyarakat yang lainnya. Ia menjadi penyedia definisi politik bagi identitas nasional, dan penolakan terhadap kekuasaan kolonial. Islam telah dipakai

---

<sup>146</sup> George Mc. Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University, 1970, hal. 37.

<sup>147</sup> Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hal. 160-161.

<sup>148</sup> Ahmad Suhelmi, *Soekarno Versus Natsir*, hal. 32.

sebagai identitas kebangsaan ketika ideologi nasionalisme sekuler belum berkembang.

Senada dengan itu, Muhammad Natsir menyatakan bahwa tanpa Islam dan Al-Quran, nasionalisme Indonesia tidak akan pernah ada. Islamlah yang pertama kali menanamkan benih-benih persatuan Indonesia dengan menghapuskan sikap-sikap isolasionis pulau-pulau yang beragama.<sup>149</sup>

Dalam upaya menemukan ikatan bersama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, Soekarno secara luas memahami nasionalisme sebagai "cinta tanah air", yakni kesediaan yang tulus untuk membaktikan diri dan mengabdikan kepada tanah air, serta kesediaan untuk mengesampingkan kepentingan golongan yang sempit. Menurut Soekarno, nasionalisme adalah keyakinan, kesadaran di kalangan rakyat, bahwa mereka bersatu dalam satu kelompok, satu bangsa.<sup>150</sup>

Selain itu, Soekarno dalam usaha membangkitkan semangat patriotisme rakyat, sering menekankan arti pentingnya persatuan nasional. Persatuan nasional ini dalam pandangan Soekarno, bukanlah persatuan yang didasarkan atas jenis (ras), agama, bukan persamaan kebutuhan, bukan pula batas-batas negeri yang dijadikan bangsa ini.<sup>151</sup> Bangsa ini lanjut Soekarno adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal-ihwal yang telah dijalani oleh rakyat. Soekarno juga meminta seluruh rakyat agar membaktikan diri sepenuh jiwa raganya kepada tanah air Indonesia, dan mengesampingkan kepentingan golongan yang sempit termasuk kepentingan agama.

Berbeda dengan Agus Salim (aktivis Islam), pernyataan Soekarno di atas sama saja artinya dengan memposisikan nasionalisme setingkat dengan agama. Menurutnya, jika pandangan Soekarno diikuti, maka akan mempermudah manusia menjadi penyembah tanah air. Jika demikian, maka

---

<sup>149</sup> Faisal Baasir, "MPR dan Perubahan Pasal 29", dalam *Republika* 13 Oktober 2004.

<sup>150</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, hal. 71.

<sup>151</sup> Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1964, hal. 3.

akan mengakibatkan mencairnya keyakinan tauhid seseorang dan mengurangi bakti seseorang kepada Tuhan.<sup>152</sup> Karena alasan ini, Agus Salim dengan tegas menyatakan bahwa nasionalisme harus diletakkan dalam kerangka pengabdian kepada Allah.

Ahmad Hasan, pemimpin reformis organisasi persatuan Islam (Persis), dalam menanggapi seruan nasionalisme Soekarno, seringkali menyamakan atau mengarah kepada paham *chauvinisme* ('ashabiyah) yang lebih mementingkan semangat kesukuan (*spirit of the clan*) atau menuntut anggota suku setia kepada rasa kesukumannya. Paham yang demikian ini, jelas bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>153</sup> Menurutnya, dalam Islam tidak ada larangan untuk mencintai bangsa dan tanah air. Islam tidak menghalangi seseorang mencintai segala sesuatu, termasuk tanah airnya. Namun, cinta terhadap bangsa dan tanah air hendaknya tidak memutuskan hubungan persaudaraan sesama kaum muslimin di berbagai wilayah Islam lainnya, hanya dengan alasan mereka bukan setanah air. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap muslim adalah bersaudara:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat/49:10).

Ayat di atas menegaskan bahwa umat Islam adalah saudara. Implikasi dari saudara adalah rasa kasih sayang dan harus bersatu, sebagaimana dalam QS. Ali Imran/3:103.

#### 4. Akhlak Qurani dan Konsep Musyawarah atau Demokrasi

Sila keempat dari Pancasila berbunyi: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.” Makna

<sup>152</sup> Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, hal. 274-275.

<sup>153</sup> Philip K. Hitti, *History of Arabs*, London: Macmillan & Co. Ltd., 1960, hal. 27. Lihat juga Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, hal. 73.

yang terkandung dari sila tersebut adalah bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi sikap bermusyawarah dan berdemokrasi.

Perkataan demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Yunani, Herodotus pada abad ke-5 SM.<sup>154</sup> Demokrasi (*democracy*) berasal dari bahasa Yunani *demokratia*. *Demos* berarti *people* (rakyat) dan *kratein* atau *kratos* berarti *rule* (memerintah, kekuasaan, kedaulatan). Demokrasi mengandung makna suatu sistem politik di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi (*popular government*)<sup>71</sup> atau dalam ungkapan Abraham Lincoln (mantan presiden Amerika), demokrasi adalah *government of the people, by the people, for the people* (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).<sup>72</sup> Kata demokrasi memang mempunyai varian makna yang cukup beragam. Namun, dalam dunia modern, pengertian demokrasi lebih ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik ada di tangan rakyat (*rule by the people*).<sup>155</sup>

Secara teoritis, demokrasi sering dipahami sebagai mayoritarianisme, yaitu kekuasaan oleh mayoritas rakyat lewat wakil-wakilnya yang dipilih melalui proses pemilihan demokratis. Namun, tidak berarti bahwa mayoritarianisme tidak selalu identik dengan kebenaran, karena kebenaran tidak tergantung atau diukur dari segi jumlah. Oleh karena itu, kekuasaan tidak identik dengan kebenaran, seperti halnya kemayoritasan tidak identik dengan kebenaran. Proses politik terkadang membawa kekuasaan memutuskan kesukaannya tanpa memperhatikan kebenaran, apalagi jika proses politik itu sendiri dijalankan atas kesukaan kekuasaan.<sup>156</sup>

Di kalangan umat Islam, wacana demokrasi masih menjadi isu kontroversial. Paling tidak ada tiga *mainstream* ( arus utama): *pertama*,

---

<sup>154</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu (Masa demokrasi Terpimpin 1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 196.

<sup>155</sup> Sidney Hook, "Democracy" dalam *The Encyclopedia Americana*, (Edisi Internasional; New York: Americana Cooperation, 1975, hal. 684.

<sup>156</sup> M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, hal. 33-34.

kelompok yang menerima demokrasi sepenuhnya; *kedua*, kelompok yang menolak demokrasi secara total; *ketiga*, kelompok yang menyetujui prinsip-prinsipnya atau menerima secara selektif dan di pihak lain mengakui adanya perbedaan.<sup>157</sup>

Kelompok pertama, demokrasi tentu dianggap bukan sebagai suatu problem yang harus dipermasalahkan. Abbas Mahmud Al-Aqqad misalnya berpendapat bahwa dalam sejarah dunia pemikiran, demokrasi dicanangkan pertama kali oleh Islam, Islam dalam sejarahnya bersifat demokratis.<sup>158</sup> Pendapat serupa dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi (tokoh Ikhwanul Muslimin), bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam, karena Islam dan demokrasi sama-sama menolak diktatorisme.<sup>159</sup>

Dalam Islam dan Al-Quran terdapat konsep dasar penyelenggaraan kekuasaan, di antaranya konsep *amanah*, *musawa*, *'adl*, *syura*, *ijma* dan *bay'at*. Oleh karena itu, akar demokrasi dalam Islam sangat kuat, yang diperlukan adalah formulasi dan reinterpretasi yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat setempat, tentunya dalam menginterpretasi dan merumuskannya harus dalam bingkai atau mengacu kepada konsep dasarnya.

Kelompok kedua, demokrasi dipandang sebagai *impossible* dan merupakan ancaman yang harus diwaspadai. Tokoh yang termasuk dalam kategori ini adalah Syekh Fadhallah Nuri, Sayyid Qutub, al-Sya'rawi, Ali Benhadji hingga Thabathabai.<sup>160</sup> Menurut kelompok ini, Islam dan demokrasi

---

<sup>157</sup>Secara historis, wacana demokrasi dalam bentuk kebebasan untuk mengemukakan pendapat, berbicara, berserikat dan berkumpul serta pemerintahan yang berperwakilan telah mengesan dalam pikiran kaum muslimin sebagai akibat wajar dari tujuan kemerdekaan dan kesatuan nasional. Selengkapnya baca uraian Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, London: The Macmilland Press, 1982, hal. 125-139.

<sup>158</sup>Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat*. Terj. M. Abd. Ghafar dari: *Islam wa al-Dimuqratiyah*, Mizan: Bandung, 1996, hal. 195.

<sup>159</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*. Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997, hal. 191-195.

<sup>160</sup>Riza Syahbudi, "Masalah Demokratisasi di Timur Tengah", dalam Imam Aziz dkk., *Agama, Demokratisasi dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 172-174.

tidak bisa dipadukan, tidak ada tempat layak dalam Islam bagi paham demokrasi. Argumentasi teologis yang diajukan adalah bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki kekuasaan.<sup>161</sup> Sedangkan kelompok ketiga, tokoh yang termasuk kategori ini adalah al-Maududi, yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut, terletak pada hak kedaulatan mutlak rakyat, sementara konsep Islam, kekuasaan rakyat dibatasi oleh hukum ilahi.<sup>162</sup>

Masyarakat Barat sering beranggapan bahwa umat Islam sulit menerapkan demokrasi, karena secara konseptual terdapat perbedaan. Hal tersebut menurut Khaled Abou El Fadl (dari University of California Amerika Serikat), tidaklah benar mengingat Islam amat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, bukan sekedar aplikasi tanpa dasar. Jauh sebelumnya, nilai-nilai demokrasi modern telah termaktub dalam ajaran Islam. Apabila semua pihak tetap fokus pada nilai-nilai moral yang fundamental, tradisi politik dalam Islam akan dapat menjawab harapan yang selalu dimunculkan oleh sistem demokrasi.

Para ilmuwan muslim klasik juga telah mengidentifikasi elemen penting dari demokrasi. Kekuasaan pemerintah yang terbatas dan penegakan hukum merupakan dua elemen dari sistem pemerintahan yang paling mendasar pada klaim legitimasi saat ini. Sementara demokrasi bersumber pada gagasan kekuasaan ada di tangan rakyat, dan rakyat mendelegasikan kekuasaannya itu kepada wakil-wakil yang duduk di parlemen.

Islam adalah agama demokrasi. Hal ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, Islam adalah agama hukum, agama islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, struktur sosial masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah, dari kaum borjuis hingga proletar, semuanya diberlakukan

---

<sup>161</sup>Komaruddin Hidayat, dalam Elza Peldi Taher, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994, hal. 191.

<sup>162</sup>Riza Syahbudi, "Masalah Demokratisasi di Timur Tengah", dalam Imam Aziz dkk., *Agama, Demokratisasi dan Keadilan*, hal. 172-174.

sama dihadapan hukum. *Kedua*, Islam memiliki asas permusyawaratan (*shūrā*) yang berarti seluruh perkara-perkara yang dihadapi dibicarakan dan dibicarakan bersama diantara mereka. Dengan demikian tradisi membahas, duduk bersama, bersama-sama mengajukan argumentasi dan berdiskusi untuk sebuah kesepakatan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam demokrasi. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Hal ini sebenarnya merupakan prinsip demokrasi, dimana demokrasi bertujuan untuk menciptakan perbaikan dalam hidup. Oleh karena itu menurut Fazlurrahman, islam adalah agama perbaikan (*dīn al-iṣlāḥ*) atau agama inovasi.<sup>163</sup>

Menyoal demokrasi maka kita tidak akan lepas dari dunia politik dan pemerintahan. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik islam yang turut didiskusikan di negara-negara islam, bahkan istilah ini telah diterima dan digunakan oleh hampir seluruh pemerintahan di dunia, bahkan pemerintahan otoriter pun menggunakan atribut “demokrasi” untuk memberikan ciri kepada rezim dan aspirasi mereka. Akibatnya adalah menjamurnya penggunaan kata demokrasi seperti “demokrasi liberal”, “Demokrasi Sosial”, “Demokrasi Terpimpin” dan sebagainya. Sebagaimana Fukuyama dalam bukunya *The End of History and The Last Man*, mengatakan bahwa demokrasi liberal paling tidak dalam pengertian pemilihan umum plus jaminan HAM merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang bertahan dan lebih dekat pada sifat manusia. Karena tujuan agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dan kesejahteraan (yakni menawarkan jalan keluar dari kemiskinan): dua hal yang dalam sejarah manusia diperjuangkan secara

---

<sup>163</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung : Pustaka, 1995), hal. 54.

konstan. Maka, sudah sewajarnya jika saat ini demokrasi menjadi pilihan mayoritas negara di dunia.

Seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa pada dasarnya dalam Islam dan Al-Quran terdapat sistem demokrasi. Tercatat pada historis masa Rasulullah SAW dan masa Al-Khulafaur al-Rasyidin secara esensial telah ada praktek ini. Tentu saja demokrasi dalam pengertian paket politik. Seperti adanya pemilu dengan logika pembatasan masa jabatan kepala pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat permanen hasil pemilu belum dikenal. Nabi misalnya mendapatkan kekuasaan politiknya bukan lewat kenabiannya, tetapi lewat apa yang disebut John Locke sebagai kontrak sosial dengan hak-hak alamiah rakyat yang tersisa, yaitu lewat ba'iah 'aqobah II dan perjanjian madinah. Nabi pun selanjutnya menjadikan asas efisiensi, rasionalitas dan partisipasi sosial sebagai basis dalam mengatur kekuasaannya yang temporal. Bahkan pada masa Umar Bin Al-Khattab terutama, negara Madinah pun telah menerapkan konsep yang mirip dengan model negara kesejahteraan modern Barat (*Welfare State*).<sup>164</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh nabi Muhammad SAW di madinah bersifat egaliter dan partisipatif, telah menampilkan suatu bentuk kehidupan politik modern. Islam dengan Al-Qurannya ada kesamaan dengan unsur-unsur demokrasi. Unsur-unsur yang dimaksud, seperti sebagaimana yang dikemukakan Ernest Gellner dan Robert N. Bellah adalah doktrin islam tentang keadilan (*al-'adālah*), egalitarian (*al-musāwāh*), dan musyawarah (*al-shūrā*) yang terimplementasi dalam praktik politik kenegaraan awal Islam.<sup>165</sup> Apa yang disebutkan diatas tidak jauh berbeda seperti yang dikatakan oleh Al-maududi bahwa ada kemiripan wawasan antara islam dengan demokrasi. Alasannya karena Islam memiliki wawasan yang hampir sama, seperti keadilan (QS. Al-Shura/42:15),

---

<sup>164</sup> Azyumardi Azra, "Kata pengantar" dalam *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, hal. xii.

<sup>165</sup> Bahtiar Efendi, *Demokrasi dan Agama*, Jakarta : LSAFTAF, 1999, hal. 97.

persamaan (QS. Al-Hujuraat/49:13), akuntabilitas pemerintahan (QS. Al-Nisa' /4:58), musyawarah (QS. Al-Shura/42:38), tujuan negara (QS. Al-Hajj/22:4) dan hak-hak oposisi (QS. Al-Ahzab/33:7, Al-Nisa'/4:35, Al-Taubah/9:67-71).<sup>166</sup>

Berbicara demokrasi dalam Islam, maka kita dapat menemukan kesamaan (*compatible*).<sup>167</sup> Kesesuaian antara islam dan demokraai tidak saja ditujukan pada substansi demokratisasi dalam tubuh islam yang lebih bersifat filosofis melainkan juga secara literal (normative) dalam memasuki wilayah demokratisasi. Menyinggung pengertian demokraasi yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka pembahasan tersebut ada dalam islam. Namun jika yang dimaksud hanyalah sistem sosial tertentu seperti persamaan dihadapan hukum dan undang-undang, berfikir dan berkeyakinan, realisasi keadilan sosial, memberi jaminan hidup hak-hak tertentu dan sebagainya juga dijamin dalam islam. Sampai dalam hal ini islam dan demokraai dapat dipertemukan satu dengan lainnya seperti prinsip-prinsip dan ciri-ciri yang telah disebutkan diatas yakni adanya kerjasama keadilan, musyawarah yang melekat dalam demokrasi dan sisi ideal Islam.

Dalam bukunya identitas politik umat Islam, dalam bahasanya Kuntowijoyo memberikan kaidah-kaidah demokrasi.<sup>168</sup> Salah satunya adalah

---

<sup>166</sup> Bahtiar Efendi, *Demokrasi dan Agama*, hal. 4.

<sup>167</sup> Nur Cholis Madjid melihat adanya kesesuaian antara islam dan demokrasi. Menurutnya, islam menganggap manusia sebagai makhluk yang secara fundamental bersifat positif dan optimis, sementara pada saa yang sama mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Maka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan praktis, manusia dituntut untuk melakukan ijtihad. Dalam mekanisme sosial ijtihad menghasilkan demokrasi yang tentu saja mengimplementasikan diskusi-diskusi dan argumen-argumen. Praktek kehidupan politik pada masa Khulafaur rasyidin, menurutnya merupakan kehidupan politik modern, dalam arti bahwa ada partisipasi politik rakyat yng universal, dan sistem rekrutmen kepemimpinan didasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi. Hal ini dianggap sebagai gagasan modern untuk saat itu, yang kegagalannya dapat dijelaskan dengan penggantian oleh sistem Monarki Umayyah. Lihat masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna' respon intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep Demokrasi* (1966-1993), Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1999, hal. 83.

<sup>168</sup> Kaidah-kaidah demokrasi tersebut sebagai teori tentang hak, yang masing-masing terkait dengan substansi demokrasi. Adapun substansi hak-hak asasi dalam masyarakat ada tiga, yaitu 1)

musyawarah (*shūrā*). Musyawarah merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”* (QS. Al-shura/42:38).

Ayat ini merupakan penegasan bahwa urusan kaum muslimin terutama urusan yang sangat penting seperti pada tata pemerintahan hendaknya dijalankan dengan cara musyawarah. Praktek ini merupakan cara pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap kompeten.<sup>169</sup> Pada ayat lain Allah juga memerintahkan nabi-Nya untuk melakukan musyawarah QS. 2:159 dalam tafsirnya, Rasyid Ridho menyatakan bahwa yang dimaksud dengan urusan (*al-amr*) disini adalah perkara umum, yakni mengatur umat baik dalam perang maupun dalam damai maupun dalam kepentingan-kepentingan dunia mereka lainnya. Dari ayat tersebut, dapat kita garisbawahi bahwa kitab ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kepada tokoh agung ini Allah memerintahkan bermusyawarah, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban bermusyawarah atas para penguasa negeri islam lain menjadi sebuah keniscayaan. Dengan dilibatkannya berbagai pihak dalam syuura, diharapkan bahwa keputusan yang diambil benar-benar melalui proses tukar pendapat dan adu argumen yang memadai, sehingga mungkin mencapai kebenaran yang relatif lebih besar dari pada hasil

---

hak Politik (Demokrasi Politik, mengenai hubungan negara dengan masyarakat), 2) hak sipil (Demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi, mengenai hubungan elite dengan masa), 3) hak aktualisasi diri (demokrasi budaya dan demokrasi agama, mengenai hubungan negara dengan warga negara, serta hubungan antar warga negara) Lihat kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan, 1997, hal. 91.

<sup>169</sup>A. Malik Madani, “Syuura sebagai Elemen Penting Demokrasi” dalam al-Syir’ah, Jurnal Fakultas Syari’ah, vol. 36, No. I, 2002, hal. 74-75.

keputusan individual. Hal ini berlaku baik pada syuura yang menghasilkan kesepakatan, maupun pada syuura yang menghasilkan kesepakatan, maupun pada syuura yang menghasilkan suara terbanyak. Yang terpenting praktek ini benar-benar berlangsung dalam suasana yang kondusif. Dengan demikian, masing-masing pihak merasa bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Dalam Islam, praktik demokrasi telah ada sejak zaman Rasulullah dimana ada musyawarah yang dilakukan dan hal itu merupakan salah satu dari prinsip-prinsip demokrasi. Karena secara teoritis pun, Islam telah mengajarkan demokrasi sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran. Dilain sisi, bahwa ada kompatibilitas antara Islam dan demokrasi dengan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi seperti yang tersurat dan tersirat dan surah dalam Al-Qur'an, demokrasi merupakan akhlak Qurani.

Pada sistim demokrasi, rakyat adalah juga sumber dibuat untuk melindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan rakyat. Namun menurut Al Fadl, bila belum ada komitmen serta visi yang sama, maka keinginan untuk mewujudkan nilai demokrasi pada masyarakat Islam tidak akan tercapai. Hal yang penting dipahami adalah bahwa demokrasi terdapat nilai-nilai positif, dalam penerapannya tentu tidak harus dengan mengesampingkan ajaran Islam. Dalam konsep Islam, kekuasaan Tuhan merupakan sumber tertinggi, persoalannya adalah bagaimana konsep demokrasi yang bersandar pada legitimasi rakyat itu bisa diterima dalam pemahaman Islam.

Istilah *kerakyatan* berasal dari kata *rakyat* yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan sila keempat berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat/berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah). Adapun *hikmat kebijaksanaan* berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh i'tikad baik sesuai dengan hati nurani. Sedangkan, permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

Sementara kata perwakilan adalah suatu sistem arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Jadi, *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan* berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa

maupun kepada rakyat yang mewakilinya. Sila keempat ini merupakan asas bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat. Pengertian ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang antara lain sebagai berikut: "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat...".<sup>170</sup>

Sila keempat tersebut sangat tegas memerintahkan bahwa demokrasi harus ditegakkan secara bijak melalui musyawarah yang bertanggung jawab dan dengan lapang dada. Menurut Dawam Rahardjo,<sup>171</sup> sila kerakyatan banyak dipengaruhi oleh konsep Islam, yang dalam Pancasila dinyatakan berbentuk "musyawarah dan mufakat". Sila ini sering dinyatakan berbeda dengan konsep demokrasi Barat. Perbedaan ini antara lain berdasarkan pada pemikiran bahwa ciri demokrasi Pancasila tersebut terletak pada terdapatnya konsep musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme untuk memecahkan setiap persoalan. Hal ini sejalan dengan semangat Al-Qur'an yang lebih mengedepankan dan mendorong untuk melakukan musyawarah dalam memecahkan berbagai persoalan, seperti yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan para *khulafā' al-rāshidīn*.

Selanjutnya bab IV akan dibahas aplikasi revolusi mental Pancasila perspektif Al-Quran.

---

<sup>170</sup> Darji Darmodiharjo, dkk., *Santiaji Pancasila*, hal. 44.

<sup>171</sup> M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 222.

## BAB IV

### APLIKASI REVOLUSI MENTAL PANCASILA PERSPEKTIF AL-QURAN

#### A. Mental Tauhid

Relevansi antara Al-Quran dan Islam terhadap nilai-nilai Pancasila yang telah dijelaskan, telah disimpulkan bahwa konsep ketuhanan yang Maha Esa adalah konsep Tauhid. Konsep Pancasila tidak bisa dilepaskan dari konsep tauhid, moralitas, dan akhlak, sebab dalam rumusan Pancasila menempatkan tauhid (*Ketuhanan Yang Maha Esa*) sebagai sila pertama. Dalam kerangka ini, Pancasila dapat dikatakan mempunyai spirit atau berbasis religius, dan sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* merupakan sila utama yang menjadi panduan atau acuan terhadap sila-sila lainnya. Implikasi dari konsep ini adalah bahwa implementasi sila-sila Pancasila harus dalam kerangka nilai-nilai Ketuhanan.

Muhammad Yamin dan Haji Agoes Salim<sup>172</sup> sebagai perancang dan perumus kemerdekaan dan UUD 1945 memahami betul bahwa yang dimaksudkan dengan *Ketuhanan Yang Maha Esa* itu Tuhan (Allah) yang tunggal (*ahad*) dalam Islam. Menurutnya, tak seorang pun yang meragukan saat itu, bahwa yang dimaksudkan dengan *Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah akidah, sehingga dapat

dikatakan bahwa Pancasila pada dasarnya sebuah pernyataan yang mengandung akidah atau tauhid.

Istilah *tawhīd* (tauhid) merupakan derivasi dari kata *wahid* yang artinya ‘satu’ atau ‘Esa’. Pada dasarnya, kata *tawhīd* berasal dari kata *wahhada*, *yuwahhidu*, *tawhīdan* yang secara harfiah diartikan dengan menyatukan atau mengesakan. Sebagai istilah teknis dalam ilmu kalam (ciptaan oleh para *matakallim* atau ahli teologi dialektis Islam), kata tauhid dimaksudkan sebagai paham me-Maha-Esakan Tuhan, atau secara lebih sederhananya, paham Ketuhanan Yang Maha Esa atau monoteisme.<sup>173</sup>

Husain Haikal mendefinisikan tauhid sebagai iman atau keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu. Dialah yang Maha Esa, Tidak ada Tuhan selain Allah swt., tidak ada sekutu bagi-Nya dan dialah satu-satunya yang patut disembah. Pengertian tauhid yang dikemukakan Haikal itu mengandung pernyataan bahwa hanya *Tuhan yang Maha Esa* yang patut disembah. Pernyataan ini jelas merupakan penolakan terhadap berbagai agama dan kepercayaan yang mengakui adanya tuhan-tuhan lain selain Allah swt atau yang menyekutukan wujud lain dengan Allah swt. Pernyataan ini juga menyiratkan tekad untuk membersihkan Islam dari semua keraguan menyangkut transendensi dan keesaan Tuhan.<sup>174</sup> Tauhid menurut Ibn Taymiyah, membawa kepada pembebasan manusia dari segala macam kepercayaan palsu, seperti mitologi yang selalu membelenggu manusia. Kepercayaan palsu adalah segala bentuk praktik pemujaan kepada selain Allah sehingga tercipta tuhan-tuhan palsu. Kepercayaan palsu itu dapat juga terwujud dalam bentuk pemujaan kepada diri sendiri yang kesemuanya itu mengakibatkan tertutupnya kebenaran dari hati manusia.

Dalam pandangan Al Maududi, tauhid merupakan asas terpenting dalam Islam. Bahkan, seluruh nabi dan rasul mempunyai tugas pokok untuk

---

<sup>173</sup> Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992, hal. 72-73.

<sup>174</sup> Musda Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 65-66.

mengajarkan tauhid kepada seluruh umat manusia. Ajaran tauhid itu sendiri sangat sederhana, yaitu *tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu rasul Allah*. Pernyataan ini mengandung ikrar kesediaan manusia mematuhi kehendak Allah dan tidak akan mengakui kekuasaan sesuatu selain kekuasaan Allah. Pernyataan itu juga merupakan kunci pembebasan jiwa manusia dari setiap jerat dan belenggu serta pendorong kekuatan intelektual dan material yang bebas dari ikatan-ikatan perbudakan.<sup>175</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh Al Faruqi, bahwa tauhid disebut sebagai prinsip dasar Islam karena tauhid adalah esensi Islam. Sebagai landasan bagi pengelolaan hidup kemasyarakatan dalam Islam, tauhid menurut Faruqi membawa kepada tiga implikasi, yaitu *pertama*, masyarakat Islam adalah masyarakat yang egalitarian; *kedua*, masyarakat Islam harus mengusahakan aktualisasi kehendak ilahi di semua bidang yang dapat dijangkaunya dan selanjutnya mengarahkannya ke arah yang lebih baik, *ketiga*, masyarakat Islam adalah masyarakat yang bertanggung jawab untuk merealisasikan kehendak ilahi.<sup>176</sup>

Oleh karena itu, dalam Islam, tauhid merupakan prinsip dasar atau pondasi utama terhadap pengelolaan kehidupan kemasyarakatan. Menurut Ashgar Ali Engineer,<sup>177</sup> prinsip tauhid dalam pengelolaan masyarakat membawa kepada terbentuknya masyarakat yang sempurna, yang tidak membenarkan diskriminasi dalam bentuk apapun, juga tidak mengakui adanya perbedaan kelas dalam bentuk apapun. Muatan makna dari pengertian tauhid inilah, menjadi bagian yang terkandung dalam nilai-nilai atau prinsip dasar dari sila pertama Pancasila *Ketuhanan Yang Maha Esa* yang sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam, sebagaimana dikemukakan di atas.

Dalam pandangan Hatta, konsep *Ketuhanan Yang Maha Esa* dipandang sebagai sila utama yang menyinari sila-sila lainnya dan menjadi dasar etis bagi

---

<sup>175</sup> Abu A'la al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1984, hal. 13-19.

<sup>176</sup> Ismail Raji al Faruqi, *Tauhid*, Bandung: Mizan, 1988, hal. 98-104.

<sup>177</sup> Ashghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LkiS, 1993, hal. 94.

sila-sila seterusnya.<sup>178</sup> Prinsip spiritual dan etik ini memberikan bimbingan kepada semua yang baik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Seiring dengan prinsip dasar ini, sila kedua, "*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*," adalah kelanjutan dari sila pertama dalam praktek. Demikian pula halnya dengan sila ketiga dan keempat. Sedangkan, sila kelima, "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*," menjadi tujuan akhir dari ideologi Pancasila. Dengan berpegang teguh pada filsafat ini, pemerintah Indonesia tidak boleh menyimpang dari jalan lurus bagi keselamatan masyarakat, ketertiban dunia, serta persaudaraan antar bangsa. Dengan menempatkan sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* sebagai sila pertama, negara memperoleh landasan moral yang kukuh.<sup>179</sup>

Dalam konsepsi Qurani, keempat sila lainnya dalam rumusan Pancasila merupakan beberapa konsekuensi logis keagamaan dan kesadaran ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, atau lebih tegasnya, *taqwa* kepada Allah dan memperoleh ridhanya adalah dasar bangunan kehidupan yang benar (QS. Al-Taubah/9:110). Pada pasal 29 ayat 1 UUD 45 dikatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Semangat dan kesadaran ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, atau yang dalam Islam secara teknis disebut *taqwa*, sesungguhnya inti ajaran keagamaan (Islam), dan puncak kesadaran keagamaan itu yang menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang di hadapan Tuhan, sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

<sup>178</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hal. 83.

<sup>179</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3S, 1996, hal. 155-156.

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat/49:13).*

Karena letak taqwa sangat mendalam dalam lubuk hati manusia, maka taqwa adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Maidah/5:8).*

Taqwa adalah suatu bentuk peningkatan dari keyakinan kepada Tuhan atau iman, merupakan wujud tali hubungan dari Allah kepada manusia (*habl min allāh*), satu dari dua dimensi hidup manusia yang bersifat vertikal. Ia amat personal sifatnya, tanpa hak atau kemampuan orang lain untuk ikut campur. Tetapi menuntut konsekuensi yang bersifat sosial, dan konsekuensi itu merupakan dimensi kedua kelengkapan hidup manusia, yaitu dimensi horizontal, bentuk tali hubungan dari manusia kepada sesamanya (*hablun min al-nās*). Pengejawantahan dimensi ini melahirkan tindakan-tindakan yang secara teknis keagamaan disebut *amal shaleh*, terkadang juga dinamakan akhlak karimah atau budi pekerti, yang kesemuanya merupakan penerjemahan lebih lanjut dari prinsip perikemanusiaan.<sup>180</sup>

Dalam konteks inilah, konsep ketuhanan merupakan refleksi dari konsep tauhid atau theisme yang mengandung paham ketuhanan religius. Tidak ada ajaran

<sup>180</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, hal. 81-82.

agama apapun yang mengajarkan Tuhannya tidak berpengaruh dalam kehidupan manusia, apalagi telah mati. Ketuhanan religius atau theisme adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, Yang Maha Menunjuki, Yang Maha Pendidik penghuni alam semesta (*Rabbul 'alamin*). Tuhan dalam ajaran setiap agama adalah Yang Maha Hadir dalam kehidupan manusia, Yang Maha Menolong hamba-hamba-Nya, Yang merupakan asal segala sesuatu, Yang memiliki segala sesuatu, dan kepada-Nya sesuatu akan kembali dan seterusnya.

Dengan demikian, keimanan seseorang yang beragama terhadap Tuhan adalah keimanan kepada Dzat Yang Maha Aktif, tidak sekedar kepercayaan kepada yang pasif, pensiun bahkan telah mati. Di samping itu, Tuhan yang dipercaya itu adalah sumber energi, kebenaran dan sumber kepuasan, kecintaan atau kebahagiaan dalam segenap aktivitas dan perjuangan hidup.

Hadirnya Tuhan Yang Esa yang aktif dan sumber energi ini dalam sanubari setiap orang, apalagi pemimpin dan para elite, penting untuk melestarikan dan melipatgandakan perjuangan untuk merealisasikan kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk melestarikan persatuan bangsa, untuk melaksanakan musyawarah dalam hikmah kebijaksanaan dan perwakilan, dan untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa didorong oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam sila pertama itu, pelaksanaan sila-sila yang lain berikutnya akan menjadi komoditi politik belaka dan akan membodohi rakyat banyak.<sup>181</sup>

Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mantap akan melahirkan taat, setia dan kepatuhan atas segala perintah-perintah-Nya. Karena itu dalam Islam, beriman kepada Tuhan merupakan pondasi utama bagi akidah dan syari'at. Dengan demikian, pelaksanaan semua ajaran agama, baik yang berkenaan dengan masalah ibadah, mua'malah akan membentuk suatu masyarakat yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu padu dalam persatuan

---

<sup>181</sup>Bustanuddin Agus, "Bahaya Sekularisasi Pancasila", *Republika* 28 Juni 2006.

Indonesia, dengan mengedepankan sikap musyawarah, dalam mewujudkan keadilan sosial yang merata dalam berbagai bentuknya, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan selainnya.<sup>182</sup>

Thaba'thaba'i dalam tafsirnya menjabarkan maksud berakhlak dalam orientasi tauhid adalah satu-satunya jalan berakhlak yang benar, yaitu bersistem kehidupan yang diatur berdasarkan prinsip tauhid. Artinya bahwa mekanisme yang benar guna menyelesaikan persoalan perselisihan individu dan masyarakat manusia adalah melalui mekanisme agama. Oleh karena itu, Allah swt menciptakan sistem undang-undang (syariat) untuk manusia berdasarkan prinsip tauhid sehingga dapat memperbaiki keyakinan manusia, membenahi akhlaknya, dan termasuk perbuatannya. Dengan kata lain bahwa dasar sistem undang-undang kehidupan individu, sosial, dan bernegara adalah tauhid. Secara idiologis hal ini memahamkan kepada manusia tentang jawaban berbagai pertanyaan filosofis tentang pandangan dunianya; siapakah manusia, dari manakah ia berasal, dan kemanakah ia bertujuan?, yang demikian ini pada akhirnya akan menjabarkan bahwa sistem undang-undang harus religius dan berketuhanan yang hanya berasaskan pada ilmu Tuhan sebagaimana dalam Al-Quran difirmankan:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٦﴾

*"Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS. Yusuf/12:40).*

<sup>182</sup>Sirojuddin Aly, "Pancasila: Satu Kajian Analisis Dari Perspektif Islam", *Disertasi*, hal. 145.

Begitu pula dalam ayat berikut ini:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ  
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا  
اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

*“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”.* (QS. Al-Baqarah/2: 213).<sup>183</sup>

Thaba’thaba’i berkeyakinan bahwa dalam prespektif Al-Quran, dasar berketuhanan suatu undang-undang kehidupan merupakan prinsip inheren dalam fitrah dan mental (akhlak) mulia manusia. Ia menegaskan bahwa perundang-undangan harus berakar secara alamiah dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai natural. Akan tetapi para ahli hukum dan para yudikatif menetapkan hukum perundang-undangan berdasarkan teori dan prinsip fenomena pergolakan sosial sehingga menutup secara global nilai-nilai spiritual, mengabaikan konsep-konsep tauhid (berketuhanan), dan tidak mempedulikan nilai-nilai kemuliaan akhlak, sehingga konsentrasi mereka hanya pada orientasi kesempurnaan masyarakat materialistik yang kehilangan kehormatan jati diri dan pada akhirnya tidak ada sama sekali pada mereka pengaruh nama Tuhan Yang Maha Esa, Allah.<sup>184</sup>

<sup>183</sup>Lihat Ṭaba’ṭabāi, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, Qom: Jāmi’ah Mudarrisin Ḥauzah ‘Ilmiyah, 1374 H., jilid 2, hal. 111.

<sup>184</sup>Ṭaba’ṭabāi, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, jilid 1, hal. 99.

Menurutnya juga, bahwa prinsip-prinsip tauhid (berketuhanan Yang Maha Esa) adalah merupakan ayat-ayat kunci al-Quran dan sangat fundamental dalam menolak paham bahwa umat manusia menganut lingkungan dan ragam perubahannya yang meninggalkan substansi akhlak dan rasionalitas konsep baik-buruk dalam eksistensi diri manusia.<sup>185</sup>

Mengacu pada berbagai pandangan para tokoh dan mufassir di atas, nampaknya aplikasi spirit ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum sepenuhnya terwujud, bahkan masih sebatas wacana, belum menjiwai secara signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indikasi ini dapat diamati dari banyaknya monopoli kebenaran atas nama Tuhan, tindakan kekerasan dan anarkis atas nama Tuhan, dan tingkat korupsi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan penguasa dan pemimpin di negeri ini mengalami kemajuan dan peningkatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam konsep Islam disebut aqidah atau tauhid merupakan spirit dan acuan terhadap keempat sila selanjutnya. Sila Ketuhanan ini diperlukan untuk menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan pula negara teokrasi atau negara yang didasarkan pada hukum agama tertentu, tetapi didasarkan pada Pancasila, di mana Islam menjadi landasan etik, moral, dan mental dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **B. Mental Adil dan Beradab**

Di dalam al-Qur'an konsep adil atau *al-'adl* (العدل) dinyatakan dalam berbagai istilah, yaitu, *al-qist* (القسط), *qowām*, (قوام), dan *Ahkām* (أحكام). Sebutan *al-'adl* dalam Al-Qur'an terdapat 14 kali, sedangkan kata *al-qist* terdapat 15 kali.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> Ṭabaṭṭabāi, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, jilid 1, hal. 1.

<sup>186</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina: 1996, hal. 369.

Dari berbagai istilah di atas, dapat ditelusuri maksudnya seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an, yaitu: *pertama*, *al-qist* ( القسط ) adalah keseimbangan atau seimbang, sebagaimana dalam Al-Quran:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ السِّمْتِ قِيمَ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٧٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra’/17: 35).

Keadilan dalam ayat ini digambarkan dengan cara orang menimbang. Cara menimbang yang sempurna adalah jika menimbang dengan ukuran yang benar, yaitu seimbang antara yang di sebelah kiri dengan yang kanan. Keadilan dalam timbangan berhubungan dengan hak-hak manusia yang harus dipenuhi.<sup>187</sup>

*Kedua*, *Qawām* ( قوام ) mengandung pengertian menggambarkan perilaku yang mengandung makna adil, sebagaimana dalam 2 ayat berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ۚ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan/25: 67).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,” (QS. Al-Nisa’/4: 135 dan QS. Al-Maidah/5: 8).

Sifat adil pada kedua ayat ini dimanifestasikan dengan pertimbangan yang seimbang, seperti orang yang tidak berlebih-lebihan dalam berbelanja atau tidak kikir. Artinya orang yang dapat menahan diri atas keseimbangan adalah orang yang adil. *Ketiga*, *‘adl* ( العدل ) itu sendiri dapat diketemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya adalah:

<sup>187</sup>Ibn Zakaria, Ibn Faris, *Mu’jam Maqayīs fi al-Lughāt*, Mesir; Mustafa al-Babi al-Halabi, 1972, hal. 85.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (QS. An-Nisa/4:58).

Islam tidak hanya terbatas pada urusan-urusan ritual keagamaan, tetapi juga menegakkan peraturan-peraturan, syariat-syariat dan undang-undang yang melindungi urusan duniawi.<sup>188</sup> Islam telah mengharuskan agar orang muslim menjalankan tata kehidupan yang membawa kebaikan kepada semua manusia. Ajaran Islam menjunjung tinggi keadilan yang bertujuan untuk memelihara hak-hak kemasyarakatan. Ditegakkannya keadilan, manusia akan terhindar dari perbuatan yang zalim dan sesat, sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl/16: 90).

Keadilan menurut Muhammad Tohir Azhary,<sup>189</sup> merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral dan akhlak yang pokok, penguasa negara wajib menerapkan kekuasaannya dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat tanpa kecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari penguasa negara. Dengan penguasa yang adil, tujuan masyarakat yang makmur-berkeadilan dan sejahtera di

<sup>188</sup> Muhtar Jahja, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Surabaya; Salim Nabhan, tt.), 9.

<sup>189</sup> Muhammad Tohir Azhary, *Negara Islam* (Jakarta; Bulan Bintang, 1992), 88.

bawah ridha Allah akan tercapai. Prinsip menegakkan keadilan menurut Ibn Jarir At-Thobari,<sup>190</sup> harus dipraktekkan dan ditegakkan sampai akhir zaman, sebagaimana Rasulullah telah melaksanakannya sampai akhir hayat.

Sementara Thaba'thaba'i berpendapat bahwa kata عدالة (keadilan) memiliki makna yang beragam sesuai dengan perspektif yang dipakai. Ia mendefinisikan kata عدالة (keadilan) secara umum yang dapat diterima dari berbagai perspektif.<sup>191</sup> Thaba'thaba'i dalam tafsir Al-Mizan dengan detail menjelaskan tentang keadilan prespektif Al-Quran. Urgensi keadilan dijabarkan dengan baik ketika ia menafsirkan QS. Al Nahl/16: 90.

Pada ayat ini Allah swt pertama-tama menyebut hukum tiga perkara dengan menyusunnya di dalam kalimat ayat secara berurutan, demikian ini karena Islam memandang bahwa tujuan yang terpenting dalam hukum ajarannya pada landasan kemasyarakatan manusia dan yang paling utama dicari dalam tujuannya adalah kebaikan dan perbaikan pada masyarakatnya. Meskipun secara individu masing-masing bisa hidup mandiri dan memiliki karakteristik sendiri termasuk juga mempunyai kebaikan dan keburukannya sendiri, akan tetapi secara naluri bahwa semua manusia memiliki kecenderungan bersosial. Kebahagiaan hidup seseorang bergantung pada kemaslahatan dan perbaikan masyarakatnya. Sangat sulit atau bahkan mustahil bila dalam kondisi masyarakat yang rusak seseorang secara individu dapat hidup mandiri dan berkembang dengan baik.

Pada kalimat “إن الله يامر بالعدل” Allah swt memerintakan manusia untuk berkeadilan, antonim dari kezaliman. Isfahani dalam Mufradatny menyebutkan bahwa عدل (keadilan) memiliki makna مساواة (persamaan). Kata عدل dengan harakat fathah atau عدل kasrah huruf ع (ain) nya keduanya memiliki arti yang berdekatan. عدل dengan fathah di ainnya digunakan pada makna ‘ketika terlihat

---

<sup>190</sup>Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz XXV, 18.

<sup>191</sup>Lihat Ṭaba'thabāi, *Al-Mizān fi Tafsīr al-Qurān*, jilid 1, hal. 25.

daun timbangan yang berbeban sebanding dengan daun sebelahnya'. Oleh karena itu kata عدل bermakna pembagian yang sama.

Thaba'thaba'i menanggapi makna etimologis tersebut dengan menjabarkan bahwa dalam konsep keadilan terdapat dua pembagian. *Pertama*, bahwa keadilan kebaikannya dinilai logis secara universal sehingga tidak dapat dianulir dan tidak akan bisa dikategorikan sebagai makna sebaliknya (kezaliman) seperti berbuat baik kepada yang lain dan tidak mengganggu siapapun yang menghindari untuk mengganggu orang lain. *Kedua*, konsep keadilan tidak dapat dipastikan secara rasional, namun dapat dikenali dengan media hukum atau dogma agama, seperti hukum *qisās*, dalam hal ini keadilan berpotensi untuk dapat dianulir atau pada suatu waktu akan dapat terhapus. Oleh karena itu al Quran terhadap keadilan semacam ini menyebutnya dengan اعتداء (*i'tidā'*) 'penyerangan' sebagaimana dalam ayat:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

*"Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah/2: 194).*

dan سيئة (*sayyiah*) 'kejahatan' pada ayat:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

*"Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim." (QS. Shūrā/ 42: 40).*

Thaba'thabai memaknai kata adil dengan mengacu pada kalimat *إن الله يامر بالعدل و الاحسان*. Keadilan diartikan dengan persamaan dalam pembalasan, seimbang dalam kebaikan, dan keburukannya. *Ihsān* dalam hal ini bermakna 'jika membalas dengan kebaikan maka balaslah lebih dari apa yang didapat, akan tetapi jika kejahatan maka balaslah dengan yang lebih rendah.'

Ia menjabarkan arti terminologis keadilan dengan sesuatu yang moderat meninggalkan dua arah yang *ifrāt* (berlebih-lebihan) dan *tafiīt* (berkekurangan) dalam setiap urusan. Pengertian ini sebenarnya merupakan konsekensi dari arti etimologi aslinya yaitu menyesuaikan segala sesuatu secara proporsional, segala sesuatu berada pada tempat sesuai dengan haknya. Dengan demikian keadilan dalam keyakinan adalah percaya kepada yang benar. Dalam amal perbuatan individu, keadilan adalah perbuatan yang membahagiakan dan meninggalkan perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Keadilan dalam masyarakat adalah memposisikan diri sesuai dengan hukum dan peraturan atau adat istiadat (*'urf*). Membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik karena kebaikannya, menghukum siapapun yang salah karena kesalahannya, menunaikan hak orang yang teraniaya, dan tidak melakukan diskriminasi dalam melaksanakan peraturan dan hukum serta undang-undang.

Meskipun keadilan terbagi menjadi keadilan individu dan keadilan sosial, akan tetapi bentuk kalimat pada ayat *إن الله يامر بالعدل و الاحسان* memberikan pengertian keadilan sosial, sedangkan konteks sebenarnya adalah menyangkut individu masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini merupakan karakteristik sosial yang berlaku sehingga masing-masing individu bertanggung jawab pada kewajibannya, dalam pengertian bahwa Allah swt telah memerintahkan kepada masing-masing individu untuk berbuat adil. Dengan demikian, setiap individu menjalankan kewajibannya masing-masing dalam sosial masyarakat, dan bernegara.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup>Taba'thabāi, *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurān*, jilid 5, hal. 99.

Dalam konteks Indonesia, moral penegakan akhlak keadilan sosial di negara ini masih jauh dari amanat Islam dan Pancasila, penegakan keadilan di Indonesia masih berpihak kepada kekuasaan dan kekayaan, belum berbasis kepada rasa keadilan itu sendiri. Penegakan hukum belum sepenuhnya berangkat dari rasa keadilan, tetapi masih berpihak kepada broker-broker keadilan. Hal ini masih sangat memprihatinkan dalam kehidupan negara Indonesia saat ini.

Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, bisa menimbulkan konflik yang bisa berimplikasi pada pudarnya persatuan dan persaudaraan. Padahal dalam Al-Quran dan Pancasila disebutkan bahwa persatuan dan persaudaraan merupakan dua hal penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Potensi konflik manusia ini, jauh sebelumnya telah diingatkan dalam Al-Quran:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ

بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

*“Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.” (QS. Yunus/10:19).*

Konflik setiap saat bisa menghancurkan nilai-nilai persatuan dan persaudaraan. Manusia pada mulanya hidup rukun, bersatu dalam satu agama, sebagai satu keluarga. tetapi setelah mereka berkembang biak dan setelah kepentingan mereka berlain-lain, timbullah berbagai kepercayaan yang menimbulkan perpecahan. oleh karena itu Allah mengutus Rasul yang membawa wahyu dan untuk memberi petunjuk kepada mereka. Ketetapan Allah itu ialah bahwa, perselisihan manusia di dunia itu akan diputuskan di akhirat.

Perintah untuk melaksanakan keadilan menurut Dawam Raharjo,<sup>44</sup> merupakan posisi penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa keadilan mustahil masalah-masalah sosial dan sistem kemasyarakatan yang dibangun akan bisa berdiri. Keadilan harus dijadikan nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan negara. Nilai adil merupakan pusat orientasi dalam intraksi antar

manusia. Jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, sebab satu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun yang lain memperoleh keuntungan. Tetapi, keuntungan sepihak itu hanya akan berlaku untuk sementara waktu. Jika sistem sosial dirusak karena keadilan telah dilanggar, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan dialami oleh semua orang. Bahkan ketika terjadi ketidakseimbangan, maka kerugian akan menimpa orang yang melanggar keadilan dan beroleh keberuntungan itu.

Keadilan merupakan sebuah prinsip dasar dalam menjaga kestabilan, baik dalam konteks berbangsa dan bernegara maupun dalam intraksi sesama manusia, serta tidak hanya dalam masyarakat Islam, akan tetapi termasuk pada masyarakat yang sekuler atau bahkan yang atheis pun. Justru, terkadang keadilan di negara-negara sekuler lebih dipraktikkan, dibandingkan dengan di negara-negara Islam atau di negara-negara yang masyarakatnya mayoritas muslim.

*Keadilan* merupakan bagian dari cita-cita bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tergambar dari rumusan MPR RI: "Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai".<sup>193</sup>

Namun aplikasi spirit keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih sebatas retorika, belum menjiwai secara signifikan dalam kehidupan masyarakat, banyaknya monopoli kekayaan, tindakan kekerasan dan anarkis atas nama kemiskinan, dan tingkat korupsi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan penguasa dan pemimpin di negeri mengalami kemajuan dan peningkatan.

---

<sup>193</sup> M. Taopan, *Keunggulan Pancasila*, hal. 100.

Konsep keadilan sosial masih jauh dari cita-cita perwujudannya, baru sebatas wacana. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, dan di mana-mana rakyat jauh dari sejahtera, bahkan menderita. Sedang jurang sosial menganga lebar antara miskin dan kaya dan antara rakyat dengan pejabat. Padahal, pada saat Soekarno merumuskan arti keadilan sosial, beliau mengatakan: “Di dalam Indonesia merdeka, tidak akan ada kemiskinan.” Itu yang disampaikan pada pidato 1 Juni 1945, ketika dia merumuskan Pancasila. Saat ini, setelah 70 tahun merdeka, Indonesia tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia.<sup>194</sup>

Kondisi tersebut, melahirkan keprihatinan yang sangat tinggi, padahal bangsa Indonesia dikaruniai oleh Allah swt sebagai sebuah negara yang sangat kaya sumber daya alamnya, tetapi kenapa tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih sangat rendah, yang menyebabkan kemiskinan meluas di berbagai daerah dengan angka yang masih sangat tinggi? Boleh jadi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, pemerintah keliru dan gagal dalam mengelola sumber daya alam yang tidak berorientasi kepada ekonomi kerakyatan, tetapi lebih berorientasi kepada ekonomi kapitalis dan liberalis, sehingga kekayaan alam lebih banyak dinikmati oleh para pengusaha dan pemilik modal, terutama modal asing.

*Kedua*, meluas dan meratanya budaya korupsi yang sudah mengakar berpuluh-puluh tahun di berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun swasta, sehingga kekayaan Indonesia lebih banyak dinikmati oleh para koruptor. *Ketiga*, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih sangat rendah, sehingga belum profesional dan amanah dalam pemberdayaan potensi alam yang sangat kaya. Hal ini disebabkan, keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan masih sangat rendah dibandingkan dengan

---

<sup>194</sup>Dari data yang dikemukakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW),<sup>194</sup> selama hampir tiga tahun (2004-2007) pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberikan izin pemeriksaan, baik sebagai tersangka kasus korupsi maupun sebagai saksi, terhadap 84 kepala daerah dan anggota DPR RI/DPD. Rinciannya adalah 8 orang gubernur, 42 bupati, 8 wakil bupati, 10 wali kota, 2 wakil wali kota, 13 anggota DPR dan 1 orang anggota DPD. Data ini menunjukkan bahwa moral ketuhanan (Pancasila) kita mengalami krisis yang sangat memprihatinkan dan membahayakan.

negara-negara asia lainnya, seperti Malaysia dan Australia.

Ketiga faktor tersebut, perlu diperbaiki dan dibenahi oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan sila kelima Pancasila: *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Tanpa pembenahan terlebih dahulu ketiga faktor tersebut, termasuk pembenahan mental dan karakter manusiaanya, wujud akan *keadilan sosial* masih jauh dari harapan, kemiskinan sosial dan kemelaratan sosial tetap akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau hal ini dibiarkan terus menerus terjadi, maka potensi konflik dan anarkis, bahkan revolusi sangat besar.

### C. Mental Persatuan dan Nasionalisme

Secara empiris, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling pluralistik yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas tersebut, di satu sisi merupakan aset atau potensi yang sangat berharga bagi pembangunan dan kejayaan bangsa, namun di sisi lain juga merupakan sumber potensial bagi munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat.<sup>195</sup>

Fanatisme golongan dan menutup mata dari realitas keberagaman merupakan faktor penghambat persatuan umat. Idealisme Al-Quran sangat ideal untuk dijadikan akar ideologis dalam mewujudkan tujuan bersama hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Banyak ayat-ayat al Quran mengandung ajaran-ajaran persatuan dan kesatuan umat sebagaimana dalam QS. Al-Nisa/4:164 «*واصلحوا*» dan «*واعتصموا*» 114 «*اصلاح*»

---

<sup>195</sup>Digital Library, Pusat Layanan Pustaka (PUSLATA) UNIVERSITAS TERBUKA, "Pancasila dan Permasalahan Sara" diakses dari [www.http://pustaka.ut.ac.id/](http://pustaka.ut.ac.id/), tanggal 18 Agustus 2015.

«الف بينهم» , QS. Al-Anfal/8:63 «تعاونوا» QS. Al-Maidah/5:2 «بين الناس» , QS. Al-Anbiya'/21:92 «أمة واحدة» , QS. Al-Baqarah/2:142 «أمة وسطا» , QS. Al-Mujadalah/58:22 «حزب الله» , QS. Al-Baqarah/2:128 «صبغة الله» , dan QS. Al-Hujuraat/49:10 «إخوة».

Al Quran merupakan kunci persatuan dan kesatuan umat Islam. Tidak ada alasan untuk berpecah belah dan berselisih karena undang-undang dasar mereka telah tetuang dalam ajaran-ajaran samawi ini. Al-Quran telah mengajak semua umat termasuk umat agama selainnya kepada persatuan dan kesatuan. Tanggung jawab umat Islam adalah membangun persatuan dan kesatuan, harus meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Kebangkitan dan kemajuan umat bergantung pada slogan persatuan dan kesatuannya. Persatuan Indonesia merupakan dasar idiologi bernegara bangsa Indonesia yang menjadi dasar untuk mendukung semua eleman bangsa dari berbagai suku dan agama demi mencapai satu tujuan bersama. Apalagi jika orientasi persatuan dan kesatuan umat ini bermotivasi atas nama umat yang beragama dan berketuhanan Yang Maha Esa.

Perhatikan ayat sebagai berikut.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً  
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ  
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”* (QS. Ali Imran/3:103).

Ayat di atas mengaskan bahwa semua harus berpegang teguh pada tali Allah (Al-Quran dan Islam juga dasar-dasar persatuan) dan tidak berpecah belah.

Perintah ini tidak lain bertujuan agar umat dengan kedamaian ideal hidup bersama, tidak ada alasan bagi umat khususnya umat Islam untuk berpecah belah dan bertikai dengan adanya perintah persatuan dari Allah swt ini.

Pada prinsipnya ajaran persatuan dan kesatuan dalam Islam melampaui pandangan perbedaan golongan, suku, bahasa. Umat Islam semua mengimani Tuhan yang Esa, slogan mereka semua adalah لا إله إلا الله, dan semua mengimani risalah Nabi Muhammad saw. Seluruh umat Islam mengenal bahwa al-Quran merupakan kitab samawi yang menjadi pedoman mendekati diri kepada Tuhan dan ayat-ayat-Nya dibaca demi menggapai spiritualitas mereka, serta dasar hukum-hukum mereka tertuang di dalamnya. Semua shalat menghadap dan mengarah kepada satu kiblat, semua sama-sama mengumandangkan adzan, memiliki ajaran puasa yang sama pada bulan Ramadhan, sama-sama merayakan Idul Fitri dan Idul Adha pada tanggal 1 Syawal. Pada bulan Dzulhijjah juga di tanah suci Makkah bersama berkumpul untuk menunaikan manasik haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad saw, dan sama-sama menghormati Ahlulbait Nabi saw. Semua hal ini dapat menjadikan ikatan satu hati dan persaudaraan umat, dapat menunjukkan kebesaran umat.

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki kemampuan dan potensi secara khusus dalam kehidupan pribadi masing-masing, namun ketika kekuatan pribadi berpadu dengan kekuatan yang selainnya maka otomatis berpengaruh pada peningkatan kekuatan konstruk sosialnya. Tanpa dipungkiri bahwa pengalaman berdiri di atas dasar persatuan dan kesatuan umat sepanjang sejarah begitu terpengaruh mencapai kejayaan. Dengan pengalaman historis, logis, dan Islamis seharusnya menyadarkan umat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan demi meraih cita-cita bersama menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara bersama-sama.

Al- Quran mengajak semua umat Islam untuk bersatu : واعتصموا بحبل الله وجميعاً ولا تفرقوا; Tidak hanya sekedar umat Islam bahkan terhadap umat agama-agama yang lain diajak kepada persatuan ini. Sebagaimana firman Allah:

قُلْ يَا هَلَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا  
 نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا  
 أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

“Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. Ali Imran/3:64).

Islam menyeru umat agama-agama yang lain seperti Yahudi, Nasrani Sabi'in, dan Majusi kepada tauhid, sebenarnya ajakan ini merupakan titik temu bersama diantara mereka yaitu kepada slogan ajakan 'ألا نعبد إلا الله' 'janganlah kita menyembah selain Allah'. Jika umat Islam wajib bersatu dengan umat agama yang lain untuk meminimalisir perselisihan, apalagi kewajiban bersatu dengan sesama umat Islam sendiri. Masalah persatuan dan pepecahan bukan hanya klaim umat Islam saja, di dalam al Quran semua para Nabi as mengemban misi persatuan dan menolak perpecahan, sebagaimana dalam Al-Quran:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣٠﴾

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama[1340] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” ( QS. Shura/42:13).

QS. Ali Imran ayat 103 tersebut di atas sangat populer dalam mengatur persatuan dan kesatuan umat. Allah mengajak umat Islam untuk berkomitmen pada doktrin persatuan Islam, bersatu menuju Allah. Sedangkan berpegang teguh pada tali Allah merupakan media persatuan mereka. Pada kata *اعتصام* yang berasal dari akar kata *عصم*, terdapat poin ungkapan halus yang sebenarnya mengandung ajakan prinsip berpegang teguh pada tali Allah sebagai media berupa syariat-Nya atau Al-Quran.<sup>196</sup>

Dalam tafsir *Al-Manār* disebutkan «وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ» merupakan ungkapan *isti'ārah* (metafora), menggambarkan kondisi umat Islam di saat berpegang teguh pada kitab Allah dan bersatu, mereka dari ketinggian mencengkram kuat tali yang menolong mereka agar aman dan selamat.<sup>197</sup>

Perhatikan ayat berikut.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfāl/8: 46).

Pada ayat ini dijelaskan konsekuensi dari perpecahan dan pertikaian akibat mengabaikan persatuan umat ini sebagai perintah Allah dan Rasul-Nya. Ṭabaṭṭabā'ī dalam kalimat «فَتَفْشَلُوا» menguraikannya dengan kedudukan *manṣūb* (dinasabkan) dengan adanya huruf *أن مقدره*, sedangkan kata *ريح* ditafsirkan dengan arti ‘kekuatan dan kekuasaan’ (*عزة و دولة*). Kata tersebut digunakan dengan bentuk *isti'ārah* yang bermakna ‘kalah’, karena setiap angin puting

<sup>196</sup>Muhammad Sayyid Quṭub, *Al-Qurān fī Zilāl al-Qurān*, Kairo: Dar al-Hadith, t.th, cct. 5, jilid 2, hal. 25.

<sup>197</sup>Muhammad ‘Abduh, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, jilid 4,hal. 20.

beliung menerpa maka ia terus bergerak menerpa mengalahkan apapun yang dilahapnya, musuhpun demikian halnya.<sup>198</sup>

Intinya, konsep Persatuan Indonesia (Sila ketiga Pancasila), bisa dijadikan sebagai pembimbing bangsa Indonesia dalam kebhinekaan (pluralitas) yang kaya dalam mozaik budaya yang beragam. Sila ketiga Pancasila ini mengandung beberapa pemahaman, di antaranya: (1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; (2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan; (3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa; (4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia; (5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika; (7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **D. Mental Musyawarah dan Demokrasi**

Pada dasarnya Islam dan demokrasi menyatu pada nilai moral dan komitmen sikap yang menjiwai sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga tidak sekedar pada bagaimana nilai-nilai dan komitmen tersebut diterapkan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Muhammad Khalid Masud (dari Iqbal University Pakistan) bahwa Islam memang sesuai dengan nilai demokrasi karena Al-Qur'an secara tegas menyatakan persamaan di antara manusia. Ada hak-hak yang secara alamiah harus dilindungi dan karenanya setiap manusia punya kedudukan yang sama, prinsip persamaan menjamin dan melindungi hak-hak tersebut. Hanya agama yang percaya pada Ketuhanan yang dapat menyediakan perlindungan itu, dan visi Islam berwujud ke sana.

Dalam praktiknya, Islam pernah mempraktikkan model pemerintahan kekhalifahan, di mana khalifah berarti kesamaan hak di dalam hukum, namun

---

<sup>198</sup>Taba'tabai, *Al-Mizan fi Tafsir al-Quran*, jilid 9, hal. 95

bukan persamaan di bidang pengetahuan dan kebijaksanaan. Setiap manusia berbeda secara intelektual, karenanya umat lantas memilih di antara mereka siapa yang berpengetahuan, punya integritas, dan berkecukupan untuk mewakili kepentingan mereka, maka terbentuklah lembaga *syura*. Sehingga demokrasi khalifah berarti perlindungan terhadap hak masyarakat dan menghilangkan kelas-kelas.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya konsep dan nilai-nilai demokrasi dapat ditelusuri dan diperbandingkan dengan konsep musyawarah. Keduanya mempunyai sisi-sisi persamaan sekaligus perbedaannya. Adanya persamaan, tentunya melahirkan adanya kesesuaian terutama pada tingkat nilai-nilainya, khususnya nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan. Namun pada tingkat aplikasi seringkali terjadi perbedaan bahkan saling bertentangan, hal ini sangat dipengaruhi perbedaan budaya, ideologi dan kondisi sosial setempat. Selain itu juga pendekatan kekuasaan terhadap demokrasi, seringkali melahirkan ketidak-demokrasian, bahkan otoriter dan pemaksaan. Bagaimana misalnya Amerika Serikat atas nama demokrasi, menyerang dan menghancurkan negara seperti Irak, Afghanistan dan Libanon?

Namun demikian, prinsip musyawarah seperti dipahami Muhammad Natsir tidak selalu identik dengan asas demokrasi. Hal ini terlihat saat Natsir menanggapi pernyataan Soekarno yang menghendaki agar demokrasi dijadikan alternatif jika timbul persoalan tentang berpisahnya agama dan negara. Natsir mengemukakan bahwa Islam anti despotisme, absolutisme, dan kesewenangwenangan. Hal ini bukan berarti bahwa dalam pemerintahan Islam itu semua urusan diserahkan kepada keputusan musyawarah atau majelis *shūrā*. Dalam parlemen negara Islam, yang hanya boleh dimusyawarahkan adalah tata cara pelaksanaan hukum Islam (syariat Islam), tetapi bukan dasar pemerintahannya.<sup>199</sup>

---

<sup>199</sup> Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hal. 452.

Kalau dianalisis lebih jauh, terdapat perbedaan mendasar antara konsep demokrasi, khususnya di Barat dengan konsep musyawarah dalam Islam. Hal ini dapat dilihat di antaranya, *pertama*, konsep demokrasi bersifat anthroposentrisme, sedangkan konsep *syura* atau musyawarah bersifat teosentrisme. Demokrasi sebagai antitesis dari otoritarianisme seakan telah menjadi Tuhan baru, tempat di mana harapan tertinggi masyarakat digantungkan padanya. Nalar dan syahwat ini ada kecenderungan senantiasa terus berkembang dan tak terkendalikan. Atas nama demokrasi, semua artikulasi kepentingan manusia sebagai aktor utama boleh dilakukan, bahkan debat ini sampai menyeret kepada kondisi bahwa moral dan kebenaran diyakini hanya sebagai sebuah kesepakatan masyarakat terdahulu. Sehingga demokrasi membuka peluang bagi lahirnya moral baru, yang sangat mungkin akan bertentangan dengan moral agama.

Atas nama demokrasi, moral bahkan agama bisa dikonstruksi ulang dengan makna yang sangat berbeda atau bahkan bertentangan dengan makna aslinya. Perzinahan, judi, korupsi, politik uang, yang diyakini sebagai gejala patologis masyarakat yang sangat mungkin dimunculkan oleh nafsu demokrasi, akan memiliki makna baru yang bisa jadi bukan lagi sebagai penyakit, namun justru menjadi instrumen untuk mendapatkan kekuasaan. Akhir-akhir ini ada kecenderungan nalar nasionalis dianggap sebagai nalar yang paling orisinal untuk membangun bangsa ini dibandingkan dengan nalar-nalar lainnya, seperti nalar agama. Jelas, ada kecenderungan bahwa demokrasi telah menjadi syahwat baru. Demokrasi jika demikian halnya justru akan menjadi mesin penghancur bagi proses kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.<sup>200</sup>

*Kedua*, dalam konsep demokrasi, kedaulatan atau kekuasaan mutlak sepenuhnya berada di tangan rakyat, sedangkan dalam konsep *shūrā* kekuasaan rakyat dibatasi oleh hukum ilahi atau dalam bingkai kedaulatan ilahi. Dalam pandangan Abu A'la Al Maududi,<sup>201</sup> demokrasi bisa menjadi media penghancur

---

<sup>200</sup> Surwandono, "Memuaskan Demokrasi", dalam *Republika* 2 Oktober 2007.

<sup>201</sup> Lihat Abu A'la Al Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore (Pakistan); Islamic Publication, 1975.

tata nilai masyarakat. Dalam konsep demokrasi, aktor utama politik adalah manusia, dengan posisi sebagai aktor utama, manusia boleh melakukan apa saja yang menurut pandangannya akan memberikan kemanfaatan. Pandangan ini ditolak oleh Maududi, menurutnya aktor utama dalam logika kehidupan adalah Allah swt. Manusia adalah sebagai wakil aktor, atau manusia hanyalah "boneka" yang kekuasaannya bergantung kepada Allah swt.

Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa manusia tidaklah mungkin menjadi aktor dan pengatur yang absolut. Manusia tidaklah boleh berkreasi sekehendaknya sendiri, atau bahwa manusia tidak boleh mengaborsi hukum Tuhan secara bersama-sama seperti "membunuh" Tuhan, sebagaimana yang direkomendasikan seorang Nietzsche. Membunuh hukum Tuhan atas nama demokrasi merupakan kesesatan yang nyata. Menurut Maududi, tradisi demokrasi memiliki kerentanan tinggi untuk melakukan pembunuhan hukum Tuhan. Pemaknaan terhadap hukum minuman keras misalnya, semua kitab suci cenderung menempatkan sebagai sebuah zat yang merugikan sehingga zat ini dilarang. Namun dalam tradisi demokrasi, minuman keras bisa menjadi halal dan legal karena didasarkan kepada kehendak publik atau masyarakat. Atas nama kehendak masyarakat, maka hukum Tuhan bisa diaborsi dan dipermainkan.

*Ketiga*, demokrasi merupakan sepenuhnya merupakan persoalan otoritas manusia, dengan kata lain, demokrasi adalah produk dan aktualisasi penalaran manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan konsep *shūra* berdimensi spiritual atau konsep dasarnya berasal dari Tuhan.

*Keempat*, konsep demokrasi meliputi berbagai aspek kehidupan manusia dan cenderung tidak terbatas, sedangkan dalam konsep *shūra* tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Dalam pengertian yang lain, hal-hal yang boleh dimusyawarahkan adalah hal-hal yang belum jelas ketentuannya.

Dari aspek persamaan nilai-nilai demokrasi dengan *shūra*, keduanya baik demokrasi maupun *shūra* sama-sama menganut beberapa prinsip, yaitu: prinsip

persamaan; prinsip kebebasan; prinsip keadilan; sama-sama melibatkan orang banyak; sama-sama mencari solusi alternatif yang terbaik bagi kemaslahatan umum; bebas dan keterbukaan mengemukakan pendapat.

Konsep musyawarah dalam Islam, merupakan salah satu prinsip kemasyarakatan yang fundamental. Rasulullah telah menjadikan musyawarah sebagai bagian prinsipil dalam pengambilan keputusan-keputusan publik, baik di kalangan Islam maupun di luar komunitas Islam. Prinsip-prinsip musyawarah inilah, penerimaan umat Islam terhadap demokrasi modern bersifat sangat alami.

Dalam pelaksanaan, bentuk dan mekanisme musyawarah tidaklah seragam atau tidak menetapkan pola tertentu, perbedaan pelaksanaan musyawarah sangat dipengaruhi oleh budaya, ideologi dan kondisi setempat. Pada masa Nabi Muhammad saw pelaksanaan musyawarah terkadang mengikut pendapat dan saran dari para sahabatnya, terkadang juga menetapkan langsung pendapatnya berdasarkan wahyu yang diterimanya. Pada masa *khulafa al rasyidin*, pelaksanaan musyawarah berbeda-beda antara khalifah satu dengan lainnya. Demikian pula pemilihan dan pengangkatan khalifah pertama Abu Bakar berbeda dengan pemilihan dan pengangkatan khalifah Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib. Perbedaan ini disebabkan, selain tidak ada format baku dalam tata cara melakukan musyawarah atau pemilihan, juga dipengaruhi faktor perbedaan kondisi dan situasi yang dihadapinya. Intinya adalah setiap persoalan apapun harus diselesaikan dengan mekanisme musyawarah. Musyawarah adalah media untuk mensinkronkan perbedaan-perbedaan dengan sebuah keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Oleh karena itu, hal yang terpenting diperhatikan dalam pelaksanaan musyawarah adalah: *pertama*, kepentingan rakyat banyak merupakan fokus utama dalam proses musyawarah untuk mufakat; *kedua*, persamaan kedudukan semua peserta dalam forum musyawarah; *ketiga*, Persamaan hak dan kewajiban dari setiap peserta musyawarah, baik dalam hal mengemukakan pendapat maupun dalam hal memikul tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama (mufakat)

Ketiga konsep dasar tersebut, merupakan indikator yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa sila keempat Pancasila: *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan* tetap bertumpu pada prinsip-prinsip dasar Islam atau kodrati manusia sebagaimana juga dengan sila-sila sebelumnya. Hal ini, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan musyawarah atau pemilihan, bisa dalam bentuk langsung seperti pada pemilihan langsung anggota DPR, Presiden dan wakilnya, juga bisa dalam bentuk musyawarah atau pemilihan terbatas atau tidak langsung, seperti pada pemilihan anggota KPU, KPK, Ketua MA dan Gubernur Bank Indonesia. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan musyawarah atau pemilihan adalah saling keterbukaan, obyektif, tanpa tekanan dan paksaan, kebebasan dan saling menghargai satu sama lainnya.

Konsep pelaksanaan demokrasi atau musyawarah di Indonesia merujuk pada rumusan sila keempat yaitu *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*. Makna sila ini pada umumnya disamakan pengertiannya dengan "demokrasi Pancasila". Membahas sila ini sama artinya dengan membahas demokrasi Pancasila, yang ditekankan dalam demokrasi Pancasila adalah perlunya institusi sebagai media pelaksanaan kekuasaan rakyat yang menjalankan tanggung jawabnya dalam budaya politik yang mengutamakan atau mengedepankan musyawarah yang dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan.

Dalam Negara dan undang-undang Islam, barometer seluruh aktifitas umat adalah hukum Allah. Akan tetapi, mengapa umat masih membutuhkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Legislatif yang berperan mewakili permusyawaratan umat dalam menentukan kebijaksanaan dan undang-undang?, lantas bagaimanakah posisi, peran, dan batasan pengaruh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini ?

Pada dasarnya, konsep negara Islam di samping berkedaulatan Tuhan juga berkedaulatan rakyat. Konstruksi sistem kemasyarakatan dan politik Islam bukan seperti sistem diktator yang mengabaikan peran serta masyarakat dalam urusan-urusan mereka, tidak juga seperti sistem demokrasi sekuler yang pobia terhadap

agama, menjunjung tinggi hawa nafsu, dan keinginan manusia. Hal ini akan mempersempit hubungannya dengan Tuhan dan menjadikan prinsip semua norma serta rancangan program-program hidupnya sesuai dengan kemauannya sendiri.

Demikian ini bukan berarti bahwa negara Islam merupakan sistem politik yang memiliki dualisme, sebab secara horizontal manusia (rakyat) bukan sejajar dengan Tuhan. Dalam negara Islam, Allah harus menjadi sumber undang-undang karena Dia adalah Yang Maha Pencipta, Maha Rajadiraja, Maha Mengatur manusia, Maha Kasih, dan Maha Baik serta Maha Bijaksana kepada manusia. Namun Dialah Tuhan yang dengan kehendak dan kebijaksanaan-Nya menuntut manusia untuk berperan serta menentukan nasib mereka berdasarkan kerangka prinsip-prinsip, undang-undang dan norma-norma-Nya, terhadap sistem politik yang telah terbentuk mereka harus berupaya untuk memelihara dan menjaganya. Oleh karena itu dalam sistem politik Islam keikutsertaan dan partisipasi masyarakat yang beriman tercermin dalam posisi tinggi di Dewan Majelis Perwakilan Rakyat, sehingga melalui media mereka peran serta masyarakat dan suara politiknya pada akhirnya terakomodir demi kemajuan dan kejayaan mereka.

Al Quran pada beberapa kesempatan mengetengahkan masalah peran serta masyarakat dan hak suara mereka serta menekankan pentingnya masalah permusyawaratan dari sekup komunitas yang paling kecil seperti masalah keluarga tentang mengambil ibu susuan (QS. Al Baqarah/1:233), bahkan sampai pada masalah sosial yang sekupnya makro. Di samping itu Allah swt dalam Al-Quran memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dan mengambil pendapat dari suara orang-orang mukmin. Media permusyawaratan ini sebenarnya telah dibudayakan di tengah-tengah masyarakat Islam, urgensi permusyawaratan ini dan kepedulian terhadapnya sebenarnya juga merupakan karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah berfirman :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran/2: 159).

Allah juga berfirman dalam

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. Al-Shura/42: 38).

Thaba'thabai menguraikan etimologis musyawarah dalam ayat “ وأمرهم و شورى بينهم ” mengutip dari buku *Al-Mufradāt* karya Raghīb Isfahani<sup>202</sup> bahwa kata مشاور, مشاورة, و مشاورة bermakna ‘mengeluarkan pendapat yang benar dengan merujuk kepada yang lain ke yang selainnya’. Kata itu berasal dari akar kata شور, orang Arab mengatakan: شرت العسل berarti ‘aku telah mengeluarkan madu dari sarang lebah’. Al-Quran juga menggunakan kata tersebut dalam ayat : “وأمرهم شورى بينهم” bermakna ‘hal orang yang saling bermusyawarah di dalamnya, kata ini digunakan dalam شورى بينهم.

<sup>202</sup> Al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Qurān*, hal. 297.

Thaba'thaba'i juga mengatakan bahwa kalimat ayat ini dapat diartikan 'orang-orang mukmin jika akan melakukan suatu kegiatan, maka mereka hendaknya mengadakan musyawarah ditengah-tengah mereka'.<sup>203</sup> Ada juga yang mengatakan bahwa شورى adalah *masdar* sehingga dapat diterjemahkan 'orang-orang mukmin urusan diantara mereka adalah bermusyawarah'.

Dari uraian etimologis kata شورى tersebut, Thaba'thaba'i berkesimpulan bahwa apapun arti kata tersebut, ayat ini mengindikasikan pada pengertian bahwa orang-orang mukmin merupakan orang-orang yang memiliki wawasan yang berkembang, melaksanakan hal yang seharusnya dilakukan dengan mengambil dan meminta pendapat yang benar dan tepat. Oleh karena itu, mereka merujuk kepada orang yang menggunakan akalnyanya. Pada intinya, makna ayat tersebut mendekati makna ayat:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ  
أُولُوا الْأَلْبَابِ

"Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal. (QS. 18 Al-Zumar/39 :18)<sup>204</sup>

Dalam pentingnya permusyawaratan ini, Amirul Mukmini Ali Bin Abi Thalib ra berkata :

الاستشارة عين الهداية و قد خاطر من استغنى برأيه

"Bermusyawarah adalah sumber hidayah (petunjuk), sungguh berbahaya barang siapa yang merasa cukup dengan pendapatnya sendiri"<sup>205</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila bisa juga dikatakan sebagai demokrasi Ketuhanan atau religius, bukan demokrasi liberal apalagi sekuler. Demokrasi Pancasila tidak boleh bertentangan dengan

<sup>203</sup> Ṭaba'tabāī, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, jilid 18, hal. 62.

<sup>204</sup> Ṭaba'tabāī, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, jilid 18, hal. 63.

<sup>205</sup> Ali Bin Abi Thalib, *Nahjul Balaghah*, , Qom: *Darul Hijrah*, t.th, *Hikam* 211, hal 506.

ajaran Tuhan atau nilai-nilai agama, tetapi harus dijalankan dalam kerangka nilai-nilai Ketuhanan atau spirit keagamaan.

Demokrasi Pancasila harus dibangun atas dasar kekeluargaan. Ini berarti bahwa seluruh harta, kekayaan, atau aset bangsa ini harus dikelola dalam kerangka berpikir hubungan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sebagai satu keluarga-bangsa. Usaha pengentasan kemiskinan dan pencapaian keadilan hendaknya dilakukan dalam suasana kekeluargaan.<sup>206</sup>

Demokrasi Ketuhanan bukan berarti berkuasanya para pemimpin agama dan politik negara, atau negara memperoleh pengabsahan politik dari ajaran agama-agama. Yang dimaksudkan di sini ialah bahwa ajaran agama-agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi motivator dan landasan etik, moral dan spritual bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Landasan etik berarti menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam usaha pembangunan. Landasan moral berarti pembangunan nasional harus membawa kebaikan bagi seluruh rakyat tanpa memandang suku, agama, ras, dan asal usul. Landasan spritual berarti keikutsertaan seluruh rakyat dalam usaha pembangunan, yang sekaligus pencerminan sikap hidup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dengannya seluruh hasil pembangunan yang mensejahterakan seluruh rakyat adalah sekaligus perwujudan suatu hidup yang memuliakan Allah. Di sinilah letak perbedaan demokrasi Ketuhanan dengan demokrasi liberal atau demokrasi rakyat versi Barat.<sup>207</sup>

Muatan yang paling mendasar dari sila keempat dari demokrasi Pancasila adalah prinsip "musyawarah untuk mufakat", yaitu suatu proses upaya bersama untuk mencari kesatuan pendapat terhadap berbagai masalah yang bertalian dengan kekuasaan dan kepentingan rakyat banyak, harus dipandang sebagai tata cara khas bangsa Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah bersama. Dalam proses dan tata cara yang dimaksudkan tadi, semua

---

<sup>206</sup> Victor I. Tanja, *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*, 165.

<sup>207</sup> Victor I. Tanja, *Pluralisme Agama dan Problem Sosia*, 165-166.

peserta musyawarah mempunyai kewajiban yang sama untuk menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Pada gilirannya yang paling akhir, semua peserta musyawarah berkewajiban untuk bersama-sama memikul tanggung jawab dalam melaksanakan / mensukseskan pelaksanaan hasil musyawarah atau mufakat.<sup>208</sup>

Dalam sila keempat di atas, terdapat dua etika politik utama yang saling terkait, *pertama*, musyawarah yang berfungsi sebagai nilai-instrumental (*instrumental value*) terhadap yang kedua, dan *kedua* hikmah yang merupakan nilai dasar (*basic value*). Sebagai nilai-instrumental, musyawarah tidak boleh mengesampingkan hikmah/kebijaksanaan sebagai nilai dasar. Manifestasi nilai dasar dalam nilai-instrumental mungkin terdapat pada proses, substansi dan tujuan.

Dalam kaitan ini, proses musyawarah tidak hanya mengarah kepada tercapainya tujuan mufakat (musyawarah untuk mufakat), tapi juga bagaimana proses tersebut memuat substansi dan menuju kepada realisasi nilai hikmah kebijaksanaan. Jika ini dipahami dan dapat ditafsirkan sebagai kemaslahatan, maka kekuasaan rakyat dalam konteks demokrasi Pancasila mempunyai korelasi dengan dan mengacu kepada kemaslahatan rakyat.<sup>209</sup>

Dalam pandangan al-Ghazali,<sup>210</sup> kemaslahatan rakyat dalam Islam merupakan orientasi utama dari politik dan agama itu sendiri. Tuhan mengutus para rasul dan membekalinya dengan wahyu, dan mengutus para dan membekalinya dengan kekuatan ilahi/kemenangan. Baik nabi maupun raja keduanya mempunyai misi yang sama yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia.

Dalam kaitan ini, pada hakikatnya demokrasi Pancasila berbasis kemanusiaan dan kerakyatan melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan, tentunya harus dengan sikap bijaksana dan mengedepankan kepentingan rakyat umum. Esensi demokrasi Pancasila adalah kekuasaan di

---

<sup>208</sup> M. Taopan, *Keunggulan Pancasila*, xv-xvi.

<sup>209</sup> M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, 36.

<sup>210</sup> Imam Al-Ghazali, *Nasihat al Mulk* (Beirut, Libanon, 1988), 9.

tangan rakyat yang diartikulasikan lewat lembaga musyawarah, dan hal ini juga merupakan utama dalam pemikiran politik Islam.

Muhammad Iqbal, dengan memakai pendekatan tauhid yang dalam pengimplementasiannya berproses dari bawah. Setiap manusia perlu menyatakan eksistensi dirinya menjadi manusia yang mampu menginternalisasikan kekuatan-kekuatan Tuhan pada dirinya. Dari individu seperti inilah, akan lahir masyarakat ideal. Manusia dan masyarakat dipandang mempunyai kekuatan untuk mewujudkan masyarakat ideal tersebut. Dalam kaitan ini, kemahakuasaan Tuhan tidak berarti bahwa kedaulatan di tangan-Nya, karena Tuhan telah mendelegasikan mengembangkan sistem kehidupan, termasuk sistem politik. Sistem politik tersebut tentu lebih bercorak demokrasi ketimbang teokrasi.<sup>211</sup>

Pandangan Hatta tentang sila kerakyatan atau demokrasi, bahwa demokrasi akan hidup selama-lamanya di Indonesia, sekalipun telah mengalami nasib pasang surut. Menurut Hatta, sumber demokrasi atau lebih tegasnya demokrasi social, di Indonesia ada tiga. *Pertama*, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, dan prinsip-prinsip ini dipandang juga sebagai tujuan. *Kedua*, ajaran Islam yang memeritahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. *Ketiga*, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi Indonesia, sehingga Hatta berkeyakinan bahwa demokrasi di Indonesia mempunyai dasar yang kukuh. Bagi Hatta, suatu kombinasi organik antara tiga kekuatan sosiologis-religius ini tidak boleh tidak akan mengembangkan dan memperkuat demokrasi desa Indonesia. Optimisme Hatta tentang hari depan demokrasi di Indonesia, bukanlah tanpa dasar, tetapi didasarkan pengamatan sosio-historis yang cukup beralasan. Hatta juga menyadari bahwa demokrasi di Indonesia dapat ditindas sewaktu-waktu, namun tidak akan lenyap dari bumi Indonesia, kalau demokrasi lenyap, maka lenyap pula lah Indonesia merdeka.<sup>212</sup>

---

<sup>211</sup> M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, 38.

<sup>212</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hal. 156-157.

Kesimpulannya adalah Islam mengajarkan dan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakat (QS.Al-Taubah/9:22) dan QS. Al-Shuura/26:9) yang mempunyai orientasi yang sama dengan konsep demokrasi. Meskipun terdapat perbedaan, namun secara prinsipil Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Demokrasi berbasis agama (Islam), sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik.

### **E. Mental Keadilan Sosial**

Seperti yang telah diketahui bersama, sila terakhir dari Pancasila adalah berbunyi “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Sila ini nampaknya merupakan praktik serta ejawantah dari sila kedua yaitu “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”. Dimana akhlak berkeadilan dan beradab harus memiliki imbas yang positif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945 maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Oleh karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan rohani. Dengan kata lain, keadilan itu meliputi keadilan di bidang material dan spritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan atas kekeluargaan. Sila *Keadilan Sosial* adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Pengertian ini sejalan dengan pembukaan UUD 1945 alinea kedua:

*"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".<sup>213</sup>*

Al-Qur'an sarat dengan perintah penegakan keadilan sosial dan perintah menghindari kezaliman. Namun, tidak ada jaminan bahwa penegakan keadilan sosial secara otomatis tercipta di negara-negara Islam atau muslim, sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an tersebut tidak dalam rangka menjamin bahwa hanya pada masyarakat Islam lah keadilan sosial bisa terwujud. Oleh karena itu, boleh jadi konsep keadilan sosial lebih dipraktikkan di negara-negara non-muslim, dibandingkan dengan negara-negara Islam atau muslim. Idealnya memang dan itu yang diharapkan, konsep al-Qur'an tentang keadilan sosial dapat dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat-ayat normatif Al-Qur'an, perlu dijabarkan (bagi masyarakat yang mengimaninya) dalam bentuk riil yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan "memaksa", sesuai dengan substansi yang diinginkan dalam ayat tersebut, seperti penegakan keadilan sosial, karenanya perlu diterjemahkan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Dari uraian bab I, bab II, bab III, dan bab IV, maka pada bab V akan disimpulkan hasil penelitian tesis ini serta implikasinya dalam kehidupan nyata yang selanjutnya akan diwujudkan melalui saran-saran yang ada.

---

<sup>213</sup> Darji Darmodiharjo, dkk., *Santiaji Pancasila*, hal. 46-47.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dengan melalui penelitian yang panjang melalui berbagai tahapan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: Revolusi mental merupakan sebuah gerakan transformasi akhlak, perubahan nilai-nilai negatif menjadi nilai-nilai positif. Revolusi mental pada hakikatnya telah menjadi tugas utama Nabi Muhammad saw., mandat khusus dari Allah swt, yaitu menyempurkan Akhlak manusia. Artinya, Nabi Muhammad memiliki misi utama merevolusi akhlak manusia. Oleh karena itu, revolusi mental pada hakikatnya adalah revolusi akhlak. Jadi mental secara tegas bermakna akhlak.

Posisi hubungan substansialis dan mutual-simbiotik atau komplementer antara akhlak Quran dan Pancasila sangat ideal, relevan, realistis, dan akomodatif. Keduanya memiliki konsep yang mengakar dalam sejarah pergerakan kemerdekaan dan pembangunan Republik Indonesia. Akhlak Qurani dan Pancasila tidak mungkin dipisahkan, dihapus atau dihilangkan dari konsep kenegaraan Indonesia.

Hasil penelitian ini mengukuhkan karya Nāṣir Makārim al-Shayrāzī (2007) dan Muhammad Abdullah Darā<sup>132</sup> yang telah mengungkap akhlak dalam Al-Quran. Penelitian ini juga menguatkan pendapat Fahmi Hasani (2011), cendekiaan muslim pembaharu dalam Z.S. Nainggolan (1996), Nurcholis Madjid dalam penelitian Hasbi Indra (1998), Nawaruddin (2008) yang mengatakan bahwa Pola hubungan Islam dan Pancasila adalah pola hubungan substansialis. Di mana nilai-nilai Islam dan Pancasila sangat relevan, akomodatif, dan realistis.

Substansialisasi ajaran Islam seperti berketuhanan, penegakan keadilan, persatuan dan persaudaraan yang juga merupakan amanat Pancasila. Oleh karena itu Al-Quran merupakan basis Pancasila.

Hasil penelitian ini juga pada akhirnya tidak sependapat dengan cendekiawan muslim tradisional yang berpendapat bahwa sejarah mencatat Pancasila diciptakan sebagai dasar filosofis negara, bukan sebagai sumber moral karena semua itu sudah diatur oleh agama.

Konsep akhlak politik dalam Islam telah jelas ada dalam Al-Quran, oleh karena itu kegiatan politik harus dilakukan dalam kerangka sistem nilai Islam. Namun demikian, al-Qur'an dan Hadis tidak membatasi pengaturan kenegaraan tersebut secara kaku. Yang terpenting adalah perwujudan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang sangat esensial untuk diperjuangkan di tengah krisis moralitas bangsa.

Jadi, hal yang terpenting diutamakan bagaimana substansi akhlak Qurani dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan negara, seperti penegakan keadilan, persatuan dan persaudaraan, yang juga merupakan amanat dari nilai-nilai Pancasila, tanpa melahirkan pertentangan dan konflik di kalangan masyarakat yang sangat plural tersebut. Eksistensi dan artikulasi nilai-nilai akhlak Qurani dalam bentuk substansialisasi etika, moralitas dan spritualitas keagamaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural. Pada intinya adalah bagaimana nilai-nilai universal dan akhlak yang ada dalam Al-Quran menjelma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Relevansi antara Al-Quran dan Islam terhadap nilai-nilai Pancasila yang telah dijelaskan, telah disimpulkan bahwa konsep ketuhanan yang Maha Esa adalah konsep Tauhid. Konsep Pancasila tidak bisa dilepaskan dari konsep tauhid, moralitas, dan akhlak, sebab dalam rumusan Pancasila menempatkan tauhid (*Ketuhanan Yang Maha Esa*) sebagai sila pertama. Dalam kerangka ini, Pancasila dapat dikatakan mempunyai spirit atau berbasis religius, dan sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* merupakan sila utama yang menjadi panduan atau

acuan terhadap sila-sila lainnya. Implikasi dari konsep ini adalah bahwa implementasi sila-sila Pancasila harus dalam kerangka nilai-nilai Ketuhanan.

Revolusi mental pada hakikatnya adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu mengaplikasikan akhlak pancasila yang sudah terbukti berbasis Al-Quran dan Islam. Bangsa Indonesia harus mampu membangkitkan gairah tauhidnya pada setiap praktik kehidupannya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mantap akan melahirkan taat, setia dan kepatuhan atas segala perintah-perintah-Nya. Karena itu dalam Islam, beriman kepada Tuhan merupakan pondasi utama bagi akidah dan syari'at. Dengan demikian, pelaksanaan semua ajaran agama, baik yang berkenaan dengan masalah ibadah, mua'malah akan membentuk suatu masyarakat yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu padu dalam persatuan Indonesia, dengan mengedepankan sikap musyawarah, dalam mewujudkan keadilan sosial yang merata dalam berbagai bentuknya, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya.

#### **E. Implikasi Hasil Penelitian**

Dari kesimpulan yang telas penulis paparkan sesuai dengan pertanyaan penelitian, hasil penelitian tentunya memiliki implikasi praktis bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi yang masih meragukan revolusi mental.

Sebagaimana kesimpulan penelitian ini bahwa Al-Qura ternyata benar-benar menjadi basis revolusi mental bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk tidak merubah dan merevolusi akhlaknya, mematuhi segala proses perubahan yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo dengan revolusi mental. Karena pada hakikatnya, revolusi memiliki efek samping yang luar biasa pada awalnya, seperti konflik, kekacauan, kekerasan, carut marut, rusak, dan bahkan menimbulkan terjadinya ketidaksepahaman masyarakat, ketidakpercayaan dan bahkan akan menimbulkan sikap curiga, pesimis, dan cenderung meremehkan karena revolusi membutuhkan proses yang sangat panjang.

Al-Quran mampu mendatangkan revolusi batin bagi umat manusia. Salah satu revolusi yang bisa dirasakan oleh umat manusia adalah dalam bidang ekonomi. Al-Quran membawa revolusi ekonomi, membatasi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Selain itu juga mengatur jelas dalam hal bisnis. Kitab suci tersebut mampu menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan hanya saat itu tapi sepanjang masa. Sifat lain dari Al Quran, adalah pembeda untuk hal yang benar dan salah. Seluruh sisi kehidupan manusia dituntun oleh Al-Quran.

Al-Quran harus menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mengarungi hidup dan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Quran mampu mendatangkan revolusi batin bagi umat manusia. Bangsa Indonesia saat ini sangat memerlukan revolusi batin , sebut saja demikian. Maksudnya adalah isi batin bangsa Indonesia harus dirubah secara mendasar. Yang dirubah adalah sifatnya, mulai dari sifat yang sombong, riya, hasud, mau menang sendiri, rakus, malas, mudah menyerah, mudah putus asa, tidak bersyukur, stres dan masalah kejiwaan lainnya, dirubah menjadi manusia Indonesia yang amanah, jujur, rendah hati, terbuka dan bertanggung jawab, legowo, sederhana, rajin bekerja tidak mudah menyerah, serta selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya revolusi batin yang diharapkan adalah revolusi batin berdasarkan Al-Qur'an sebagai obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan yang mengendap kepada manusia muslim Indonesia.

Al-Quran membawa revolusi ekonomi, membatasi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sumber alam yang melimpah adalah karunia Allah SWT, kemakmuran ini merupakan titipan dan amanah Tuhan, agar dapat dimanfaatkan bersama secara adil dan berkeadilan, kemakmuran yang diusahakan oleh rakyat Indonesia bersama-sama, dan diperuntukan sebesar-besar kepentingan rakyat. Melalui pesan Al-Qur'an, bangsa Indonesia agar menjaga sebaik-baiknya bumi pertiwi dari usaha para kapitalis dan mafia ekonomi.

Jadi, bangsa Indonesia harus merevolusi mental dan akhlaknya dengan Al-Quran, karena revolusi sejati pada hakikatnya adalah revolusi yang berlandaskan Al-Quran sebagai kalam Tuhan.

#### **F. Saran-saran**

Revolusi mental saat ini secara faktual dan kontekstual telah menjadi ruh dan slogan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang saat ini telah berlangsung. Revolusi mental berkiblat pada konsep nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia diharapkan sekuat tenaga mampu merevolusi, mentransformasi, dan berhijrah menuju nilai-nilai Pancasila yang sangat relevan dengan ajaran dan akhlak Islam. Oleh karena itu, revolusi mental sangat relevan untuk digerakkan pada setiap bangsa Indonesia untuk berakhlakul karimah dalam berbangsa dan bernegara.

Revolusi mental dibutuhkan untuk memabat habis mentalitas, *mindset*, dan segala bentuk praktik buruk yang sudah mendarah-daging sejak jaman Orde Baru hingga sekarang. Namun, tidak sedikit pula yang mencibir gagasan ini sebagai ‘ide komunistik’. Revolusi mental, sebagai usaha memperharui corak berpikir dan bertindak suatu masyarakat, bisa ditemukan di ideologi dan agama manapun. Dalam Islam pun ada gagasan revolusi mental, yakni konsep ‘*kembali ke fitrah*’: kembali suci atau tanpa dosa. Jadi, gagasan ini bukanlah produk komunis atau ideologi-ideologi yang berafiliasi dengan marxisme.

Penggunaan istilah ”revolusi” tidak berlebihan. Sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun, usaha ini tetap memerlukan dukungan moril dan spiritual serta komitmen dalam diri seorang pemimpin—dan selayaknya setiap revolusi—diperlukan pengorbanan oleh masyarakat.

Kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila haruslah ditegakkan di Bumi kita ini. Negara dan pemerintahan yang terpilih melalui

pemilihan yang demokratis harus benar-benar bekerja bagi rakyat dan bukan bagi segelintir golongan kecil. Kita harus menciptakan sebuah sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tindakan intimidasi.

Indonesia juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Tidak kalah pentingnya dalam rangka penegakan kedaulatan politik adalah peran TNI yang kuat dan terlatih untuk menjaga kesatuan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di bidang ekonomi, Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang mendalam pada investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri dan juga pemenuhan kebutuhan makanan dan bahan pokok lainnya dari impor. Kebijakan ekonomi liberal yang sekadar mengedepankan kekuatan pasar telah menjebak Indonesia sehingga menggantung pada modal asing. Sementara sumber daya alam dikuras oleh perusahaan multinasional bersama para ”komprador” Indonesia-nya.

Indonesia secara ekonomi seharusnya dapat berdiri di atas kaki sendiri, sesuai dengan amanat Trisakti. Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi. Indonesia harus segera mengarah ke sana dengan program dan jadwal yang jelas dan terukur. Di luar kedua sektor ini, Indonesia tetap akan mengandalkan kegiatan ekspor dan impor untuk menggerakkan roda ekonomi.

Indonesia juga perlu meneliti ulang kebijakan investasi luar negeri yang angkanya mencapai tingkat rekor beberapa tahun terakhir ini karena ternyata sebagian besar investasi diarahkan ke sektor ekstraktif yang padat modal, tidak menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram, terarah, dan tepat sasaran oleh negara dapat membantu kita membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia.

Yang menarik, Revolusi mental bisa dimulai semisal dalam gerakan hidup sederhana, yang ditekankan bukan hanya soal gaya hidup sederhana dan hidup hemat, tetapi juga upaya menghentikan impor barang-barang kebutuhan hidup dari luar negeri, penghargaan terhadap produksi nasional, dan membangkitkan kesadaran berproduksi. gerakan hidup sederhana akan percuma jika nafsu belanja/konsumtifisme tidak terkendali. Apalagi, jika nafsu belanja itu adalah belanja barang impor.

Begitu juga dengan gerakan kebersihan/kesehatan. Di sini tidak hanya ajakan menjaga kebersihan, tetapi gerakan memassalkan olahraga sebagai jalan membangun kesehatan jasmani. Juga dalam gerakan pemberantasan buta-huruf. Saat itu pemerintah sangat sadar, bahwa baca-tulis adalah penting untuk peningkatan taraf kebudayaan rakyat. Karena itu, pemerintah menggalang mobilisasi rakyat untuk mensukseskan gerakan ini.

Revolusi mental bukanlah pekerjaan satu-dua hari, melainkan sebuah proyek nasional jangka panjang dan terus-menerus. Memperbaharui mentalitet suatu bangsa tidak akan selesai dalam satu hari. Memperbaharui mentalitas suatu bangsa tidak seperti orang ganti baju; dilakukan sekali dan langsung tuntas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal dan Hasil Penelitian

- Aly, Sirojuddin, "Pancasila: Satu Kajian Analisis Dari Perspektif Islam", *Disertasi*, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2001.
- Al-Bukhori Abdul Shomad, Terapi Moral dalam Membentuk Kepribadian Muslim, (Suatu Kajian Terhadap Ayat-ayat dalam surah Al-Muzzammil), *Tesis*, Jakarta: SPs. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.
- Bustama, Risman., Konsep Masyarakat Bermoral (Suatu Kajian Tafsir Tematik atas Surah al-Nur), *Tesis*, Jakarta: Sps. UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Hasanah, Syarifah., Kepribadian Manusia dalam surah al-Hujurat, *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Iban, Olav., "Revolusi mental sutan sjahrir", *Artikel*, Pusat studi kebudayaan UGM, 2010.
- Imron, Ali, Manajemen Mutu Sekolah Dasar Berbasis Religi Sekolah berbasis religi, *Disertasi*, Malang: Program Pascasarjana UM, 2009.
- Indra, Hasbi., Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Pancasila, *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana Kerjasama UI-UIN Syarif Hidayatullah, 1998.
- Madani, A. Malik, "*Syuura sebagai Elemen penting Demokrasi*" dalam al-syir'ah, *Jurnal Fakultas Syar'iah*, vol. 36, No. I, 2002.
- Mubarok, Achmad., Konsep Nafs dalam Al-Quran (Suatu Kajian tentang Sistem Nafsani dengan Pendekatan Tafsir Maudlu'i), *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.
- Mustangin, Khoirul., Metode *Tazkiyatun Nafs* (penyucian jiwa) Melalui Ibadah Sholat dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akhlaq (Telaah Pemikiran Imam al-Ghozali), *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Nainggolan, Z., S., *Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Moral Pancasila, Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996.

Nawaruddin, *Islam dan Pancasila (Studi Hubungan Ideal dalam Konstruksi Negara Nasional)*, *Disertasi*, Jakarta: SPs. UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Pramudya, Wahyu, "Pluralitas Agama: Tantangan "Baru" bagi Pendidikan Keagamaan di Indonesia", *Veritas* 6/2, Oktober 2005, 277-288, 280.

## **B. Buku dan Majalah**

Al-Quran Al-Karim

Abduh, Muhammad ‘, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Abdurraūf, *Mawā’iz al-Badī’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Abdurraūf, *Umdah al-Muhtājīn ilā al-Sulūk Maslak al-Mufradīn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Abi Thalib, Ali Bin, *Nahjul Balaghah*, , Qom: *Darul Hijrah*, t.th.

Abu Daud, *Sunan Abi Dawd*, Beirut: Dār al-Hadīth, tt.

Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

Agus, Bustanuddin, "Bahaya Sekularisasi Pancasila", *Republika* 28 Juni 2006.

Ahmad bin Hambal, *Munad Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dār al-Hadīth, tt.

Azra, Azyumardi, "Kata pengantar" dalam *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Al-Bukhari, Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al Faruqi, Ismail Raji, *Tauhid*, Bandung: Mizan, 1988.

Al-Fayrūzābādī, *Qāmūs al-Muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

- Al-Ghazālī, Muhammad, *Al-Jamīlu al-‘Aṭifi min al-Islām*, Kairo: Dar al-Da’wah, 1990.
- , *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Beirut: Iḥyā’ al-Turāth, tt, jilid 3.
- , *Al-Ṭarīq min Hunā*, Beirut: Dār al-Jail, t.th.
- , *Nasihāt al-Mulk*, Beirut, Libanon, 1988.
- Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1991
- Al-Jurjawy, Sharif, *Kitāb al-Ta’rifāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.
- Al-Maududi, Abu A’la, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1984.
- Al-Maududi, Abu A’la, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore (Pakistan); Islamic Publication, 1975.
- Amin, Ahmad, *Kitāb-al-Akhlāq*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, t.th.
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu’jam al-Wasīf*, Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1972.
- Aristotle (Author), Richard McKeon (Editor), *The Basic Works of Aristotle*, USA: Modern Library, 2001.
- Arkoun, Muhammad, *Nalar Islami dan Nalar Modern; Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies-INIS, 1994.
- Azhary, Muhammad Tohir, *Negara Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1992.
- Al-Azīm Ābādī, ‘*Awn al-Ma’būd*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 12.
- Baasir, Faisal, "MPR dan Perubahan Pasal 29", dalam *Republika* 13 Oktober 2004.
- Bagir, Haidar, *Etika “Barat” Etika Islam*, Kata Pengantar dalam Buku Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant “Filsafat Etika Islam”*, Bandung: Mizan, 2000, Cet. 1.
- Bakran Adz-Dzaky, M. Hamdani, Jakarta: PT grafindo Persada, 1995.
- Bakry, Noor Ms., *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1994.

- Benson, Hugh H., *Essays on the Philosophy of Socrates*, USA: Oxford University Press, 1992.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Camenk, Eugene a, “The Concept of a Political Revolution”, dalam Eugene Camenka, *A World in Revolution*, London : Secker, 1952.
- Chaplin, C.P., *Kamus Psikologi*, terj, Kartini Kartono, Jakarta: PT grafindo Persada, 1995.
- Darāz, Muhammad Abdullah, *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qurān*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2008.
- Darmodiharjo, Darji, dkk., *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis-Konstitusional*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Efendi, Bachtiar, “Islam dan Demokrasi : Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan” dalam M. Nasir tamara dan Elza peldi taher (Ed), *Agama dan Dialog antar peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Eisendadt, S.N., *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, terj. Chandra Johan, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought*, London: The Macmilland Press, 1982.
- Engineer, Ashghar Ali, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LkiS, 1993.
- Farid, Fuad dan Mutawally, Abdul Hamid, *Mabādi’ al-Falsafah wa al-Akhlāq*, Kuwait: Wizārah al-Tarbiyah, 1978.
- Garner, Bryan A. (ed.), *Black’s Law Dictionary*, St. Paul : West Group, 1999.
- Grube, Plato, G. M. A., *Five Dialogues* (English version), USA: Hackett Publishing Company,; 2nd edition, 2002.
- Habanakah, Abdurrahman H., *Ajniḥāt al-Ma’ni al-Thalāthah wa Khawāfihā*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Hajar, Ibnu, *Fath al-Bārī*, Kairo: Dār al-Hadīth, t.th.

- Hasani, Fahmi., "Spirit Revolusi Qurani," *Surya Buletin Gama Jatim*, 2011.
- Hatta, Mohammad, *Pengertian Pancasila* (Pidato peringatan lahirnya Pancasila, 1 Juni 1977 di gedung Kebangkitan Indonesia), Jakarta: Inti Idayu Press, 1978.
- Hidayat, Komaruddin, dalam Elza Peldi Taher, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Hitti, Philip K., *History of Arabs*, London: Macmillan & Co. Ltd., 1960.
- Hook, Sidney, "Democracy" dalam *The Encyclopedia Americana*, (Edisi Internasional), New York: Americana Cooperation, 1975.
- Hourani, George F., *Reason Tradision in Islamic*, New York: Cambridge University Press, 1985.
- Huntington, Samuel P., *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press, 1968.
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat*. Terj. M. Abd. Ghafar dari: *Islam wa al-Dimuqratiyah*, Mizan: Bandung, 1996.
- Ibn Abdillah, Sayid Usman, *Adab al-Insan*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah t.th.
- Ibnu Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, tt, jilid 10.
- Ibnu Rajab, *Jami'al-Ulum wa al-Hikam*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1990.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2012.
- Jahja, Muhtar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Surabaya; Salim Nabhan, t.th.
- Kahim, George Mc. Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University, 1970.
- Kartanegara, Mulyadhi, *Nalar Relegius*, Jakarta: Erlangga, 2002.

- Kartono, Kartini dan Andari, Jenny, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Kompas “Revolusi Mental”, bulan April 2014.
- Krissantoro (Ed.), *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1976.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Langgulung, Hasan, *Teori-teori Kesehatan Mental*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992.
- Luzanne, Celina, *Heritage Of Buddha: The Story Of Siddhartha Gautama*, USA: Kessinger Publishing, LLC, 2007.
- Ma'lūf, Luis *Al-Munjid fī al-Lughah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.th, cet. 10.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3S, 1996.
- , *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu (Masa demokrasi Terpimpin 1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- , *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- , “Demokrasi dan Demokratisasi”, dalam Elza Peldi taher (Ed), *Demokratisasi Politik ekonomi dan Budaya, pengalaman Indonesia pasca Orba*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Manshur, ‘Abd al-Azhim, *Al-Akhlāq wa Qawā’iduhū*, Kairo: Dar al-Da’wah, t.th.
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, Kairo: Dār al-Hadīth, t.th.
- Miskawaih, Ibnu, *Tahdhīb al-Akhlāq wa Tuthīr al-‘Araq*, Kairo: Al-Maṭba’ah al-Miṣriyah, 1934.
- Miṣbāh, Muhammad Tāqī, *Falsafehye Akhloq*, Tehran: Ettela’at, 1376, cet. 6.

- Mulia, Musda, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Muslim, *Shahih al-Muslim*, Beirut: Dār al-Hadīth, tt.
- Muṭaharī, Murtaḍā , *Nahḍat Islomī Dar Ṣad Salah Akher*, Tehran: t.p, t.th.
- Nāṣir Makārim al-Shayrāzī, *Al-Akhlāq fī al-Quran*, Qom: Madrasah al-Imam ‘Alī bin Abī Ṭālib, 2007.
- Natsir , Mohammad, *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Noer, Deliar, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Notosoedirjo, Moeljono, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001.
- Poerbakawatja, R. Soeganda dan Harahap, H.A.H., *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- PP. No. 55, Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 2, Ayat 1.
- Al-Qarḍāwī, Yusuf , *Al-Sheikh al-Ghazālī Kamā ‘Arafahū al-Nafsi Qamīn*, Kairo: Dār al-Wafā li al-Ṭiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzī’, 1995.
- , *Fiqh Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*. Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qurān*, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1999.
- Quṭub, Muhammad Sayyid, *Al-Qurān fī Zilāl al-Qurān*, Kairo: Dar al-Hadith, t.th, cet. 5.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina: 1996.
- , *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1996.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, University Of Chicago Press; 2nd edition, 1979.

- , *Major Themes of The Quran*, Chicago: Bibliotika Islamica, 1980.
- Rahman, fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1995.
- “Revolusi II”, dalam *Kompas*, Jum'at, 18 Februari 2000.
- RI, Departemen Agama, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, Depag RI: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003.
- Ridla, M., Rasyid., *Al-Wahy al-Muhammadi*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1960.
- Roem, Mohamad, "Kata Pengantar", dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Said, M., *Etika Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Saliba, Jamil, *Al-Mu'jam al-Falsafi*, Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣr, 1978.
- Salim, Agoes, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Saridjo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: CV. Amisco, 1997.
- Shalabi, Rauf, *Usūs al-Takwīn al-Mujatama' al-Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Singer, Peter, (ed), *A Companion to Ethics*, New York: Cambridge University Press, 1995.
- Soekarno, "Apa Sebab Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila"? Pidato di Surabaya, 24 September 1955, dalam Wawan Tunggal Alam (Ed.), *Bung Karno Menggali Pancasila (Kumpulan Pidato)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

- , "Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945", dalam Wawan Tunggal Alam (Ed.), *Bung Karno Menggali Pancasila (Kumpulan Pidato)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1964.
- Suhelmi, Ahmad, *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Al-Suyūfī, *Al-Durru al-Manthūr fī Tafsīr al-Ma'thūr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Surwandono, "Memuaskan Demokrasi", dalam *Republika* 2 Oktober 2007.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Syahbudi, Riza, "Masalah Demokratisasi di Timur Tengah", dalam Imam Aziz dkk., *Agama, Demokratisasi dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Qurān*, Sūriyā: Dār al-Qalam, tt.
- Al-Ṭabarī, *Jam' al-Bayan fī Ta'wili al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995.
- Ṭabaṭṭabāī, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, Qom: Jāmi'ah Mudarrisin Ḥauzah 'Ilmiyah, 1374 H.
- Tanja, Victor I., *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*, Jakarta: CIDESINDO, 1998.
- Ṭanṭāwī, *Tafsīr Al-Wasīṭ li al-Qurān*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.th.
- Taopan, M., *Keunggulan Pancasila Sebagai Filsafat Kenegaraan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ṭūsi, Muhammad Ḥasan, *Tafsīr Tibyān*, Tehran: t.p, 1392.
- Waley, Arthur, *The Analects of Confucius*, USA: Vintage, 1989.

W.J.S., Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1954.

Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro, 1996.

Yunus, Abdul Hamid, *Dāirāt al-Ma'ārif*, Kairo: Al-Sha'ab, t.th.

Zakaria, Ibn, Ibn Faris, *Mu'jam Maqāyīs fi al-Lughāt*, Mesir; Mustafa al-Babi al-Halabi, 1972.

Zubair, Ahmad Charris, *Kuliah Etika* Jakarta: Rajawali Press, 1990.

### C. Makalah Online

(<http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaIslam/hikmah/14/10/31/ne9s21-revolusi-mental-sejati>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015).

<http://iainsalatiga.ac.id/revolusi-mental-dan-pendidikan-agama/>, diakses pada tanggal 3 September 2015.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/23/18012951/Hasyim.Muzadi.Revolusi.Mental.Memerlukan.Keteladanan>, diakses pada tanggal 20 September 2015.

Ismail, A. Ilyas,

<http://politik.kompasiana.com/2013/06/12/empat-pilar-berbangsa-dan-bernegara-568227.html>, (diakses 1 April 2015).

Suprayogo, Imam,

[http://old.uin-malang.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4972:revolusi-mental-&catid=25:artikel-imam-suprayogo](http://old.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4972:revolusi-mental-&catid=25:artikel-imam-suprayogo), diakses pada tanggal 13 September 2015.

<http://www.berdikarionline.com/bung-karnoisme/20140707/revolusi-mental-ala-bung-karno.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2015.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Shodiq

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 April 1975

Alamat Sekarang : Jl. Lebak Bulus II No. 02 Rt/Rw 04/04  
Cilandak Barat – Cilandak Jakarta Selatan

E-mail : [mshodiq4@gmail.com](mailto:mshodiq4@gmail.com),

HP : +6285777711776, +6281281905600

### Riwayat Pendidikan

#### A. Pendidikan Formal

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Khairiyah Puger Jember, 1986
2. Lc Universitas Internasional Al Mustafa Qom- Iran, 1999
3. S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009

4. S2 Ilmu Tafsir Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta 2015

#### **B. Pendidikan Non-Formal**

1. Tsanawiyah Yayasan Pesantren Al Ma'had Al Islami YAPI Bangil, 1992
2. Aliah Yayasan Pesantren Al Ma'had Al Islami YAPI Bangil, 1994
3. S1 Program Beasiswa Lc Almustafa International University Republik Islam Iran, lulus 1999
4. Short Course Islamic Studies di The Institution of Short-term Educational Courses and Research, Republik Islam Iran 2012

#### **Pengalaman Organisasi**

1. Anggota PMII IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006-2009
2. Devisi Pendidikan, Ahlul Bait Indonesia, 2012-sekarang
3. Ketua Panitia Kongres Alumni Almustafa International University se Asia Tenggara 2011
4. Pimpinan Event Organizer (IO) Yayasan Pendidikan dan Sosial Hikmat Al Mustafa Jakarta 2012

#### **Aktivitas dan Kegiatan**

1. Direktur Rumah Quran dan Hadis Al-Mustafa Jakarta, 2011-2012

2. Ketua HUMAS Icas-Paramadina, 2011-2013
3. Dosen tidak tetap Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta, 2012-sekarang
4. Guru Bahasa Persia Islamic Culture Center Jakarta, 2012-sekarang
5. Penterjemah Jurnal, Makalah dan Buku skala nasional dan Internasional berbahasa Arab dan Persia, 2010-sekarang
6. Interpreter verbal bahasa Arab dan Persia dalam even skala Nasional dan Internasional, 2010-sekarang
7. Kepala Sekretariat Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, 2014-sekarang
8. Narasumber Seminar Syialogi, Universitas Negeri Jakarta, 2014

### Prestasi

1. Juara umum III Santri Terbaik Yayasan Pesantren Islam Al Ma'had Al Islami (YAPI) Bangil-Pasuruan Jatim, 1992
2. Juara III Festival Karya Ilmiah Internasional Syekh Thusi Al-Musthafa, Republik Islam Iran, 1999
3. Lulusan terbaik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan predikat *Cumlaude*, 2009
4. *Interpreter* Wamenristek Republik Islam Iran Prof.Dr. Naderi Manesh 2012

## Karya Tulis

1. Terjemahan Buku *Singgahsana Tuhan*, Persia-Indonesia, Sadra Press, Jakarta, 2013
2. Terjemahan Jurnal '*Pendidikan Akal dalam Al-Quran*', Seminar Internasional Al-Quran 10 Tahun PSQ, Jakarta, 2014
3. Terjemahan Jurnal '*Irfan dalam Nahjul Balaghah*', Seminar Serial Tasawuf Nusantara, STFI Sadra, Jakarta, 2013